

**HAK DAN PERAN PEREMPUAN DALAM PENDIDIKAN
PERSPEKTIF AL-QUR'AN**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)

Oleh

MAHYANI

NIM. 210206004

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN KOMUNIKASI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN
KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2025**



HAK DAN PERAN PEREMPUAN DALAM PENDIDIKAN PERSPEKTIF AL-QUR'AN



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)

Oleh

MAHYANI

NIM. 210206004

Pembimbing :

1. Dr. Firdaus, M.Ag.
2. St. Hajrah Syam, S.Sos., MA.

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN KOMUNIKASI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN
KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : Mahyani
NIM : 210206004
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima saksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sinjai, 21 April 2025

Yang membuat pernyataan,



Mahyani

NIM: 210206004

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul, Hak dan Peran Perempuan dalam Pendidikan Perspektif Al-Qur'an, yang ditulis oleh Mahyani Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 210206004, Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan, yang dimunaqasyahkan pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2025 M bertepatan dengan 22 Dzulhijah 1446 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag.).

Dewan Penguji		
(Dr. Suriati, M.Sos.I.)	Ketua	(.....)
(Dr. Jamaluddin, M.Pd.)	Sekretaris	(.....)
(Dr. Suriati, M.Sos.I.)	Penguji I	(.....)
(Siar Ni'mah, S.Ud., M.Ag.)	Penguji II	(.....)
(Dr. Firdaus, M.Ag.)	Pembimbing I	(.....)
(St. Hajrah Syam, S.Sos., MA.)	Pembimbing II	(.....)



Mengetahui:
Dekan FUKIS UIAD,

Dr. Faridah, M.Sos.I.
NIM. 1212 774

ABSTRAK

Mahyani, Hak dan Peran Perempuan dalam Pendidikan Perspektif Al-Qur'an. Skripsi. Sinjai: Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam, Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai, 2025.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Bagaimana penafsiran hak dan peran perempuan dalam pendidikan perspektif Al-Qur'an (2) Bagaimana konsep hak dan peran perempuan dalam pendidikan perspektif Al-Qur'an.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library reseach*). Sumber data primer yang digunakan yaitu tafsir Al-Maraghi, tafsir Al-Misbah dan tafsir Al-Munir. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dan teknik analisis data menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan tematik (*maudhui*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Al-Qur'an menegaskan bahwa perempuan memiliki hak dan kedudukan yang setara dengan laki-laki dalam memperoleh pendidikan. Penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an menunjukkan bahwa akses terhadap ilmu pengetahuan dan kontribusi dalam membangun peradaban adalah hak semua manusia tanpa membedakan jenis kelamin. Dalam konteks peran, perempuan ditempatkan sebagai agen strategis dalam pendidikan, khususnya dalam lingkungan keluarga. Al-Qur'an menekankan pentingnya peran perempuan dalam menanamkan nilai-nilai tauhid, akhlak, dan ketakwaan kepada anak-anak sejak usia dini. Perempuan tidak hanya berfungsi sebagai pengasuh secara biologis, tetapi juga sebagai pendidik utama yang memiliki tanggung jawab moral dan spiritual dalam membentuk karakter generasi penerus. Tafsir para ulama seperti Al-Maraghi, Quraish Shihab, dan Wahbah Az-Zuhaili menegaskan bahwa ilmu merupakan anugerah sekaligus bentuk jihad yang dapat mengangkat derajat perempuan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, pendidikan bagi perempuan tidak hanya merupakan hak, tetapi juga amanah ilahiah yang harus dijaga demi terwujudnya masyarakat Islam yang adil, berilmu, dan berperadaban.

Kata Kunci: Hak Perempuan, Peran Perempuan, Pendidikan, Al-Qur'an.

ABSTRACT

Mahyani, Women's Rights and Role in Education from a Qur'anic Perspective. Thesis. Sinjai: Qur'anic Science and Tafsir Study Program, Faculty of Usuluddin and Islamic Communication, Ahmad Dahlan Islamic University, Sinjai, 2025.

This study aims to determine: (1) How women's rights and roles are interpreted in education from a Qur'anic perspective; (2) What is the concept of women's rights and roles in education from a Qur'anic perspective?

This study is a library research study. The primary data sources used are the interpretations of Al-Maraghi, Al-Misbah, and Al-Munir. The data collection technique used documentation, and the data analysis technique used qualitative methods with a thematic approach (maudhui).

The results show that the Qur'an emphasizes that women have equal rights and status with men in obtaining education. Interpretations of the verses of the Quran demonstrate that access to knowledge and contribution to building civilization are the rights of all human beings, regardless of gender. In terms of roles, women are positioned as strategic agents in education, particularly within the family environment. The Quran emphasizes the importance of women's role in instilling the values of monotheism, morality, and piety in children from an early age. Women function not only as biological caregivers but also as primary educators, bearing the moral and spiritual responsibility of shaping the character of the next generation. Commentaries by scholars such as Al-Maraghi, Quraish Shihab, and Wahbah Az-Zuhaili emphasize that knowledge is both a gift and a form of jihad that can elevate women's status in this world and the hereafter. Therefore, education for women is not only a right but also a divine mandate that must be safeguarded to realize a just, knowledgeable, and civilized Islamic society.

Keywords: Women's Rights, Women's Roles, Education, Quran.

مستخلص البحث

محياني، حقوق المرأة ودورها في التعليم من منظور قرآني. البحث. سنجائي: قسم علوم القرآن والتفسير، كلية أصول الدين والتواصل الإسلاميين، جامعة أحمد دحلان الإسلامية، سنجائي، ٢٠٢٥.

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد: (١) كيفية تفسير حقوق المرأة ودورها في التعليم من منظور قرآني؛ (٢) ما مفهوم حقوق المرأة ودورها في التعليم من منظور قرآني؟

هذه الدراسة بحث مكتبي. المصادر الأساسية للبيانات المستخدمة هي تفسيرات المراغي والمصباح والمنير. اعتمدت الدراسة على التوثيق في جمع البيانات، بينما اعتمدت الدراسة على المنهج النوعي في تحليل البيانات مع اتباع المنهج الموضوعي (المودوي).

تشير النتائج إلى أن القرآن الكريم يؤكد على مساواة المرأة في الحقوق والمكانة مع الرجل في الحصول على التعليم. تُبين تفسيرات آيات القرآن الكريم أن الوصول إلى المعرفة والمساهمة في بناء الحضارة حقٌ لجميع البشر، بغض النظر عن جنسهم. ومن حيث الأدوار، تُعد المرأة عنصرًا استراتيجيًا في التعليم، لا سيما في البيئة الأسرية. ويؤكد القرآن الكريم على أهمية دور المرأة في غرس قيم التوحيد والأخلاق والتقوى في الأطفال منذ الصغر. ولا تقتصر مسؤوليات المرأة على رعاية الأطفال بيولوجيًا فحسب، بل تشمل أيضًا دور المعلمة الأساسية، حيث تتحمل المسؤولية الأخلاقية والروحية في تشكيل شخصية الجيل القادم. وتؤكد شروح علماء مثل المراغي، وقريش شهاب، ووهبة الزحيلي على أن المعرفة هبة وجهاد في آن واحد، من شأنهما أن يرفعا مكانة المرأة في الدنيا والآخرة. ولذلك، فإن تعليم المرأة ليس حقًا فحسب، بل هو أيضًا أمرٌ إلهيٌ يجب صونه لتحقيق مجتمع إسلامي عادل، واعي، ومتحضر.

الكلمات الأساسية: حقوق المرأة، أدوار المرأة، التعليم، القرآن الكريم.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ
◌

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan berupa arahan dan dorongan selama proses studi penulis. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Kepada Allah SWT, karena atas izin dan karunianya maka skripsi ini dapat dibuat dan selesai pada waktunya. Puji syukur yang tak terhingga pada Allah SWT penguasa alam yang meridhai dan mengabulkan segala doa;
2. Kedua orang tua tercinta yang telah mendidik dan membesarkan;
3. Dr. Suriati, S.Ag., M.Sos.I. selaku Rektor Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
4. Dr. Jamaluddin, S.Pd.I, M.Pd.I selaku Wakil Rektor I, Dr. Rahmatullah, S.Sos.I., M.A. selaku Wakil Rektor II, dan Dr. Muhlis, S.Kom., M.sos.I. selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
5. Dr. Faridah, M.Sos.I. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
6. Dr. Firdaus, M.Ag. Selaku Pembimbing I dan St. Hajrah Syam, S.Sos, M.A. Selaku Pembimbing II yang dengan tulus dan ikhlas meluangkan waktunya memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga proposal skripsi ini dapat dirampungkan dari awal hingga selesai;
7. Siar Ni'mah, S.Ud., M.Ag. Selaku Ketua Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
8. Seluruh Dosen yang telah membimbing dan mengajar selama studi di Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;

9. Seluruh pegawai dan jajaran Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai yang telah membantu kelancaran akademik;
10. Kepala dan Staff perpustakaan Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai beserta staf yang telah menyediakan referensi dalam penyelesaian proposal skripsi ini; serta
11. Seluruh teman-teman Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir dan berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, yang telah memberikan dukungan moral sehingga penulis dalam menyelesaikan proposal skripsi ini.

Teriring doa semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari sisi Allah SWT dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Sinjai, 21 April 2025

Mahyani
NIM: 210206004

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN TEORI	8
A. Kajian Pustaka	8
B. Hasil Penelitian yang Relevan	53
BAB III METODE PENELITIAN	55
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	55
B. Definisi Operasional.....	56
C. Sumber Data (Primer dan Sekunder)	56
D. Teknik Pengumpulan Data.....	57
E. Keabsahan Data.....	57
F. Teknik Analisis Data.....	58
BAB IV PEMBAHASAN.....	61
A. Penafsiran Ayat Hak dan Peran Perempuan dalam Pendidikan Perspektif Al-Qur'an	61

B. Konsep Hak dan Peran Perempuan dalam Pendidikan Perspektif Al-	
Qur'an	88
BAB V PENUTUP	111
A. Kesimpulan	113
B. Saran.....	114
DAFTAR PUSTAKA	109
LAMPIRAN.....	120

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan menurut Al-Qur'an adalah usaha yang dilakukan secara terencana dan bertahap untuk memberikan pengetahuan, keterampilan dan sikap kepada peserta didik sebagai bekal dalam melaksanakan tugasnya sebagai hamba dan khalifah Allah SWT di muka bumi ini. Adapun tujuan dari pendidikan ialah membentuk kepribadian seorang muslim yang dilandasi keimanan dan ketakwaan sehingga dapat menjadi insan muslim yang sempurna atau insan kamil (Djunaid, 2014).

Al-Qur'an menekankan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Ini menunjukkan bahwa pendidikan merupakan hak fundamental bagi perempuan sama seperti bagi laki-laki. Pendidikan memberdayakan perempuan untuk berperan lebih luas dalam masyarakat tidak hanya dalam keluarga, tetapi juga dalam lingkup yang lebih besar seperti komunitas, bangsa dan negara. Dengan pendidikan yang memadai, perempuan dapat mengoptimalkan potensi diri mereka dan memberikan kontribusi yang signifikan (Mawaddah, 2024).

Perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam keluarga sebagai pendidik pertama kelak untuk anak-anaknya nanti. Oleh karena itu, pengetahuan orang tua sangat penting terutama dalam pengetahuan ibu, karena pengetahuan ini dapat membentuk karakter dan watak seorang anak. Kewajiban atas pendidikan anak terletak pada kedua orang tua dari awal kehamilan hingga usia dewasa. Untuk itu penting seorang ibu untuk memiliki pengetahuan yang cerdas dan baik agar wataknya dapat diwariskan kepada anak-anak mereka dan juga ibu disebut juga sebagai *madratsul 'ula* atau pendidikan pertama bagi anak-anaknya (Rosita, 2022).

Sebelum kemunculan Nabi Muhammad SAW, perempuan di masyarakat Arab pada masa jahiliyah mengalami perlakuan yang sangat tidak adil dan diskriminatif. Dalam hal ini sebuah penelitian yang dilakukan oleh Moh. Afif dengan judul *"Peran Perempuan dalam Pendidikan Perspektif M. Quraish Shihab"* mengkaji posisi perempuan dalam pendidikan dari sudut pandang Al-Qur'an dan sejarahnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum Islam, perempuan memiliki status sosial yang rendah. Al-Qur'an kemudian mengangkat derajat perempuan setara dengan laki-laki dan menegaskan kewajiban memberikan pendidikan yang sempurna bagi perempuan. Permasalahan yang masih dihadapi hingga kini adalah adanya ketimpangan dan kurang optimalnya peran perempuan dalam pendidikan dan kehidupan sosial. Penelitian ini menekankan bahwa pendidikan perempuan sangat penting untuk membekali mereka sebagai ibu yang dapat mengelola keluarga dan berkontribusi dalam masyarakat secara luas (Afif, 2019).

Sejalan dengan penelitian tersebut, Muh. Rifaldi Busura dalam jurnalnya yang berjudul *"Gender dan Pembaharuan Islam: Sebuah Pengayaan Intelektual Asma Barlas"* mengungkapkan pandangan Asma Barlas selaku pemikir gender. Menurut Barlas, pada masa tersebut perempuan dipandang sebagai makhluk yang rendah dan tidak memiliki hak atas kehidupan mereka sendiri. Mereka tidak memiliki hak pendidikan karena hanya dianggap sebagai penerima perintah dari laki-laki. Perempuan tidak memiliki peran signifikan dalam masyarakat dan suara mereka tidak didengar, sehingga menciptakan kondisi di mana perempuan terpaksa hidup dalam bayang-bayang laki-laki tanpa kesempatan untuk mengekspresikan diri atau memperjuangkan hak-hak mereka (Busura dan Muzammil, 2024).

Berdasarkan pemaparan di atas, upaya memberikan pendidikan kepada perempuan merupakan salah satu strategi fundamental dalam meningkatkan literasi dan menciptakan transformasi sosial yang berkelanjutan di tingkat masyarakat luas. Hal ini sejalan dengan hadist Nabi Muhammad SAW yang

menekankan pentingnya pendidikan dalam Islam, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

“Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap Muslim” (HR. Ibnu Majah no. 224). Hadis ini diriwayatkan melalui sahabat Anas bin Malik. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa setiap umat muslim diwajibkan untuk menuntut ilmu. Al-Qur'an juga menekankan betapa pentingnya memperoleh pengetahuan sebanyak mungkin, karena pengetahuan memiliki banyak manfaat baik di dunia maupun di akhirat. Selain itu Rasulullah SAW juga mengajarkan bahwa ilmu harus digunakan untuk membangun masyarakat yang lebih baik (Defiani, Fauzia dan Maghfiroh, 2024).

Posisi perempuan sebelum Islam adalah sebagai berikut: 1) Dari perspektif kemanusiaan, perempuan tidak dihormati oleh laki-laki karena tidak adanya pengakuan atau sifat laki-laki terhadap peran perempuan dalam mengatur masyarakat; 2) Ketidaksetaraan terjadi dalam keluarga, termasuk anak laki-laki dan perempuan, suami dan istri; dan 3) Kekurangan kepribadian atau kemampuan perempuan untuk memperoleh kehidupan, sehingga perempuan tidak memiliki kemampuan untuk memperoleh kehidupan sehingga mereka tidak memiliki hak dalam persoalan waris dan kepemilikan harta (Afif, 2019).

Kedatangan Islam, tradisi masyarakat yang tidak berkeadilan diubah secara signifikan. Syariat Islam yang diajarkan oleh Rasulullah mendorong gerakan kesetaraan gender yang menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak, martabat dan harkat yang sama. Prinsip ini sesuai dengan nilai *rahmatan lil 'alamin* yang mengedepankan keadilan dan keseimbangan dalam kehidupan sosial (Azizah, 2021). Hal ini diperkuat sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Hujurat ayat/49:13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ
 إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Terjemahan:

"Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. (Kemenag, 2022)).

Berdasarkan ayat tersebut menyatakan bahwa kemuliaan di sisi Allah ditentukan oleh ketakwaan, bukan oleh jenis kelamin atau asal-usul suku bangsa. Prinsip ini mendasari pandangan Islam bahwa pendidikan adalah sarana utama untuk mewujudkan kesetaraan gender, meningkatkan kualitas individu dan memajukan masyarakat tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin (Maula *et al.*, 2024).

Namun, meskipun masyarakat modern terus berkembang, *stereotip* tentang pendidikan perempuan masih kuat. Banyak orang masih percaya bahwa pendidikan tinggi tidak penting bagi perempuan, terutama dengan pandangan konvensional yang membatasi kemampuan mereka. *Stereotip* ini tidak hanya ada di daerah pedesaan, tetapi juga di kota-kota, dimana masyarakat beranggapan bahwa perempuan tidak perlu mengeluarkan uang untuk pendidikan tinggi karena ujung-ujungnya peran mereka hanya sebagai ibu rumah tangga. Konstruksi sosial ini membatasi gerakan perempuan dalam pendidikan dan karier, sehingga banyak dari mereka merasa tertekan untuk memenuhi ekspektasi tradisional dan mengabaikan potensi mereka. Selain itu *stereotip* ini juga memengaruhi kebijakan pendidikan yang sering kali kurang mendukung akses perempuan. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa pendidikan dapat memberdayakan perempuan, memberikan kepercayaan diri dan membuka peluang untuk berpartisipasi aktif

dalam masyarakat, sehingga mereka dapat berkontribusi lebih besar dalam bidang ekonomi, politik dan sosial serta menjadi agen perubahan di komunitas mereka.

Hal ini terbukti dari peran perempuan di era sekarang yang sangat strategis dan multifaset terutama dalam konteks digital dan sosial. Secara empiris perempuan kini aktif memanfaatkan teknologi digital untuk pendidikan, kewirausahaan, politik dan aktivisme, yang menunjukkan tingkat kemandirian yang tinggi. Mereka berperan sebagai *influencer*, pelaku ekonomi kreatif, penggerak startup teknologi, serta aktivis yang menyuarakan isu kesetaraan gender dan hak perempuan di berbagai platform digital (Dahyoko *et al.*, 2024).

Namun, kemandirian perempuan ini juga menghadirkan tantangan, termasuk risiko terlupakannya adab atau norma sosial tertentu. Fenomena *degradasi* moral dan kurangnya kematangan berpikir dalam menghadapi kemajuan zaman terutama pada generasi muda, menjadi perhatian serius. Hal ini menunjukkan pentingnya penanaman karakter dan adab yang kuat, di mana peran pendidik dan lingkungan sosial sangat dibutuhkan agar perempuan tetap menjaga keseimbangan antara kemandirian dan nilai-nilai adab (Hazyimara dan Suwarni, 2023). Meski fakta empiris menunjukkan perempuan masa kini semakin mandiri dan berdaya dalam dunia digital dan sosial, mereka tetap perlu memahami dan menjalankan kewajibannya secara seimbang. Dengan demikian, kemandirian dan pemberdayaan perempuan harus berjalan selaras dengan pemahaman dan pelaksanaan kewajiban mereka, baik dalam ranah domestik maupun publik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis bertujuan untuk mengeksplorasi dan mengkaji secara mendalam bagaimana Al-Qur'an memandang hak pendidikan bagi perempuan, serta peran strategis yang dapat diambil oleh perempuan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di masyarakat. Diharapkan penelitian ini akan meningkatkan pemahaman kita tentang pentingnya pendidikan bagi perempuan dan bagaimana ajaran Al-Qur'an dapat menjadi pedoman dalam mewujudkan kesetaraan gender dalam pendidikan.

B. Batasan Masalah

Didalam Al-Qur'an tentu banyak pembahasan mengenai hak dan peran perempuan dalam pendidikan. Agar penelitian ini akurat dan terarah, sehingga tidak melebar kemana-mana maka penulis membatasi pembahasan Hak Perempuan dalam Pendidikan dalam QS. Al-Baqarah/2:31-32 , QS. Ali-Imran/3:195, dan At-Taubah/9:122, QS. An-Nahl/16:78 dan QS. Al-Mujadalah/58:11. Sedangkan Peran perempuan dalam pendidikan dalam QS. QS. Luqman/31:13-14 dan At-Tahrim/66:6 didalam kitab tafsir Al-Maraghi karya Ahmad Musthafa Al-Maraghi, Al-Misbah karya Quraish Shihab dan Al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaili.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penafsiran tentang hak dan peran perempuan dalam pendidikan perspektif Al-Qur'an
2. Bagaimana konsep hak dan peran perempuan dalam pendidikan perspektif Al-Qur'an

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penafsiran tentang hak dan peran perempuan dalam pendidikan perspektif Al-Qur'an
2. Untuk mengetahui konsep hak dan peran perempuan dalam pendidikan perspektif Al-Qur'an

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu memeberikan kontribusi pemikiran yang berharga dalam memahami konteks pendidikan dalam Al-Qur'an khususnya bagi perempuan.
 - b. Penelitian ini diharapkan membantu dalam memperjelas pemahaman tentang hak-hak perempuan dalam pendidikan perspektif Al-Qur'an.

- c. Penelitian ini diharapkan dapat mampu menjadi sumber atau rujukan, literatur, serta motivasi untuk mengkaji lebih lanjut masalah terakit dengan hak dan peran perempuan dalam pendidikan perspektif Al-Qur'an.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dalam rangka menyadarkan pentingnya pendidikan kepada masyarakat dan terkhusus kepada perempuan. Selain itu, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan penambah wawasan dalam bidang akademik.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Pustaka

1. Hak Perempuan

Secara bahasa, hak adalah kekuasaan untuk melakukan atau menerima sesuatu yang seharusnya dimiliki oleh pihak tertentu. Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) hak didefinisikan sebagai hal yang benar, kepemilikan, kepunyaan, wewenang, kuasa untuk melakukan sesuatu, wewenang yang tepat atas sesuatu atau menuntut sesuatu, wewenang dan derajat untuk melakukan sesuatu atau martabat dan wibawa di bawah hukum (Haerullah dan Mujahid, 2024)

Menurut Sudarsono, hak adalah kewenangan untuk melakukan sesuatu yang telah dibenarkan oleh undang-undang (Sudarsono, 2007). Menurut Satjipto Rahardjo sebagaimana dikutip oleh Marwan Mas, hak adalah kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang dengan tujuan untuk melindungi kepentingan seseorang tersebut (Marwan, 2011).

Hak berasal dari bahasa Arab yaitu *haq* yang secara etimologi mempunyai beberapa makna diantaranya :

a. Kepastian atau ketetapan, dalam QS. Yasin/36:7 :

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

Terjemahan:

“Sungguh, benar-benar berlaku perkataan (ketetapan takdir) terhadap kebanyakan mereka, maka mereka tidak akan beriman” (Kemenag, 2022).

b. Kebenaran, dalam QS. Yunus/10:35

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ

Terjemahan:

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Apakah di antara sekutu-sekutu kamu ada yang membimbing pada kebenaran?” katakanlah, “Allah membimbing pada kebenaran” (Kemenag, 2022).

c. Menetapkan atau menjelaskan, QS. Al-Anfal/8:8

لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ

Terjemahan:

“Agar Allah menetapkan yang benar (Islam) dan menghilangkan yang batil (syirik), walaupun para pendosa (musyrik) itu tidak menyukai(-nya)” (Kemenag, 2022).

Dengan demikian, kata "hak" yang berasal dari bahasa Arab (حَقٌّ/haq) memiliki beragam makna yang saling berkaitan sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an. Makna tersebut mencakup kepastian atau ketetapan seperti yang terdapat dalam Surat Yasin ayat 7, kebenaran sebagaimana disebutkan dalam Surat Yunus ayat 35, serta makna menetapkan atau menjelaskan yang tertuang dalam Surat Al-Anfal ayat 8. Ketiga makna ini membentuk pemahaman bahwa hak merupakan suatu konsep yang mengandung unsur kepastian, kebenaran, dan ketetapan yang jelas dalam ajaran Islam (Mas'adi, 2002).

Hak-hak perempuan secara umum meliputi pengakuan, perlindungan, dan realisasi hak-hak dasar mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Di tingkat Internasional, hak-hak perempuan diakui melalui instrumen seperti Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), yang dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai "Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan," yang menegaskan hak-hak perempuan di bidang politik, pendidikan, kesehatan, dan bidang lainnya. (Suhana, 2016)

Namun meskipun berbagai instrumen hukum telah tersedia untuk menjamin hak-hak tersebut, penerapannya di tingkat lokal sering kali tidak berjalan mulus. Struktur budaya dan ideologi patriarki di banyak komunitas

sering kali menghalangi terwujudnya hak-hak tersebut, yang berakibat pada ketidakadilan gender di berbagai aspek kehidupan. Hal ini tercermin misalnya dalam pembatasan ekspresi diri perempuan melalui aturan sosial yang ketat terkait penampilan, yang dapat mengurangi ruang gerak mereka dan berpotensi menimbulkan perlakuan diskriminatif. Sebagai langkah penting untuk mengatasi ketidakadilan ini, pendidikan menjadi faktor utama untuk memberdayakan perempuan dan mendorong kesetaraan gender, karena akses yang setara terhadap pendidikan dapat meningkatkan posisi sosial dan ekonomi mereka di masyarakat. (Revilliano, Prasetya dan Diva, 2023) .

Sejalan dengan usaha untuk mengatasi ketidakadilan gender dalam konteks Islam, penafsiran teks keagamaan yang berperspektif gender telah lama menjadi hambatan bagi pencapaian kesetaraan hak antara lelaki dan perempuan. Menanggapi hal ini, Husein Muhammad, seorang cendekiawan Islam progresif asal Indonesia, adalah salah satu pemikir Muslim modern yang secara khusus membahas hak-hak perempuan. Dalam berbagai analisis yang dilakukannya, Husein Muhammad menegaskan bahwa perempuan memiliki hak yang setara dengan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan, baik di ranah pribadi maupun publik. Ia berpendapat bahwa perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan tidak seharusnya dijadikan alasan untuk membedakan hak dan tanggung jawab mereka di mata hukum atau dalam aktivitas sosial lainnya. Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa perempuan secara intelektual, fisik, dan spiritual setara dengan laki-laki, sehingga mereka berhak mendapatkan akses yang sama terhadap pendidikan, lapangan kerja, dan keterlibatan dalam politik. (Karimullah, 2022).

Berdasarkan pemikiran tersebut dan sesuai ajaran Islam, terdapat beberapa hak penting yang diakui bagi perempuan diantaranya:

a. Hak mendapatkan pendidikan

Hak untuk mendapatkan pendidikan adalah salah satu hak fundamental bagi setiap wanita. Mereka berhak mengakses pendidikan

yang sama dengan pria, tanpa adanya diskriminasi atau hambatan. Pendidikan yang setara memberikan perempuan kesempatan untuk terlibat secara aktif dalam masyarakat, ikut serta dalam proses pembangunan masyarakat dan menjaga hak-hak mereka secara mandiri. Oleh sebab itu, sangat penting untuk memastikan bahwa semua wanita, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya, memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang baik dan berkualitas (Anisah, Jaedi dan Dasmun, 2023).

Pendidikan tidak hanya sarana untuk memperbaiki kualitas hidup perempuan, tetapi juga merupakan faktor penting untuk memberdayakan mereka dan mencapai keadilan sosial. Dengan akses yang setara terhadap pendidikan, perempuan mampu mengasah keterampilan, memperoleh wawasan, dan membangun rasa percaya diri yang diperlukan untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan di berbagai tingkatan, baik di dalam keluarga maupun di komunitas atau masyarakat. Ini memiliki dampak yang besar, termasuk peningkatan kesejahteraan, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat. Oleh karena itu, memastikan bahwa perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan adalah langkah strategis dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan (Ardiansyah, Jailani dan Isma, 2024).

Terdapat dalam QS. Al-Mujadalah/58:11 yang menyatakan bahwa Allah SWT akan mengangkat derajat bagi orang-orang yang beriman dan menuntut ilmu.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا
 يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَإِذَا قِيلَ آنْزِلُوا فَانْزِلُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا
 مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

Terjemahan:

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu “Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan, “Berdirilah,” (kamu) berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (Kemenag, 2022).

Ayat ini menunjukkan perempuan berhak mendapatkan pendidikan yang setara dengan laki-laki, termasuk pendidikan tinggi. Menekankan pentingnya memberikan perhatian dan ruang bagi orang-orang yang berilmu, serta menunjukkan bahwa pendidikan adalah hak setiap individu. Dalam konteks ini pendidikan dianggap sebagai kewajiban yang harus dihargai, dimana Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu.

b. Hak mendapatkan mahar dan nafkah

Salah satu wujud perhatian Islam terhadap perempuan adalah dengan memberikan mereka hak untuk mengatur dan mengelola urusan keuangan secara mandiri. Di era jahiliyah, hak-hak wanita sering kali dirampas dan tidak diperhatikan, Islam hadir untuk memulihkan dan menjamin hak-hak tersebut termasuk hak atas mahar. Dalam ajaran Islam, mahar adalah sebuah kewajiban yang harus dibayarkan oleh suami langsung kepada istrinya sebagai syarat sah bagi pernikahan. Mahar ini tidak diserahkan kepada wali atau keluarga perempuan, melainkan langsung kepadanya. Perempuan juga memiliki hak penuh untuk menentukan nilai mahar sesuai dengan kesepakatan yang dibuat bersama (Haerullah dan Mujahid, 2024).

Dalam konteks ini, perlu ditekankan bahwa hak perempuan terhadap mahar dan nafkah bukanlah sekadar hal yang bersifat formalitas, melainkan pengakuan terhadap martabat dan nilai diri mereka sebagai individu. Mahar sebagai simbol penghormatan dan kewajiban suami,

memberikan posisi yang lebih kuat bagi perempuan dalam ikatan pernikahan. Selain itu hak atas nafkah menegaskan kembali kewajiban suami untuk menyediakan kebutuhan finansial istri termasuk tempat tinggal, makanan, dan kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, perempuan memiliki hak tidak hanya atas mahar dan nafkah, tetapi juga atas kehidupan yang bermartabat dan terhormat dalam pernikahan. Ini mencerminkan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam pernikahan, di mana kedua pihak saling menghargai dan memenuhi hak serta tanggung jawab masing-masing. (Nurhayati dan Fahnum, 2017).

Hal ini dijelaskan dalam QS. An-Nisa/4:4 yang menekankan pentingnya mahar sebagai hak perempuan.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا
فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

Terjemahan:

“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati” (Kemenag, 2022).

Seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya berdasarkan dalil dari Al-Quran, sunnah dan konsensus para ulama, yaitu memberikan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan istri, sekalipun istrinya kaya. Apabila suami tidak memberi nafkah sebagaimana mestinya kepada istri, maka istri boleh mengambil nafkah dari harta istrinya secara sembunyi-sembunyi dengan cara yang patut (Haerullah dan Mujahid, 2024).

Dari ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha, ia berkata bahwa Hindun binti ‘Utbah, istri dari Abu Sufyan, telah datang berjumpa Rasulullah SAW lalu berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan itu orang yang

sangat pelit. Ia tidak memberi kepadaku nafkah yang mencukupiku dan mencukupi anak-anakku, sehingga membuatku mengambil hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah berdosa jika aku melakukan seperti itu?”

Nabi Muhammad SAW bersabda:

خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَنِيكَ

“Ambillah dari hartanya apa yang mencukupi anak-anakmu dengan cara yang patut.” (HR. Bukhari dan Muslim).

c. Hak meminta cerai

Perceraian menurut hukum Islam adalah suatu tindakan yang diambil oleh pasangan ketika hubungan di antara mereka telah mencapai titik tidak bisa dipertahankan dan melanjutkan pernikahan dapat mengakibatkan kerugian bagi suami, istri, anak, atau masyarakat sekitar. Talak merupakan hak suami untuk menceraikan istrinya, sementara *khulu'* adalah hak yang dimiliki istri untuk meminta perceraian dengan memberikan kompensasi kepada suaminya. Aturan mengenai talak dan *khulu'* ditetapkan dalam hukum Islam untuk memberikan panduan dalam menghadapi permasalahan dalam pernikahan. Dalam pandangan Islam, perceraian seharusnya menjadi pilihan terakhir setelah pasangan melakukan berbagai usaha untuk kembali bersama. Ada beberapa langkah yang disarankan sebelum memutuskan untuk bercerai, salah satunya adalah melakukan konsultasi atau negosiasi antara kedua belah pihak, atau meminta bantuan dari mediator yang netral. Dalam hukum Islam, proses perceraian diatur dengan ketat. Sebelum suami menjatuhkan talak atau istri mengajukan gugatan cerai, terdapat prosedur dan langkah-langkah tertentu yang harus ditempuh. Islam sangat memperhatikan kepentingan anak dan berkomitmen untuk melindungi hak-hak mereka dengan cermat. Pihak yang mengajukan atau meminta perceraian wajib memberikan nafkah serta

hak-hak lain sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam. (Mulyadi, 2024).

Perempuan memiliki hak untuk mengajukan perceraian, bukan hanya sebagai cara untuk melindungi diri sendiri, tetapi juga untuk menegakkan keadilan dalam pernikahan. Hak ini tercantum dalam berbagai peraturan hukum dan syariat yang memberi kesempatan bagi perempuan untuk mengakhiri pernikahan jika mereka berada dalam kondisi yang membahayakan atau merugikan. Beberapa sebab yang dapat dijadikan alasan oleh perempuan untuk mengajukan perceraian antara lain:

- 1) Suami melakukan kekerasan baik fisik maupun mental yang membahayakan keselamatan istrinya.
- 2) Suami tidak memberikan dukungan finansial yang memadai kepada istrinya dan terus menerus mengabaikan kebutuhan istrinya.
- 3) Suami terlibat dalam perilaku buruk, seperti berzina, mengonsumsi alkohol, bermain judi, atau melakukan kejahatan berat yang merugikan keluarganya.
- 4) Suami meninggalkan istrinya selama dua tahun tanpa alasan yang valid atau tanpa persetujuan dari istrinya.
- 5) Terdapat konflik dan pertengkaran yang berulang, sehingga tidak ada harapan untuk memulihkan suasana harmonis dalam pernikahan.
- 6) Suami mengalami cacat atau sakit yang membuatnya tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang suami.
- 7) Istri merasa tidak suka atau tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap suaminya karena alasan yang berkaitan dengan agama atau hukum (Fadillah dan Syahrui, 2023).

Berdasarkan pemaparan diatas, perempuan dapat mengajukan gugatan cerai melalui mekanisme *khulu'* atau cerai gugat di pengadilan agama, tanpa harus mendapatkan persetujuan suami terlebih dahulu,

asalkan alasan yang diajukan sesuai dengan ketentuan syariat. Ketentuan ini juga berdasarkan pada QS. Al-Baqarah/2:229

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۖ

Terjemahan:

“Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya” (Kemenag, 2022).

Dengan demikian, hak perempuan untuk meminta cerai merupakan instrumen penting dalam menegakkan keadilan dan melindungi hak asasi perempuan dalam pernikahan, terutama ketika kondisi rumah tangga tidak lagi memenuhi unsur keharmonisan dan keselamatan

d. Hak dalam bidang kewarisan

Status perempuan menurut hukum waris dalam Islam adalah sebagai pewaris. Dalam pandangan Islam, wanita dan pria dipandang setara dalam hal kemanusiaan dan diberi hak yang sama, sama seperti pria. Meskipun demikian, terdapat perbedaan dalam jumlah warisan yang diterima oleh masing-masing. (Saprun, Jumadiah dan Afrizal, 2024).

Dalam aspek hukum waris dalam Islam, posisi anak perempuan sebagai pewaris memiliki makna yang sangat dalam. Anak perempuan berhak menerima warisan, yang menunjukkan bahwa Islam mengakui dan menghargai keberadaan serta sumbangsih perempuan dalam masyarakat. Meskipun perempuan memiliki hak yang setara dengan laki-laki dalam hal hak asasi manusia ada perbedaan dalam jumlah warisan yang diperoleh. Ini mencerminkan prinsip keadilan dalam pembagian warisan, di mana umumnya anak perempuan mendapatkan setengah dari apa yang diperoleh anak laki-laki. Namun, penting untuk dicatat bahwa hak-hak ini tidak

mengurangi martabat dan nilai perempuan dalam pandangan Islam. Sebaliknya, hukum waris Islam bertujuan untuk melindungi dan memberikan perlindungan bagi perempuan dengan memastikan mereka memiliki akses ke sumber daya dan kekayaan yang mendukung kehidupan mereka. Jadi, hak-hak yang diberikan kepada anak perempuan, meskipun ada perbedaan dalam jumlah warisan, mencerminkan komitmen Islam terhadap keadilan dan penghormatan bagi semua individu, terlepas dari jenis kelamin mereka. (Zuhra dan Roslaili, 2021) .

Dasar hukum yang menyatakan anak perempuan sebagai ahli waris terdapat dalam QS. An-nisa/4:11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ

Terjemahan:

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan)” (Kemenag, 2022).

Dalam pandangan beberapa mufasir terhadap surah An-Nissa diatas menyatakan, bahwa anak laki-laki mendapatkan hak lebih besar dibanding hak perempuan, hal ini disebabkan karna syariat yang memberikan beban tanggungjawab yang begitu besar kepada laki-laki daripada tanggungjawab kaum wanita (Zuhra dan Roslaili, 2021) .

2. Peran Perempuan

a. Peran

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata peran berarti yang diperbuat, tugas, hal yang besar pengaruhnya pada suatu peristiwa (Susanti, 2022). Peran menurut terminologi adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi (Torang, S. 2014). Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketentuan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran itu ada dua macam yaitu peran yang diharapkan (*expected role*) dan peran yang dilakukan (*actual role*). Peran yang diharapkan adalah perilaku yang diharapkan oleh masyarakat kepada orang yang menduduki status tertentu. Sedangkan peran yang dilakukan adalah pelaksanaan hak dan kewajiban seseorang sesuai dengan kedudukannya.

Adapun pengertian peran menurut para ahli diantaranya : Menurut Abu Ahmadi, peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya. Menurut Soerjono Soekanto, peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia melaksanakan suatu peranan (Mince, 2021).

Secara sederhana makna peran dapat dikemukakan seperti berikut:

- 1) Peran adalah bagian yang berubah-ubah dari suatu posisi yang telah ditentukan, terkait dengan hak dan kewajiban tertentu.
- 2) Peran berhubungan dengan posisi seseorang dalam suatu kelompok atau konteks sosial tertentu, yang dipengaruhi oleh harapan dari orang lain mengenai perilaku yang seharusnya ditunjukkan oleh individu tersebut.

- 3) Pelaksanaan suatu peran dipengaruhi oleh citra yang ingin dibangun oleh individu. Oleh karena itu, peran adalah gambaran keseluruhan budaya yang berhubungan dengan status orang tersebut.
- 4) Penilaian terhadap pelaksanaan suatu peran mencakup nilai-nilai baik dan buruk, tinggi dan rendah, atau banyak dan sedikit. Peran gender yang diberikan kepada individu atau kelompok dalam suatu masyarakat ditentukan oleh konteks yang ada, sehingga sebagai perempuan dan/atau laki-laki sudah mencakup aspek penilaian (Ahdiah, 2013).

Berdasarkan berbagai definisi dan pandangan para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa peran merupakan seperangkat perilaku, tugas, dan tanggung jawab yang diharapkan dari individu atau lembaga berdasarkan kedudukan atau status sosialnya dalam masyarakat. Peran bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh norma sosial, harapan masyarakat, serta fungsi dari posisi yang dijalani. Peran dapat bersifat ideal (*expected role*) maupun nyata (*actual role*), serta tidak lepas dari aspek penilaian budaya, nilai, dan harapan sosial yang melekat pada individu, termasuk dalam konteks peran gender. Dengan demikian, peran mencerminkan interaksi antara individu dan lingkungan sosialnya yang membentuk perilaku sesuai dengan hak, kewajiban, dan citra yang ingin ditampilkan.

b. Perempuan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perempuan diartikan sebagai manusia yang mempunyai puki (alat kemaluan), dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui (Depdiknas, 2002). Secara epistimologi perempuan berasal dari kata per-empu-an “ahli/mampu”, jadi perempuan merupakan seorang yang mampu melakukan sesuatu. perempuan dipandang sebagai empu atau yang mempunyai arti dihargai. ibarat empu dalam empu jari mengandung arti penguat jari, sehingga jari tidak dapat memegang teguh jika empu jarinya tidak ada (Wijayanti, 2016).

Menurut Hamka, perempuan adalah makhluk yang terhormat dan sempurna, yang diangkat kedudukannya dan diberikan keistimewaan tertentu, sehingga memiliki posisi yang setara dengan pria dalam hal kebaikan (Hamka, 2015). Di sisi lain, Moenawar Chalil dalam karya tulisnya yang berjudul "Nilai-Nilai Perempuan" menyatakan bahwa wanita, yang juga disebut sebagai gadis, istri, dan ibu, adalah jenis manusia yang memiliki kulit lembut, tubuh yang rapuh, serta memiliki bentuk dan struktur tubuh yang agak berbeda dari pria. (Moenawar, 1984).

Dengan demikian, perempuan bisa didefinisikan sebagai individu yang mempunyai karakteristik biologis seperti kapasitas untuk melahirkan dan menyusui, serta memiliki formasi tubuh yang berbeda dari laki-laki. Walaupun terdapat perbedaan fisik, perempuan memiliki posisi, hak, dan kewajiban yang setara dengan laki-laki, baik dalam segi agama maupun dalam kontribusinya terhadap pembangunan masyarakat.

Dalam masyarakat Indonesia, pembagian kerja antara pria dan perempuan mencerminkan peranan seorang perempuan. Seorang wanita yang sudah menikah biasanya mulai bekerja di lingkungan rumah tangga dan kemudian beranjak ke lingkungan luar, yang membuat perempuan yang sudah menikah biasanya harus menanggung tanggung jawab tambahan di rumah. Perempuan tersebut juga tidak terlepas dari kewajibannya sebagai ibu rumah tangga di samping tugas pekerjaan yang dihadapinya. Adapun peran perempuan dalam keluarga dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Peran sebagai ibu

Tidak ada kemuliaan terbesar yang diberikan Allah bagi seorang wanita, melainkan perannya menjadi seorang ibu. Bahkan Rasulullah pun bersabda ketika ditanya oleh seseorang:

“Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk diperlakukan dengan baik?” Beliau berkata, “Ibumu.” Laki-laki itu

kembali bertanya, “Kemudian siapa?”, tanya laki-laki itu. “Ibumu”. Laki-laki itu bertanya lagi, “Kemudian siapa?”, tanya laki-laki itu. “Ibumu”, “Kemudian siapa?” tanyanya lagi. “Kemudian ayahmu”, jawab beliau.” (HR. Al-Bukhari no. 5971 dan Muslim no. 6447). Hadits ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan seorang ibu dalam islam, serta besarnya tanggung jawab yang melekat pada perannya.

Sebagai bentuk nyata dari martabat dan harkat tersebut, wanita memainkan peran sebagai ibu yang memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan keluarga yang ideal bagi pertumbuhan anak. Peran ini sangat penting dalam membentuk generasi penerus, karena ibu memikul tanggung jawab untuk menciptakan suasana keluarga yang mendukung dan memfasilitasi perkembangan anak. Sebagai pengasuh utama, ibu tidak hanya memberikan kasih sayang dan cinta, tetapi juga berperan kunci dalam pembentukan karakter anak, termasuk menanamkan nilai-nilai moral, etika, dan sosial. Di samping itu, ibu juga bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan fisik anak, seperti nutrisi dan kesehatan, serta kebutuhan psikologis, seperti dukungan emosional dan pengembangan kepercayaan diri (Hidayat dan Nazwa, 2023).

Dalam sebuah keluarga, perempuan memainkan peran yang krusial sebagai pasangan hidup. Dedikasi dan dukungan yang mereka berikan kepada suami menjadi salah satu unsur terpenting dalam menciptakan hubungan yang stabil dan harmonis. Sebagai pasangan sejati, istri tidak hanya mendukung suami dalam berbagai bidang pekerjaan dan tanggung jawab, tetapi juga secara aktif berperan dalam membangun rumah tangga yang dipenuhi dengan cinta, pengertian, dan ketenangan. Tugas ini mencakup pengaturan rumah, pengelolaan waktu, serta memberikan dukungan emosional yang diperlukan oleh

suami agar dapat melaksanakan tugas dan perannya dengan baik. Dengan menciptakan suasana yang harmonis, seorang istri memberikan sumbangsih yang signifikan bagi kesejahteraan keluarga, yang pada gilirannya memperkuat ikatan antar anggota keluarga dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Oleh sebab itu, peran wanita sebagai istri bukan sekadar bagian tradisional, melainkan kontribusi berharga dalam membangun pondasi keluarga yang sehat dan bahagia. (Rahmawati, 2022).

Dengan demikian, peran seorang perempuan sebagai ibu tidak hanya meliputi pelaksanaan tanggung jawab rumah tangga, tetapi juga menjadi dasar penting untuk kualitas kehidupan anak-anaknya dan pada akhirnya masyarakat secara keseluruhan. Keberhasilan seorang anak dalam menghadapi berbagai tantangan hidup sangat dipengaruhi oleh cara pengasuhan dan dukungan dari sang ibu, sehingga peran ini menjadi sangat penting dan tidak bisa digantikan dalam perkembangan karakter dan potensi anak. Peran sebagai Istri

2) Peran sebagai pemimpin:

Peran perempuan sebagai pemimpin di dalam keluarga sangat krusial dan kerap kali diabaikan, padahal mereka memiliki keterampilan yang besar dalam membuat keputusan dan mengelola rumah tangga. Sebagai seorang pemimpin, perempuan tidak hanya memiliki tanggung jawab untuk mengorganisir dan mengelola sumber daya keluarga, tetapi juga berkontribusi dalam menetapkan visi dan tujuan jangka panjang demi kesejahteraan keluarga. Pilihan yang diambil oleh seorang ibu atau istri bisa memengaruhi interaksi di dalam keluarga, mulai dari aspek keuangan hingga pendidikan anak dan hubungan antar anggota keluarga. Dengan keterampilan komunikasi dan empati yang baik, perempuan sering kali dapat menciptakan suasana yang memfasilitasi kerjasama dan partisipasi

aktif dari seluruh anggota keluarga. Oleh karena itu, peran perempuan sebagai pemimpin dalam keluarga tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat, karena keluarga yang harmonis dapat menghasilkan individu yang sehat dan produktif. (Rahmawati, 2022)

Peran perempuan dalam pandangan masyarakat mencakup sumbangsih mereka di berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam keluarga, ekonomi, komunitas, dan kepemimpinan. Secara konvensional, perempuan dipandang sebagai pengasuh dan pendidik utama dalam keluarga, yang membentuk karakter serta menanamkan nilai-nilai bagi generasi berikutnya. Namun, seiring perkembangan zaman, perempuan semakin menunjukkan kiprahnya di ruang publik, termasuk dalam bidang pekerjaan, politik, dan kepemimpinan. Meskipun peran kepemimpinan perempuan sering kali masih dihadapkan pada stereotip gender dan hambatan struktural, pandangan masyarakat perlahan mulai berubah, mengakui bahwa perempuan memiliki kapasitas yang setara dalam memimpin, mengambil keputusan, dan membawa perubahan. Pengakuan terhadap kepemimpinan perempuan menjadi penting sebagai bagian dari upaya menciptakan tatanan sosial yang lebih inklusif dan adil (Ahdiah, 2013).

Dalam islam perempuan juga memiliki kedudukan tinggi sebagai manusia karena perempuan dan laki-laki tidak berbeda dalam sisi kemanusiaan. Manusia di dalam QS. Al-Isra/17:70 disebutkan sebagai khalifah Allah Swt yang memperoleh kemuliaan.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوُجُوهِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنْ
الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

Terjemahan:

“Sungguh, kami telah memuliakan anak cucu Adam dan kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna” (Kemenag, 2022).

Dengan demikian, Allah SWT telah mengungkapkan dengan tegas bahwa manusia, baik laki-laki maupun perempuan, telah diberikan penghormatan sebagai makhluk dengan derajat tertinggi di antara ciptaan-Nya. Manusia tidak hanya dihargai dari segi martabat dan nilai, tetapi juga dianugerahi pikiran, pengetahuan, serta kapasitas untuk menciptakan dan memanfaatkan berbagai transportasi kehidupan, termasuk moda transportasi modern seperti kendaraan bermotor (mobil dan sepeda motor), kapal, dan pesawat udara. Sarana tersebut memungkinkan manusia untuk bepergian, menghubungkan daerah, serta mengangkut barang dan kebutuhan pokok antarnegara atau antarpulau. Dengan kemampuan ini, manusia dapat memperoleh dan mendapatkan penghasilan yang halal dan berkualitas, sambil memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan lebih efisien. Semua ini adalah bukti nyata dari karunia yang telah diberikan Tuhan kepada manusia, sekaligus menjadi tanggung jawab untuk mengelola karunia tersebut dengan bijaksana demi kebaikan umat manusia. (Rosita, 2022)

Selain dalam pandangan Islam diatas, juga terdapat beberapa teori menurut para ahli yang membahas mengenai peran dan kedudukan perempuan diantaranya

a. Teori struktural-fungsional

Sebuah pendekatan dalam sosiologi yang digunakan untuk menganalisis keluarga sebagai bagian dari institusi. Pendekatan ini mencoba mengenali komponen dasar yang berperan dalam

masyarakat, menjelaskan peran masing-masing komponen, dan menggambarkan kontribusi komponen tersebut dalam konteks sosial. Teori struktural-fungsional mengakui adanya variasi dalam interaksi sosial. Variasi ini menjadi sumber utama dari struktur sosial dan mempengaruhi peran yang berbeda sesuai dengan posisi orang dalam sistem tersebut. Berbagai peran ini mendukung tujuan organisasi, bukan kepentingan individu. (Annisa dan Karina, 2020).

b. Teori feminisme liberal

Pada teori ini bahwasannya tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan oleh karena itu perempuan harus memiliki hak yang sama dengan laki-laki, akan tetapi kelompok feminis liberal menolak persamaan secara menyeluruh antara laki-laki dan perempuan. Dalam teori ini menghendaki supaya perempuan diintegrasikan secara total dalam semua peran termasuk bekerja diluar rumah sehingga tidak ada lagi kelompok jenis kelamin yang lebih dominan. Organ reproduksi bukan merupakan penghalang bagi perempuan untuk memasuki peran-peran di sektor publik. Persoalan domestik dan peran ganda perempuan seringkali menjadi problem yang dilematis, terutama bagi mereka yang berprofesi sebagai perempuan karir. Padahal hal tersebut tidak perlu terjadi bila perempuan tersebut benar-benar menghayati tugas dan kewajibannya sebagai seorang istri, sebagai ibu rumah tangga dan perannya sebagai perempuan karir (Karina dan Annisa, 2020).

Kedua teori ini saling melengkapi, dengan teori struktural-fungsional memberikan konteks tentang bagaimana struktur sosial berfungsi, dan teori feminisme liberal menyoroti kebutuhan untuk

mengatasi dominasi gender serta mendukung perempuan dalam menjalankan berbagai peran tanpa batasan.

3. Konsep Perempuan dalam Pendidikan

a. Pengertian Pendidikan

Secara etimologi, pendidikan berasal dari kata "*paedagogie*" dari bahasa Yunani, terdiri dari kata "*paes*" artinya anak dan "*agogos*" artinya membimbing. Jadi *paedagogie* berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Dalam bahasa Romawi pendidikan berasal dari kata "*educate*" yang berarti mengeluarkan sesuatu yang berada dari dalam. Sedangkan dalam bahasa Inggris pendidikan diistilahkan dengan kata "*to educate*" yang berarti memperbaiki moral dan melatih intelektual (Hidayat dan Abdillah, 2019).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan bahwa istilah pendidikan berasal dari kata "didik", yang berarti merawat dan melatih (mengajarkan, membimbing) moral dan kapasitas intelektual. Sementara itu, pendidikan diartikan sebagai proses yang mengubah sikap dan perilaku individu atau kelompok dengan tujuan untuk mematangkan mereka melalui pengajaran dan pelatihan, serta melalui berbagai tindakan dan metode pendidikan (Depdiknas, 2013: 326). Sejalan dengan itu, Ki Hajar Dewantara mendefinisikan pendidikan sebagai kemampuan untuk mengembangkan moral, pemikiran, dan fisik anak agar dapat mencapai kesempurnaan hidup, yaitu memahami kehidupan dan membesarkan anak sesuai dengan kodrat dan lingkungan intelektualnya (Hidayat dan Abdillah, 2019).

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara intelektual (Hidayat and Abdillah, 2019).

Dengan demikian tujuan pendidikan merupakan suatu faktor yang amat sangat penting di dalam pendidikan, karena tujuan pendidikan ini adalah arah yang hendak dicapai atau yang hendak di tuju oleh pendidikan. Adapun tujuan Pendidikan:

1) Pengembangan karakter

Karakter adalah atribut psikologis alami yang berhubungan dengan moral, sosial, dan etika seseorang, yang dibentuk oleh kekuatan dalam dirinya. Membangun karakter yang baik meliputi nilai-nilai moral, etika, dan sikap positif. Pendidikan bertujuan untuk menciptakan individu yang memiliki tanggung jawab dan integritas (Tullah dan Hidayatullah, 2023).

2) Peningkatan pengetahuan dan keterampilan

Menyediakan dasar pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari dan di dunia kerja. Pendidikan bertujuan untuk mempersiapkan individu menghadapi tantangan di masa depan (Tullah dan Hidayatullah, 2023).

3) Pemberdayaan individu

Meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan dalam pengambilan keputusan. Pendidikan ini bertujuan untuk mendorong keterlibatan aktif dalam kehidupan sosial serta masyarakat (Maesaroh, Faridah dan Afiyanti, 2021).

Dalam pandangan Kiai Hasyim, inti dari pendidikan adalah menerapkan pengetahuan yang telah dipelajari dan mengamalkan ilmu yang didapat dalam kehidupan sehari-hari. Menerapkan ilmu diibaratkan seperti memetik hasil dari apa yang telah ditanam dan sekaligus menjadi bekal hidup seseorang ketika menghadap kepada Allah SWT diakhirat.

Selain itu, pendidikan juga bertujuan agar individu menjadi *khosyah* (rasa takut) kepada Allah SWT dengan mematuhi semua perintah-nya dan menjauhi segala larangan-nya. Serta mampu menegakkan keseimbangan dan keadilan di bumi, melakukan amal baik, dan berkontribusi untuk kepentingan yang lebih luas, yang berujung pada kebahagiaan di dunia dan akhirat serta menjadikan orang tersebut pantas disebut sebagai makhluk mulia dengan derajat yang tinggi di antara makhluk lainnya. (Haq dan Hosna, 2024)

b. Perempuan dalam Pendidikan

Hal yang paling penting dan tidak boleh dilupakan dalam kemajuan sebuah negara adalah isu pendidikan. Pendidikan di suatu negara berkaitan dengan pelaksanaan tindakan yang ditujukan untuk mencapai kesejahteraan yang diimpikan. Pendidikan adalah faktor penting yang menjadi dasar untuk kemajuan sosial dan budaya. Pendidikan memiliki peranan signifikan dalam menciptakan masyarakat yang beradab. Pendidikan dan kehidupan sosial pada dasarnya saling berhubungan. Tujuan pendidikan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan manusia baik di dunia ini maupun di kehidupan setelahnya. (Waty *et al.*, 2021)

Islam adalah agama yang sangat menitikberatkan pada pendidikan, yang mewajibkan semua pemeluknya untuk mencari pengetahuan. Maka dari itu, istilah "pendidikan Islam" muncul, yang mencakup berbagai ilmu yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah, diajarkan dengan cara yang sesuai dengan prinsip Islam, bertujuan untuk membangun nilai-nilai moral bagi umat Islam. Perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara (Mufida, Kholid dan Shobikhul, 2024).

Perempuan adalah seseorang yang akan melahirkan generasi penerus bangsa dan apabila bangsa ini menginginkan generasi yang memiliki kualitas baik maka harus memiliki perempuan-perempuan yang

berpotensi baik serta berwawasan luas, untuk mewujudkan itu semua yaitu dengan belajar dimanapun tempatnya dan kapan pun waktunya. Hal ini diterangkan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rad/13:11:

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ
 اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ
 سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ﴿١١﴾

Terjemahan:

“Baginya (manusia) ada (malaikat-malaikat) yang menyertainya secara bergiliran dari depan dan belakangnya yang menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia” (Kemenag, 2022).

Ayat tersebut menyatakan bahwa Allah SWT tidak akan mengubah situasi suatu kaum, kecuali kaum itu sendiri yang mengubah situasinya. Dengan kata lain, sebagai makhluk Allah, jika kita berharap untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, kita perlu memulainya dengan usaha kita sendiri. Misalnya, jika kita ingin menjadi pribadi yang pintar, kita harus belajar. Dan jika kita ingin mencapai kekayaan, kita perlu berusaha dengan giat. Jika kita melaksanakan semua hal itu, maka Tuhan akan mengubah hidup kita sesuai dengan usaha yang kita lakukan. Inilah yang dimaksud dengan firman diatas mengubah sesuatu dimulai dari dalam diri-Nya sendiri (Fauzia et al., 2024).

Dalam sejarah Islam, banyak tokoh-tokoh perempuan yang memiliki peran besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan. Diantara tokoh-tokoh perempuan tersebut antara lain yaitu:

- 1) Aisyah (9 H-58 H.613 M-678 M). Isteri tercinta dari Nabi Muhammad saw. Wanita cantik yang digelar Nabi “Humaira” (pipi yang kemerah-merahan) ini, seorang intelek tinggi orator kaliber besar yang senantiasa mendampingi suaminya, Nabi dalam suka dan duka, melanjutkan tugas suci Khadijah sebelumnya. Di lapangan ilmu hadits namanya terkenal karena 2210 buah hadits Nabi yang diriwayatkan daripadanya (Afif, 2019).
- 2) Fathimah (11 H-18 H.605-632 M). Anak puteri Nabi dari istrinya Khadijah. Wanita intelek Quraisy, yang berlidah fasih bicara menikah dengan pemuda Ali bin Abi Thalib sewaktu umurnya 18 tahun (Afif, 2019).
- 3) As-Syifa’ (20 H-640 M). Terkenal dengan “ummu sulaiman”, binti Abdullah bin ‘Abde Syamsin Al-‘Adawiyah Al-Quraisyiyah. Seorang guru yang mengajar menulis dan membaca sejak dari zaman sebelum islam. Ia telah mengajar isteri Nabi, Hafshah binti Umar (Afif, 2019).

Masih ada sejumlah besar wanita Muslim yang berpendidikan yang berprofesi sebagai pendidik, penulis, dan tokoh sastra, serta sangat dihargai oleh komunitas Muslim. Ini mengindikasikan bahwa Islam selalu mendorong pendidikan untuk wanita sejak awal keberadaannya.

Di tengah perkembangan zaman, peran perempuan dalam pendidikan menjadi semakin penting, mencerminkan komitmen islam terhadap pemberdayaan perempuan melalui pendidikan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait pendidikan perempuan dalam konteks Islam di Indonesia:

- 1) Kewajiban menuntut ilmu. Islam menekankan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, tanpa memandang jenis kelamin. Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwa mencari ilmu wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan .

- 2) Akses yang setara. Dalam Islam, semua umat harus diberikan akses yang setara terhadap pendidikan. Ini berarti bahwa perempuan juga harus diberikan kesempatan yang sama untuk menempuh pendidikan seperti laki-laki.
- 3) Peran perempuan dalam masyarakat. Islam mengakui peran penting perempuan dalam masyarakat dan keluarga. Dengan pendidikan yang baik, perempuan dapat berkontribusi lebih besar pada masyarakat dan keluarga, serta mendidik generasi mendatang.
- 4) Tokoh perempuan dalam sejarah Islam. Sejarah Islam mencatat banyak tokoh perempuan yang berperan penting dalam bidang pendidikan dan agama, seperti Aisyah RA yang dikenal sebagai cendekiawan, ahli hadits, dan ahli hukum Islam. Mereka menjadi contoh bahwa perempuan dapat memiliki peran yang besar dalam dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan.
- 5) Penghormatan terhadap martabat perempuan. Islam menekankan penghormatan terhadap martabat dan hak perempuan. Ini termasuk hak untuk menuntut ilmu tanpa hambatan dan diskriminasi.
- 6) Partisipasi perempuan dalam pendidikan agama. Banyak perempuan Indonesia yang aktif dalam pendidikan agama, termasuk sebagai guru, pendakwah, dan penulis, yang berperan dalam mendidik masyarakat tentang nilai-nilai Islam.
- 7) Kebijakan pemerintah. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk mendukung kesetaraan gender dalam pendidikan, termasuk memperkuat kebijakan yang memastikan akses dan kesempatan pendidikan yang sama bagi perempuan (Ardiansyah, Jailani dan Isma, 2024) .

Adapun pandangan para ulama dan tokoh Islam di Indonesia tentang pentingnya pendidikan bagi perempuan. Salah satu ulama besar yang memberikan perhatian khusus terhadap pendidikan perempuan

adalah KH. Hasyim Asy'ari, pendiri organisasi Nahdlatul Ulama yang memiliki pengaruh besar dalam perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Pemikiran beliau tentang pendidikan perempuan mencerminkan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan yang mengakar kuat dalam ajaran Islam. Konsep pendidikan perempuan menurut perspektif Kiai Hasyim adalah bahwa semua orang berhak memperoleh dan menerima pendidikan, baik untuk laki-laki maupun perempuan, tidak ada perbedaan antar keduanya (Haq dan Hosna, 2024).

Pandangan progresif ini sejalan dengan pemikiran para tokoh nasional lainnya yang juga memperjuangkan kesetaraan pendidikan. Maka dari itu tidak mengherankan jika tokoh besar Indonesia yaitu Ir. Soekarno juga turut memberikan gagasan-gagasan tentang perempuan. Baginya baik perempuan ataupun laki-laki itu sama saja harus mendapatkan kesempatan pendidikan yang sama. Meskipun secara kodrati keduanya memanglah berbeda (Mustaqim dan Khumairoh, 2019).

Sejalan dengan pemikiran tersebut, R.A. Kartini sebagai pelopor emansipasi wanita Indonesia juga memiliki pandangan yang revolusioner tentang pentingnya pendidikan bagi kaum perempuan. Melalui surat-suratnya yang kemudian dibukukan dalam "*Habis Gelap Terbitlah Terang*", Kartini menyuarakan aspirasi dan cita-citanya tentang pendidikan perempuan. Pendidikan bagi Kartini merupakan suatu alat yang digunakan untuk membuka pikiran masyarakat ke arah modernitas. Suatu langkah menuju peradaban yang maju di mana laki-laki dan perempuan saling bekerja sama untuk membangun bangsa. Persamaan pendidikan merupakan salah satu bentuk kebebasan kepada perempuan. Kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan untuk diri sendiri, menjadi perempuan yang mandiri, menjadi perempuan yang tidak bergantung pada orang lain (Assakinah, 2021).

Tujuan pendidikan perempuan menurut Kartini adalah menjadikan perempuan sebagai perempuan yang cakap dan baik, yang sadar akan panggilan budinya, sanggup menjalankan kewajibannya yang besar dalam masyarakat. Agar dalam masyarakat dapat menjadi ibu yang baik, pendidik yang bijaksana, pengatur rumah tangga yang mampu memegang keuangan, serta pembantu yang baik bagi siapapun yang memerlukan bantuan (Assakinah, 2021).

Salah satu landasan hukum yang paling fundamental dalam sistem pendidikan di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Untuk mengimplementasikan amanat konstitusi tersebut, pemerintah telah menyusun berbagai peraturan pelaksana yang lebih detail dan komprehensif. Tujuan dan prinsip pendidikan di Indonesia diatur dalam berbagai dokumen dan undang-undang, terutama dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Hasanah, 2022).

Dengan terdidiknya perempuan, maka perempuan mampu mendidik anak-anaknya dengan baik sehingga generasi penerus bangsa dapat terjamin kepandaianya. Dengan begitu perempuan memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan manusia, karena dialah pendidik kehidupan pertama.

4. Kesetaraan Gender dalam Pendidikan

Kata gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti "jenis kelamin". Gender, menurut Webster's New World Dictionary, didefinisikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan berdasarkan nilai dan perilaku mereka. *Encyclopedia* studi perempuan menjelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berusaha membuat perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional yang dibesarkan di masyarakat. Namun, Hillary M. Lips mengartikan gender sebagai harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan.

Ini adalah pendapat yang sejalan dengan kaum feminis seperti Lindsey, yang percaya bahwa semua persepsi masyarakat tentang apa yang membuat seorang laki-laki atau perempuan termasuk dalam bidang penelitian gender (Sulistyowati, 2020).

Perempuan memiliki peran yang penting bahkan utama dalam bidang pendidikan dan ini bukanlah hal baru dalam sejarah bangsa ini. Kita mengetahui bahwa perempuan telah memainkan peran krusial dalam perjuangan kaum nasionalis di lingkungan publik yang menandai transisi bangsa ini ke era modern. Salah satu contohnya adalah Raden Ajeng Kartini, seorang wanita emansipasi dari Jepara yang memperjuangkan hak kesetaraan untuk mendapatkan pendidikan yang sama, meskipun pada saat itu banyak orang yang menentangnya (Rahmawati, 2022).

Sejumlah penelitian yang menyatakan bahwa peran dominasi laki-laki lebih besar dari pada perempuan serta banyaknya perempuan yang masih tertinggal dibandingkan laki-laki dalam mengenyam pendidikan. Hal ini berdasar pada masih tradisionalnya pemikiran masyarakat Indonesia yang menganggap pendidikan bukanlah hal penting bagi perempuan, adanya pandangan bahwa ketika perempuan telah menginjak usia remaja dan tamat sekolah mereka akan dinikahkan kemudian menjadi ibu rumah tangga yang mengurus segala kebutuhan domestik keluarga. Sehingga timbul ketimpangan bahwa laki-laki lebih utama untuk mendapatkan akses pendidikan dari pada perempuan. Beberapa dekade terakhir telah menunjukkan pencapaian pendidikan dan tingkat pencapaian perempuan sama, atau bahkan melampaui laki-laki di banyak negara maju (Rahmawati, 2022).

Salah satu landasan hukum yang menegaskan hak atas pendidikan terdapat pada asal 31 UUD 1945 yang berbunyi:

- a) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.

- b) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.

Kemudian pasal ini diamandemen pada 10 Agustus 2002 sehingga penjelasannya diperinci menjadi (UUD 1945):

- a) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
- b) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
- c) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang- Undang.
- d) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
- e) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia .

Kesetaraan gender, dalam konteks ini, tidak berarti menempatkan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang saling bertentangan. Sebaliknya, hal ini mengacu pada upaya membangun peluang yang setara dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan. Pendidikan yang diatur oleh pemerintah, sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945, harus menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan potensi baik laki-laki maupun perempuan, sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat.

Kehidupan perempuan di masa Nabi perlahan-lahan sudah mengarah kepada keadilan gender. Namun setelah beliau wafat dan wilayah Islam semakin meluas, keadaan ideal yang mulai diterapkan Nabi kembali mengalami kemunduran dan mengalami enkulturasi dengan mengadopsi kultur-kultur

androsentris. Dalam memposisikan perempuan tidak sepenuhnya mengarah pada pengalaman nabi terdahulu meskipun Nabi telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendukung kesetaraan gender, kultur masyarakat tidak mendukungnya. Jika melihat sejarah perkembangan karier kenabian Muhammad, maka kebijakan rekayasa sosialnya semakin mengarah kepada prinsip-prinsip kesetaraan gender (Akip, 2020).

Ketidakadilan gender yang biasanya menimpa kaum perempuan disebabkan oleh kekuatan laki-laki yang dominan dibandingkan dengan perempuan, sehingga memperbesar peluang terjadinya kekerasan dan terbentuknya budaya patriarki. Budaya patriarki ini merupakan suatu sistem sosial dimana laki-laki ditempatkan sebagai sosok otoriter utama yang memiliki kekuatan lebih berkuasa dalam mengatur dan menentukan dalam organisasi sosial. Menurut beberapa penelitian mengatakan bahwa terjadinya ketidakadilan atau kesenjangan antara perempuan dan laki-laki diakibatkan oleh rendahnya kualitas sumber daya dari kaum perempuan yang akhirnya menjadikan kaum perempuan tidak mampu untuk berkompetisi dengan kaum laki-laki (Sulistiyowati, 2020).

Realita pada zaman sekarang perempuan tidak sedikit memiliki kemampuan atau kecerdasan melebihi laki-laki. Perempuan juga setara dengan laki-laki dalam hal akal. Husein Muhammad membagi peran perempuan menjadi dua kategori yaitu peran biologis dan peran gender. Beliau menjelaskan bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, termasuk hak untuk menjadi pemimpin, memilih pasangan nikah, bekerja, dan mendapatkan perlakuan yang baik. Keadilan gender adalah gagasan bahwa setiap orang harus diperlakukan secara adil dan setara dalam semua aspek kehidupan termasuk dalam hal sosial. Konsep ini menekankan betapa pentingnya untuk menghilangkan *stereotip*, diskriminasi, dan kekerasan yang didasarkan pada gender. Untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama mencapai potensinya dan

berkontribusi secara positif pada masyarakat adalah penting untuk mencapai keadilan gender. Keadilan juga merupakan kunci untuk mengatasi kesenjangan dalam masyarakat. Oleh karena itu dari sudut pandang islam Husein Muhammad menjunjung tinggi kesetaraan, karena islam mendukung kesetaraan sepenuhnya bagi semua makhluknya (Afif, 2019).

Peran perempuan dalam pendidikan dan kesetaraan gender dalam Islam menunjukkan bahwa perempuan terutama ibu, memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam mendidik anak-anak dan membentuk karakter mereka. Al-Qur'an dan hadits menegaskan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, tanpa memandang gender yang mencerminkan pentingnya pendidikan dalam kehidupan. Sejarah menunjukkan bahwa perempuan telah berkontribusi signifikan dalam perjuangan untuk kesetaraan pendidikan seperti yang dilakukan oleh Raden Ajeng Kartini. Meskipun terdapat tantangan budaya patriarki yang menghambat kesetaraan gender, banyak tokoh seperti Husein Muhammad menekankan bahwa perempuan memiliki hak dan kemampuan yang setara dengan laki-laki dalam semua aspek kehidupan, termasuk pendidikan dan kepemimpinan. Oleh karena itu untuk mencapai keadilan gender penting bagi masyarakat untuk menghilangkan stereotip dan diskriminasi serta memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan sosial dan pendidikan.

5. Identifikasi dan Klasifikasi Ayat-Ayat Al-Qur'an Hak dan Peran Perempuan dalam Pendidikan

a. Identifikasi Ayat-Ayat Al-Qur'an Hak dan Peran Perempuan dalam Pendidikan

Untuk mengidentifikasi ayat-ayat yang berkaitan dengan hak dan peran perempuan dalam pendidikan, penulis melakukan kajian literatur melalui beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan tema tersebut. Berdasarkan hasil penelusuran, ditemukan beberapa ayat Al-Qur'an yang

membahas tentang hak dan peran perempuan dalam pendidikan, di antaranya:

No.	Surah	Ayat
1	Al-Baqarah/2	31-32
2	Ali-Imran/3	35-37 dan 195
3	An-Nisa/4	9, 32 dan 124
4	At-Taubah/9	122
5	An-Nahl/16	43, 78 dan 97
6	Luqman/31	13-14
7	Fatir/35	28
8	Al-Mujadalah/58	11
9	At-Tahrim/66	6
10	Al-Alaq/96	1-5

b. Klasifikasi Ayat-Ayat Al-Qur'an Hak dan Peran Perempuan dalam Pendidikan

1) Berdasarkan urutan surah dan tempat turunnya

Dalam ulumul Qur'an, kata Makkiyah dan Madaniyah bukanlah sesuatu yang asing. Istilah ini lazim dipakai untuk menyebut tempat di mana suatu surah dalam Al-Qur'an diturunkan. Ilmu Makkiyah dan Madaniyah sangat penting dikuasai oleh seorang Mufassir saat akan melakukan penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an karena akan sangat membantu mereka mendapatkan pemahaman yang komprehensif saat menafsirkan ayat. Ilmu ini wajib diketahui karena dianggap sebagai landasan pengetahuan dalam memahami ilmu *asbabun al-nuzul* dan *nasikh wa mansukh* suatu ayat.

Makkiyah ialah suatu ayat yang diturunkan di Makkah dan sekitarnya seperti ayat yang turun kepada Nabi Muhammad SAW di

Mina, Arafah, Hudaibiyah, dan sekitarnya. Sedangkan Madaniyah ialah yang diturunkan di Madinah dan sekitarnya seperti ayat yang turun kepada Nabi Muhammad SAW di Badar, Uhud, dan lain-lain (Nengsih dan Wahidi, 2020).

Berdasarkan pengertian di atas, dapat kita pahami bahwa ayat Makkiyah adalah ayat-ayat yang diturunkan di kota Mekah dan sekitarnya, dan Madaniyah adalah ayat-ayat yang diturunkan di Madinah dan sekitarnya. Namun sebagian dari ayat Al-Qur'an tidak hanya turun di Makkah dan sekitarnya dan tidak pula di Madinah dan sekitarnya seperti QS. At-Taubah/9: 42 dan Az-Zukhruf/43: 45. Kedua ayat tersebut tidak diturunkan di Makkah dan sekitarnya dan tidak pula di Madinah. Menurut Ibnu Katsir bahwa surah At-Taubah diturunkan di Tabuk, dan surah Az- Zukhruf diturunkan di Baitul Maqdis pada malam Isra' sehingga ayat ini tidak dinamakan Makkiyah dan tidak juga Madaniyah.

Berikut ini pengklasifikasian ayat-ayat Al-Qur'an hak dan peran perempuan dalam pendidikan berdasarkan tempat turunnya.

Tempat Turunnya Ayat	Surah	Ayat
Makkah (termasuk surah Makkiyah)	An-Nahl/16	43, 78 dan 97
	Luqman/31	13-14
	Fatir/35	28
	Al-alaq/96	1-5
Madinah (termasuk surah Madaniyah)	Al-Baqarah/2	31-32
	Ali-Imran/3	35-37 dan 195
	An-Nisa/4	9, 32 dan 124

	At-Taubah/9	122
	Al-Mujadalah/58	11
	At-Tahrim/66	6

2) Klasifikasi berdasarkan tema ayat

Ayat Tentang	Surah	Ayat
Peran perempuan dalam pendidikan	An-Nisa/4	9
	An-Nahl/16	97
	Luqman/31	13-14
	At-Tahrim/66	6
Hak memperoleh pendidikan	Al-Baqarah/2	31-32
	Ali-Imran/3	198
	An-Nisa/4	32 dan 124
	Fatir/35	28
	Al-Mujadalah/58	11
	Al-Alaq/96	1-5
	An-Nahl/16	43 dan 78
	At-Taubah/9	122

3) Berdasarkan makna ayat hak dan peran perempuan dalam pendidikan perspektif Al-Qur'an

a. Pendidikan dan pengajaran

Al-Baqarah/2:31-32

وَعَلَّمَ ءَادَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ
 أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَٰؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٦٨﴾

Terjemahan:

“Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda) seluruhnya, kemudian Dia memperlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, “Sebutkan kepada-Ku nama-nama (benda) ini jika kamu benar!” (Kemenag, 2022).

قَالُوا سُبْحَنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ
 الْحَكِيمُ ﴿٦٩﴾

Terjemahnya:

“Mereka menjawab, “Maha Suci Engkau. Tidak ada pengetahuan bagi kami, selain yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Kemenag, 2022).

b. Pentingnya menuntut ilmu

Al-Mujadalah ayat/58:11

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ
 فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ
 الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۚ وَاللَّهُ بِمَا
 تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

Terjemahan:

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu “Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan, “Berdirilah,” (kamu) berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-

orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan” (Kemenag, 2022).

Al-Alaq ayat/96:1-5

أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿١﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٢﴾
 أَقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ﴿٣﴾ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿٤﴾ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا
 لَمْ يَعْلَمْ ﴿٥﴾

Terjemahan:

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan!”
 “Dia menciptakan manusia dari segumpal darah”
 “Bacalah! Tuhanmulah Yang Maha Mulia”
 “yang mengajar (manusia) dengan pena”
 “Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya”
 (Kemenag, 2022).

At-Taubah/9:122

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ
 مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا
 إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿١٢٢﴾

Terjemahan:

“Tidak sepatutnya orang-orang mukmin pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi (tinggal bersama Rasulullah) untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya?” (Kemenag, 2022).

c. Pentingnya ilmu pengetahuan

An-Nahl/16:43 dan 78

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَسْأَلُوا أَهْلَ
الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٤٣﴾

Terjemahan:

“Kami tidak mengutus sebelum engkau (Nabi Muhammad), melainkan laki-laki yang Kami beri wahyu kepadanya. Maka, bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui” (Kemenag, 2022).

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا
وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ ۚ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ



Terjemahan:

“Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur” (Kemenag, 2022).

Fatir/35:28

وَمِنْ النَّاسِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَنُهُ ۚ كَذَٰلِكَ
إِنَّمَا تَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ

Terjemahan:

“(Demikian pula) di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa, dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepada-Nya, hanyalah para ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun” (Kemenag, 2022).

d. Pendidikan karakter

Luqman/31: 13-14

وَإِذْ قَالَ لُقْمَنُ لِبْنِهِ ۖ وَهُوَ يَعِظُهُ ۚ يَبْنَىٰ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ۖ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ ۖ وَهَنَا عَلَىٰ وَهْنٍ ۖ وَفَصَّلَهُ ۖ فِي عَامَيْنِ ۖ أَنْ أَشْكُرَ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ﴿١٤﴾

Terjemahan:

“(Ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, saat dia menasihatnya, “Wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah! Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) itu benar-benar kezaliman yang besar.”

“Kami mewasiatkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun. (Wasiat Kami,) “Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu.” Hanya kepada-Ku (kamu) kembali” (Kemenag, 2022).

e. Tanggung jawab keluarga dalam pendidikan

At-Tahrim/66: 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Terjemahan:

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan

kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan” (Kemenag, 2022).

f. Pendidikan keluarga

Al-Imran/3:35-37

إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا
فَتَقَبَّلَ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٣٥﴾
فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ
وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ ۖ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ
وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿٣٦﴾
فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ۖ
كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا ۖ قَالَ
يَمْرُؤُا أَنَّىٰ لَكَ هَذَا ۖ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ
يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٧﴾

Terjemahan:

“(Ingatlah) ketika istri Imran berkata, “Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada-Mu apa yang ada di dalam kandunganku murni untuk-Mu (berkhidmat di Baitulmaqdis). Maka, terimalah (nazar itu) dariku. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Ketika melahirkannya, dia berkata, “Wahai Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan.” Padahal, Allah lebih tahu apa yang dia (istri Imran) lahirkan. “Laki-laki tidak sama dengan perempuan. Aku memberinya nama Maryam serta memohon perlindungan-Mu untuknya dan anak cucunya dari setan yang terkutuk.”

Dia (Allah) menerimanya (Maryam) dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik, dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Setiap kali Zakaria masuk menemui di mihrabnya, dia mendapati makanan di sisinya. Dia berkata, “Wahai Maryam, dari mana ini engkau peroleh?” Dia (Maryam) menjawab, “Itu dari Allah.” Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa perhitungan” (Kemenag, 2022).

g. Keikhlasan dalam belajar

Al-Imran/3:195

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ
أَتَىٰ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ ۖ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ
وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَقَتَلُوا وَقُتِلُوا لَا تُكْفِرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ
وَلَا دَخَلَتْهُمْ جَنَّتِ تَجْرَىٰ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ
وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ﴿١٩٥﴾

Terjemahan:

“Maka, Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), “Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan perbuatan orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah (keturunan) dari sebagian yang lain. Maka, orang-orang yang berhijrah, diusir dari kampung halamannya, disakiti pada jalan-Ku, berperang, dan terbunuh, pasti akan Aku hapus kesalahan mereka dan pasti Aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai sebagai pahala dari Allah. Di sisi Allahlah ada pahala yang baik” (Kemenag, 2022).

h. Orang yang beramal saleh akan mendapatkan balasan yang baik dari Allah SWT

An-Nisa/4:124

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴿١٢٤﴾

Terjemahan:

"Siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia beriman, akan masuk ke dalam surga dan tidak dizalimi sedikit pun" (Kemenag, 2022).

An-Nahl/16: 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً
طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Terjemahan:

"Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan" (Kemenag, 2022).

i. Berlaku adil

An-Nisa/4: 9 dan 32

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا
عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Terjemahan:

"Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya)" (Kemenag, 2022).

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ
 مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ
 فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣١﴾

Terjemahan:

“Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu” (Kemenag, 2022).

4) Berdasarkan Asbabun Nuzul

Secara etimologi asbabun nuzul merujuk pada alasan dibalik terjadinya suatu peristiwa. Meskipun segala hal yang menjadi latar belakang suatu kejadian dapat dianggap asbabun nuzul dalam penggunaannya, istilah ini secara khusus digunakan untuk menyebutkan alasan dibalik turunnya Al-Qur'an sama halnya dengan *al-wueud* yang secara khusus digunakan untuk menyatakan sebab turunnya hadist (Nurasisa, 2024)

Sedangkan menurut terminologi terdapat beberapa pendapat, seperti yang dijelaskan Az-Zarqoni bahwa yang dimaksud asbabun nuzul adalah suatu peristiwa atau hal tertentu yang terjadi beserta hubungannya dengan Al-Qur'an yang menjadi ketentuan hukum pada waktu peristiwa itu terjadi (Az-Zarqani, 1995). Adapun menurut Manna Al-Qathan, asbabun nuzul adalah peristiwa-peristiwa yang menyebabkan turunnya ayat Al-Qur'an yang berkenaan dengan waktu terjadinya peristiwa itu, baik berupa kejadian ataupun pernyataan dari Nabi (Al-Qathan, 1973).

Dari beberapa uraian pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa asbabun nuzul adalah suatu kejadian atau peristiwa yang melatarbelakangi turunnya ayat-ayat Al-Qur'an untuk menjawab, menjelaskan dan untuk

mengatasi permasalahan yang dilakibatkan oleh peristiwa tersebut. Asbabun nuzul juga merupakan bahan sejarah yang dapat digunakan untuk menyampaikan terkait turunnya Al-Qur'an dan memberi konteks untuk memahami perintah-perintahnya.

Berikut beberapa ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan hak dan peran perempuan dalam pendidikan perspektif Al-Qur'an sebagai berikut :

a. Al-Imran/3:195

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ
أُنْثَىٰ ۖ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۚ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَرِهِمْ
وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَقَتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ
جَنَّاتٍ تَجْرَىٰ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ

التَّوَابِ ﴿١٩٥﴾

Terjemahan:

“Maka, Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), “Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan perbuatan orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah (keturunan) dari sebagian yang lain. Maka, orang-orang yang berhijrah, diusir dari kampung halamannya, disakiti pada jalan-Ku, berperang, dan terbunuh, pasti akan Aku hapus kesalahan mereka dan pasti Aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai sebagai pahala dari Allah. Di sisi Allahlah ada pahala yang baik” (Kemenag, 2022).

Diriwayatkan oleh Abdurrazaq, Sa'id bin Manshur, At-Tirmidzi, Al-Hakim dan Ibnu Abi Hatim Salamah berkata “Wahai Rasulullah sesungguhnya aku tidak mendengar Allah menyebutkan para wanita dalam hijrah sedikitpun, maka turunlah firman Allah SWT “Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan firman)

“Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan”. Hingga akhir hayat (As-Suyuti, 2014).

b. An-Nisa/4: 32

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ
مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Terjemahan:

“Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu” (Kemenag, 2022).

Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Al-Hakim dari Ummu Salamah bahwasannya ia berkata “Para lelaki berangkat berangkat ke medan perang dan perempuan tidak dan kamu juga hanya mendapatkan setengah harta warisan”, maka Allah menurunkan firman-nya “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain”. Dan Allah menurunkan juga firman-nya, “Sesungguhnya orang-orang yang beriman dari laki-laki dan perempuan”.

Dan dikeluarkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas RA bahwasannya ia berkata “Seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW dan berkata kepada beliau, “Wahai Nabi Allah, bagian seorang laki-laki seperti bagian dua orang wanita dan saksi dua orang wanita seperti saksi seorang laki-laki, apakah juga dalam beramal seperti ini? Jika wanita

melakukan kebaikan, maka baginya setengah kebaikan, maka Allah menurunkan firman-nya, “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniai Allah” (As-Suyuti, 2014).

c. At-Taubah/9: 122

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Terjemahan:

“Tidak sepatutnya orang-orang mukmin pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi (tinggal bersama Rasulullah) untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya?” (Kemenag, 2022).

Diriwayatkan oleh Ibnu Hatim dari Ikrimah bahwasannya ia berkata, “Ketika turun firman Allah, “Jika kamu tidak berangkat (Untuk berperang), niscaya Allah akan menghukum kamu dengan adzab yang pedih” padahal waktu itu sejumlah orang tidak ikut pergi berperang karena sedang berada di padang pasir untuk mengajar agama kepada kaum mereka, maka orang-orang munafik mengatakan: “Ada beberapa di padang pasir tinggal (tidak berangkat perang). Celakalah orang-orang padang pasir tersebut”. Maka turunlah ayat “Tidak sepatutnya bagi Mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang)”.

Ia (Ibnu Abi Hatim) meriwayatkan dari Abdullah bin Ubaid bin Umar bahwasannya ia berkata “Karena amat bersemangat untuk berjihad, apabila Rasulullah mengirim suatu regu pasukan, kaum Muslimin biasanya ikut bergabung ke dalamnya dan meninggalkan Nabi SAW di

kota Madinah bersama sejumlah kecil warganya. Maka turunlah ayat ini (As-Suyuti, 2014).

d. Al-Mujadalah/58: 11

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا
يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ۖ وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا
مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

Terjemahan:

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu “Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan, “Berdirilah,” (kamu) berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan” (Kemenag, 2022).

Ibnu Jarir juga meriwayatkan dari Qatadah, ia mengatakan: Dahulu ketika para sahabat melihat ada orang yang datang, maka mereka menyempitkan tempat duduknya di sisi Rasulullah SAW dan tidak memberi tempat kepada orang itu. Maka turunlah ayat, “Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, “Berlapang-lapanglah dalam majelis”.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Muqati bahwasannya ayat ini turun pada hari Jum'at. Pada saat itu orang-orang yang berperang di Badar berdatangan, sementara tempatnya sempit. Adapun orang-orang yang sudah ada disitu tidak melapangkan tempat sehingga mereka berdiri di atas kaki mereka. Rasulullah SAW lalu mengajak berdiri beberapa orang dan mendudukkan mereka ke tempatnya. Orang-orang itu merasa enggan dengan hal itu, sehingga turunlah ayat ini (As-Suyuti, 2014).

B. Hasil Penelitian yang Relevan

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut mengenai analisis terhadap tafsir ayat-ayat hak dan peran perempuan dalam pendidikan, peneliti melakukan peninjauan terhadap peneliti-penelitian sebelumnya dalam rangka mengetahui kedudukan penyusunan dalam penelitian ini. Adapun beberapa penelitian yang ditemukan diantaranya :

1. Skripsi yang berjudul *“Peran Perempuan dalam Pendidikan Perspektif Husein Muhammad dan Fenomena Perempuan Masa Kini”* karya Dini Rahmawati pada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada Tahun 2022. Hasil dari penelitiann ini menunjukkan bahwa menurut Husein, perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan baik dalam keprofesian maupun dalam rangka mendidik anaknya karena perempuan disebut juga dengan *al-ummu madratsul ula*. Selain itu, perempuan pada masa kini juga mengalami peremabngan dimana bisa leluasa berada diruang publik dan menikmati fasilitas yang setara dengan laki-laki (Rahmawati, 2022).

Adapun persamaan antara penelitian Dini Rahmawati dan penelitian ini terletak pada fokus topik yang diteliti, yaitu peran perempuan dalam pendidikan dengan menggunakan studi kepustakaan (library research). Sementara itu, perbedaan antara keduanya adalah bahwa penelitian Dini Rahmawati hanya memfokuskan pada perempuan dalam pendidikan masa kini dari perspektif Husein Muhammad, sedangkan penelitian ini membahas hak dan peran perempuan dalam pendidikan dari perspektif Al-Qur'an.

2. Artikel yang berjudul *“Peran Perempuan dalam Pendidikan Perspektif M.Quraish Shihab”* karya Moh.Afif, tahun 2019. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa menurut Quraish Shihab Semua manusia setara di hadapan Tuhan, yang membedakan hanyalah ketaqwaan. Tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan gender, ras, suku, atau agama. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan hanya bersifat biologis (kodrati), sedangkan perbedaan peran dalam masyarakat dibentuk oleh budaya.

Persamaan antara penelitian Moh. Afif dan penelitian ini terletak pada penggunaan studi kepustakaan (library research) serta pengkajian mengenai peran perempuan dalam pendidikan. Namun, penelitian Moh. Afif hanya fokus pada peran perempuan dalam pendidikan menurut Quraish Shihab, sedangkan penelitian ini membahas hak dan peran perempuan dari perspektif Al-Qur'an. Selain itu, metode yang digunakan juga berbeda: penelitian Moh. Afif menerapkan metode deskriptif analitik, sementara penelitian ini menggunakan metode tematik (maudhu'i) (Afif, 2019).

3. Jurnal ilmiah karya Nurhayati dan Mal Al Fahnum yang berjudul *"Hak-Hak Perempuan Menurut Perspektif Al-Qur'an"* UIN Suska Riau dan Unindar PGRI Jakarta, Indonesia. Penelitian ini menjelaskan Perempuan memiliki hak, kewajiban, dan potensi yang setara dengan laki-laki dalam hal berpikir, mengambil keputusan, bekerja, dan berkarya. Al-Quran tidak membedakan hak-hak mereka dalam pendidikan dan kehidupan sosial. Perbedaan yang ada hanya terkait fungsi dan tugas utama sesuai kodrat masing-masing, di mana keduanya saling melengkapi dalam kehidupan.

Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang hak perempuan dalam Al-Qur'an. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian Nurhayati dkk membahas hak perempuan sedangkan penelitian ini membahas tentang hak dan peran perempuan dalam pendidikan perspektif Al-Qur'an (Nurhayati dan Fahnum, 2017)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah metode yang digunakan dalam menyelidiki rumusan masalah yang diangkat. Jenis penelitian terbagi menjadi 2, yakni penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian pustaka (*library research*). Adapun jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Penelitian pustaka (*library research*) adalah penelitian yang dilaksanakan dalam rangka untuk memperoleh informasi ataupun data melalui proses menelaah terhadap literatur (kepustakaan), seperti buku, jurnal, artikel, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu (Hadi, 1990).

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian pustaka (*library research*) karena dalam proses penelitiannya berupaya mencari data-data atau informasi yang berkaitan dengan hak dan peran perempuan dalam Al-Qur'an, dengan menelaah kitab-kitab tafsir, buku-buku, jurnal, artikel, ataupun dokumen-dokumen lain yang memiliki relevansi dengan objek penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah keseluruhan cara atau kegiatan dalam proses penelitian yang diawali dari perumusan masalah hingga bisa mendapatkan suatu kesimpulan. Pendekatan penelitian digunakan dalam rangka menemukan jawaban dari rumusan masalah yang diangkat. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif tematik yang berfokus pada pembahasan secara mendalam tentang hak dan peran perempuan dalam pendidikan. Pendekatan penelitian tafsir tematik atau *maudhu'i*, artinya membahas ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan suatu masalah atau topik tertentu yang diangkat dalam sebuah penelitian. Semua ayatnya yang saling

berkaitan, dikumpulkan dan kemudian diteliti secara menyeluruh dan mendalam dari berbagai aspek yang berkaitan dengannya seperti asbab an-nuzul, makna ayat dan sebagainya. Semua itu dijelaskan secara rinci dan konkrit, kemudian didukung pula dengan argumentasi atau fakta yang dapat diperoleh terbukti secara ilmiah, apakah klaim tersebut berasal dari Al-Qur'an, Hadits dan pemikiran rasional.

B. Definisi Operasional

Defenisi operasional merupakan uraian tentang batasan masalah untuk menghindari kesalahpahaman dalam menginterpretasikan judul penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul "Hak dan Peran Perempuan dalam Pendidikan Perspektif Al-Qur'an". Hak yang dimaksud adalah segala sesuatu yang menjadi kewenangan dan kebutuhan dasar yang harus diperoleh perempuan dalam konteks pendidikan, meliputi hak memperoleh ilmu pengetahuan dan mengembangkan potensi diri. Peran merujuk pada keterlibatan dan kontribusi aktif perempuan dalam berbagai aspek pendidikan, baik sebagai pendidik maupun peserta didik. Pendidikan merupakan proses pengembangan potensi diri melalui pembelajaran yang terstruktur dan berkelanjutan, mencakup pendidikan formal, non-formal dan informal. Sedangkan perspektif Al-Qur'an adalah sudut pandang dan landasan konseptual yang bersumber dari ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan hak dan peran perempuan dalam pendidikan, baik yang bersifat normatif, historis, maupun implementatif.

C. Sumber Data (Primer dan Sekunder)

1. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang berkenaan dengan penelitian ini secara langsung atau sumber utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an dan kitab tafsir para ulama.

2. Data Sekunder

Data sekunder ialah kumpulan bahan pustaka yang dapat menunjang proses penelitian. Data sekunder umumnya adalah dokumen-dokumen

pelengkap yang digunakan untuk membantu menjelaskan sesuatu yang memiliki kaitan dengan tema yang dibahas (Hamzah, 2020).

Berdasarkan definisi tersebut, data sekunder dalam penelitian ini mencakup buku-buku elektronik, jurnal, artikel, catatan, esai serta laporan penelitian terdahulu yang memiliki hubungan dengan tema hak dan peran perempuan dalam pendidikan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data terbagi menjadi 4, yakni teknik wawancara, observasi, angket, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dipakai oleh peneliti adalah teknik dokumentasi.

Teknik dokumentasi adalah teknik memperoleh data yang kuat melalui kitab tafsir, buku-buku, surat kabar, transkrip, majalah, catatan dan dokumen lain yang memuat informasi terkait penelitian yang akan dikaji (Sugiyono, 2015).

Teknik dokumentasi dalam penelitian ini dimulai dengan mengumpulkan berbagai sumber kepustakaan, baik yang berasal dari Al-Qur'an, kitab-kitab tafsir, buku-buku, jurnal, artikel, maupun sumber lainnya dalam rangka untuk memecahkan masalah dalam penelitian.

E. Keabsahan Data

Keabsahan data adalah bukti kebenaran data hasil penelitian. Proses pemeriksaan terhadap keabsahan data yang dipakai bertujuan untuk menyanggah tuduhan yang mengatakan bahwa hasil penelitian tidak ilmiah sekaligus untuk menguji data yang telah diperoleh sebelumnya. Pemeriksaan terhadap keabsahan data merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penelitian yang bersifat kualitatif (Ridho, 2019).

Menurut Sugiyono, uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi: uji *credibility*, uji *transferability*, uji *dependability*, dan uji *confirmability* (Sugiyono, 2016).

Dalam penelitian ini, digunakan uji *credibility* (uji kredibilitas data). Tujuan pengujian ini dilakukan adalah untuk menghindari keraguan terhadap hasil

penelitian. Uji kredibilitas data dilakukan dengan triangulasi. Triangulasi data adalah pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara atau dan berbagai waktu.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi Sumber adalah pengecekan data yang telah diperoleh dari berbagai sumber.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi Teknik adalah pengecekan data yang telah diperoleh sebelumnya dengan teknik yang berbeda.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu adalah pengecekan data dengan cara observasi atau teknik lain dalam situasi atau waktu yang berbeda (Sugiyono, 2016).

Dalam penelitian ini, pengecekan data dilakukan dengan cara triangulasi sumber, yakni mengecek data yang telah diperoleh sebelumnya dari beberapa sumber seperti kitab tafsir, buku-buku, surat kabar, transkrip, majalah, catatan dan dokumen lain yang memuat informasi terkait penelitian yang akan dikaji.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengolahan data dengan tujuan untuk menemukan informasi yang berguna yang dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan untuk solusi suatu permasalahan, serta proses menelusuri dan menyusun data secara tersusun data yang diperoleh (Sugiyono, 2010).

Adapun tahap kegiatan analisis data dalam penelitian ini yaitu :

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan dalam hal-hal yang penting yang sesuai dengan topik penelitian, mencari tema dan polanya dan memberikan deskripsi yang lebih jelas serta mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya (Sugiyono, 2019).

Pada penelitian ini, penulis mengumpulkan data melalui library reseach. Dimana peneliti mengelola informasi yang diperoleh dari berbagai sumber literatur untuk mendapatkan pemahaman yang jelas dan fokus terhadap topik penelitian.

2. Penyajian data (*Display*)

Penyajian data merupakan kegiatan pengumpulan informasi yang disusun dengan harapan terjadinya sebuah proses penarikan kesimpulan dan pengambilan sebuah tindakan. Proses penyajian data dilakukan dengan cara menggunakan teknik atau metode tematik. Berikut langkah-langkah yang dirumuskan oleh Al-Farmawi yakni sebagai berikut:

- a. Menetapkan masalah yang akan dibahas (topik atau tema).
- b. Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas tersebut.
- c. Menyusun ayat secara berurutan sesuai dengan urutan masa turunnya disertai dengan pengetahuan tentang asbabul nuzul-nya.
- d. Memahami korelasi ayat-ayat tersebut dalam surahnya masing-masing.
- e. Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna
- f. Melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis yang memiliki relevansi dengan pokok bahasan.
- g. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan jalan menghimpun ayat-ayatnya yang mempunyai pengertian yang sama atau mengkompromikan antara yang 'am (umum) dan yang ikhlas (khusus), mutlaq dan muqayyad, atau yang pada akhirnya bertentangan, sehingga kesemuanya bertemu dalam satu muara tanpa perbedaan (Mubhar and Mubhar, 2021).

3. Penarikan Kesimpulan

Setelah tahapan diatas telah dilakukan dalam menganalisis data maka tahapan terakhir adalah menarik kesimpulan terhadap data yang telah dianalisis untuk menemukan hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Penafsiran Ayat Hak dan Peran Perempuan dalam Pendidikan Perspektif Al-Qur'an

1. Penafsiran Ayat Hak Perempuan dalam Pendidikan Perspektif Al-Qur'an

a. Al-Baqarah/2:31-32

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣١﴾ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٣٢﴾

Terjemahan:

“Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda) seluruhnya, kemudian Dia memperlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, “Sebutkan kepada-Ku nama-nama (benda) ini jika kamu benar!”

Mereka menjawab, “Maha Suci Engkau. Tidak ada pengetahuan bagi kami, selain yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (Kemenag, 2022).

Al-Maraghi

Ahmad Musthafa dalam penafsirannya menjelaskan bahwa istilah *al-asma* dalam ayat ini dapat merujuk pada nama-nama Allah yang telah kita ketahui dan yakini keberadaannya, sebagaimana ditegaskan dalam ayat-ayat lain yang memuji kesucian dan kebesaran nama Allah SWT. Namun, *al-asma* juga dapat berarti nama-nama benda, karena istilah ini memiliki hubungan erat antara yang memberi nama dan yang dinamai, serta mudah dipahami. Allah SWT mengajarkan Nabi Adam berbagai nama makhluk ciptaan-Nya dan memberikan ilham untuk memahami eksistensi, keistimewaan, ciri khas, dan istilah-istilah yang digunakan. Pemberian ilmu ini bisa terjadi sekaligus atau bertahap sesuai kehendak Allah, meskipun

dalam Al-Qur'an sering digunakan kata *allama* yang berarti mengajarkan secara bertahap. Setelah itu, Adam mengajarkan nama-nama tersebut kepada para malaikat secara ringkas dan sesuai dengan kondisi mereka, sehingga mereka dapat memahami prinsip dan ciri khas tiap nama. Tujuan pengajaran ini adalah untuk memuliakan kedudukan Adam sebagai khalifah dan menunjukkan bahwa ilmu adalah anugerah Allah yang hanya diberikan kepada yang dikehendaki-Nya. Para malaikat kemudian dituntut untuk menyebutkan nama-nama tersebut, namun mereka tidak mampu karena belum pernah mengetahuinya, yang mengisyaratkan bahwa memegang kekhalifahan memerlukan ilmu dan bakat khusus. Ayat ini juga mengajarkan bahwa tuduhan harus disertai bukti, dan para malaikat menyadari keterbatasan ilmu mereka sehingga mereka memuji dan menyucikan Allah, mengakui bahwa mereka hanya mengetahui apa yang diajarkan. Ungkapan para malaikat ini menunjukkan sikap rendah hati, sopan santun, dan pengakuan atas kebesaran Allah serta kemurahan-Nya dalam memberikan ilmu. Selain itu, ayat ini menjadi nasihat bagi manusia agar tidak berpura-pura mengetahui sesuatu yang tidak diketahui dan tidak menyembunyikan ilmu yang dimiliki (Ahmad Mustafa Al-Maraghi, 1987)

Al-Misbah

Dalam penafsirannya, Quraish Shihab menjelaskan bahwa Allah mengajarkan Nabi Adam AS nama-nama seluruh benda, yang melambangkan pemberian ilmu pengetahuan kepada manusia sebagai keistimewaan dan keunggulan atas malaikat. Setelah itu, Allah menantang para malaikat untuk menyebutkan nama-nama tersebut sebagai bukti kebenaran dan keunggulan ilmu Adam. Malaikat pun mengakui keterbatasan ilmu mereka dan menyucikan Allah dengan ucapan tasbih, menyatakan bahwa mereka hanya mengetahui apa yang diajarkan Allah, dan mengakui bahwa Allah maha mengetahui dan maha bijaksana.

Ayat ini menegaskan bahwa Allah menganugerahkan kepada manusia potensi pengetahuan yang dianugerahkan kepada manusia, yang meliputi kemampuan berbahasa, memberi nama, dan memahami fungsi benda, yang menjadi dasar terciptanya ilmu pengetahuan dan pendidikan. Pengetahuan manusia bersumber dari Allah SWT yang maha mengetahui dan mahabijaksana, sementara malaikat mengakui keterbatasan pengetahuan mereka dan mengakui hikmah Allah dalam menetapkan manusia sebagai khalifah. Dengan demikian, kemampuan manusia untuk belajar, menamai, dan memahami adalah bagian dari kebijaksanaan dan rahmat Allah, serta menjadi dasar bagi tugas dan tanggung jawab manusia di bumi (Shihab, 2017)

Al-Munir

Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam penafsirannya, Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama benda materiil yang ada di dunia, termasuk tumbuhan, benda mati, manusia, dan hewan. Allah kemudian memperlihatkan benda-benda tersebut kepada para malaikat dan menantang mereka untuk menyebutkan nama-namanya jika mereka merasa lebih pantas menjadi khalifah. Para malaikat tidak mampu menjawab tantangan tersebut dan mengakui keterbatasan pengetahuan mereka, dengan mengatakan bahwa mereka hanya mengetahui apa yang telah Allah ajarkan kepada mereka. Peristiwa ini menunjukkan bahwa Adam memiliki keistimewaan dibandingkan para malaikat karena Allah telah memilih dan mengajarnya pengetahuan yang tidak dimiliki oleh para malaikat, sehingga para malaikat tidak bisa merasa lebih tinggi dari Adam (Az-Zuhaili, 2013g) .

Hubungan penafsiran diatas dengan hak perempuan dalam pendidikan ialah:

1) Pemberian ilmu sebagai anugerah Allah SWT

Semua penafsir menekankan bahwa Allah SWT memberikan ilmu kepada Nabi Adam, yang menunjukkan bahwa pengetahuan adalah

anugerah yang diberikan kepada manusia. Dalam konteks ini, perempuan juga berhak mendapatkan anugerah ilmu tersebut. Pendidikan adalah sarana untuk mengakses ilmu yang diberikan oleh Allah, dan perempuan memiliki hak yang sama untuk menerima pendidikan dan mengembangkan pengetahuan mereka.

2) Keunggulan manusia atas malaikat

Penafsiran ini menunjukkan bahwa manusia, termasuk perempuan, unggul dalam pengetahuan dibanding malaikat. Ini menegaskan bahwa perempuan berhak belajar dan punya potensi meraih ilmu tinggi. Pendidikan memberi mereka peluang untuk menunjukkan keunggulan ini dan ikut membangun masyarakat.

3) Kemampuan berbahasa dan memahami

Al-Misbah menekankan bahwa kemampuan berbahasa dan memberi nama adalah bagian dari potensi ilmu yang diberikan Allah. Pendidikan membantu perempuan mengembangkan kemampuan ini, yang penting untuk berkomunikasi dan berperan di berbagai bidang. Dengan belajar, perempuan bisa memahami dan mengenal dunia di sekitarnya.

4) Tanggung jawab sebagai khalifah

Penafsiran ini menunjukkan bahwa manusia diangkat sebagai khalifah di bumi dengan bekal ilmu pengetahuan. Perempuan, sebagai bagian dari umat manusia, juga memiliki tanggung jawab ini. Pendidikan memberikan perempuan alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk menjalankan peran mereka sebagai khalifah, baik dalam keluarga maupun masyarakat. Dengan pendidikan, perempuan dapat berkontribusi dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan spiritual.

5) Pengakuan atas keterbatasan dan kerendahan hati

Para malaikat mengakui keterbatasan ilmu mereka dan memuji Allah. Ini mengajarkan pentingnya rendah hati saat belajar. Perempuan, seperti laki-laki, perlu didorong memiliki sikap ini dalam pendidikan.

Pendidikan yang baik tidak hanya memberi ilmu, tapi juga membentuk karakter.

b. QS. Ali-Imran/3:195

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ
بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ ۖ فَأَلَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُودُوا فِي
سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقَاتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ۖ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ﴿١٩٥﴾

Terjemahan:

“Maka, Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), “Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan perbuatan orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah (keturunan) dari sebagian yang lain. Maka, orang-orang yang berhijrah, diusir dari kampung halamannya, disakiti pada jalan-Ku, berperang, dan terbunuh, pasti akan Aku hapus kesalahan mereka dan pasti Aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai sebagai pahala dari Allah. Di sisi Allahlah ada pahala yang baik” (Kemenag, 2022).

Al-Maraghi

Tafsir Al-Maraghi karya Ahmad Musthafa, dalam penafsirannya bahwa pengabulan doa oleh Allah diberikan berkat kejujuran iman, dzikir, tafakkur, kesucian akidah, keyakinan terhadap para Rasul, serta rasa lemah dan kebutuhan akan ampunan-nya. Pengabulan doa tidak selalu sesuai dengan yang diminta karena yang utama adalah keselamatan dari siksa dan perolehan pahala melalui amal yang ikhlas. Islam menegaskan kesetaraan hak laki-laki dan perempuan dalam menerima balasan amal, menolak diskriminasi, dan memperbaiki perlakuan terhadap wanita dengan mengakui kehormatan dan kewajiban mereka. Kelebihan pria hanya terkait urusan duniawi seperti nafkah dan warisan tanpa mempengaruhi pahala di sisi

Allah. Manusia pada dasarnya mudah mengeluh dan kikir kecuali yang rajin shalat, dan agar tidak merugi, manusia harus beriman, beramal saleh, serta saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Allah menjanjikan penghapusan dosa, pahala besar, dan kemuliaan darinya bagi hambanya yang beriman dan beramal saleh, karena hanya Allah yang mampu memberikan pahala terbaik tersebut (Al-Maraghi, 1986).

Al-Misbah

Quraish Shihab dalam penafsirannya menjelaskan bahwa Allah mengabulkan doa orang-orang beriman yang tulus dan tidak menyalah-nyai amal baik mereka, baik laki-laki maupun perempuan, karena keduanya berasal dari satu keturunan dan memiliki kedudukan yang sama di sisi Allah SWT. Ayat ini menegaskan bahwa orang-orang yang berhijrah karena Allah, yang diusir dari kampung halaman, yang disakiti di jalan Allah, yang berperang, dan yang terbunuh di jalan-Nya akan diampuni dosa-dosanya dan dimasukkan ke surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya sebagai balasan dari Allah. Istilah *"sebagian kamu dari sebagian yang lain"* menegaskan kesetaraan dan kemitraan antara laki-laki dan perempuan dalam asal-usul, kemanusiaan, serta hak menerima ganjaran amal tanpa diskriminasi, meskipun peran dan kontribusi masing-masing bisa berbeda sesuai kemampuan dan keahlian. Dengan demikian, kedudukan laki-laki dan perempuan di sisi Allah adalah setara dalam hal balasan dan penghargaan atas amal kebaikan mereka (Shihab, 2017).

Al-Munir

Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam penafsirannya Allah SWT memperkenalkan doa mereka tersebut karena kebenaran dan kesungguhan iman mereka, memberi balasan pahala kepada setiap orang yang beramal karena amalnya tersebut, baik laki-laki maupun perempuan. Karena laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama di dalam hak dan kewajiban serta di dalam mendapatkan balasan pahala atas amal-amal baik yang

dikerjakan. Hal ini bukanlah sesuatu yang aneh, karena mereka pada hakikatnya berasal dari keturunan yang sama. Sebagaimana laki-laki berasal dari laki-laki dan perempuan, maka demikian pula halnya perempuan berasal dari laki-laki dan perempuan. Setelah Allah SWT menjelaskan keterkaitan balasan dengan amal, maka selanjutnya, Allah SWT menjelaskan tentang beberapa bentuk amal, di antaranya adalah hijrah pada permulaan Islam dari Makkah ke Madinah demi untuk membela dan menguatkan Islam dan Rasulullah SAW. Di antaranya lagi adalah diusir dan dikeluarkan dari rumah dan kampung halaman, disakiti, berperang dan gugur di jalan Allah SWT. Orang-orang yang beramal baik itu, Allah SWT akan menghapus kesalahan-kesalahan mereka dan memasukkan mereka ke dalam surga yang dibawahnya mengalir sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Allah SWT memberi mereka pahala dari sisi-nya sebagai balasan amal saleh yang mereka kerjakan. Dan hanya di sisi Allah-lah balasan pahala yang baik yaitu surga (Az-Zuhaili, 2013).

Hubungan penafsiran diatas dengan hak perempuan dalam pendidikan ialah:

1) Kesetaraan dalam pahala dan amal

Semua penafsir menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah dalam menerima balasan atas amal. Ini berarti perempuan juga berhak mendapatkan pendidikan, karena belajar adalah salah satu bentuk amal yang berpahala. Islam tidak membedakan laki-laki dan perempuan dalam mencari ilmu.

2) Kewajiban beramal

Penafsiran Al-Maraghi menekankan pentingnya amal saleh dan saling menasihati dalam kebenaran. Pendidikan membantu meningkatkan kualitas amal seseorang. Dengan pendidikan, perempuan bisa lebih berperan dalam masyarakat dan menjalankan kewajiban sebagai orang beriman.

3) Pendidikan sebagai sarana hijrah

Penafsiran Al-Munir, hijrah adalah amal yang sangat dihargai. Pendidikan bisa dianggap sebagai hijrah intelektual, di mana perempuan meninggalkan kebodohan menuju pengetahuan. Melalui pendidikan, perempuan dapat memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas hidup, sesuai dengan semangat hijrah dalam Islam.

4) Kebutuhan akan ilmu

Semua penafsir sepakat bahwa iman yang tulus dan amal yang sungguh-sungguh membuat doa dikabulkan oleh Allah. Pendidikan membantu memperkuat iman dan semangat beramal. Dengan ilmu, perempuan bisa lebih memahami ajaran agama dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.

5) Menghapus diskriminasi

Penafsiran ini menolak diskriminasi terhadap perempuan dan menegaskan bahwa mereka punya hak yang sama, termasuk dalam pendidikan. Dengan pendidikan yang setara, masyarakat bisa menghapus stigma dan diskriminasi terhadap perempuan.

c. At-Taubah/9:122

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ
طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ
يَحْذَرُونَ ﴿١٢٢﴾

Terjemahan:

“Tidak sepatutnya orang-orang mukmin pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi (tinggal bersama Rasulullah) untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya” (Kemenag, 2022).

Al-Maraghi

Dalam penafsirannya, ayat yang dibahas menjelaskan pentingnya ada sekelompok kecil dari kaum muslimin yang tidak ikut berperang, melainkan tinggal untuk memperdalam ilmu agama (*tafaqqahuh fid-din*). Ini karena pada masa itu semangat jihad sangat tinggi hingga hampir semua orang ingin ikut berperang, sehingga tak ada yang tersisa untuk mendalami agama dan mengajarkannya kepada yang lain. Padahal menuntut ilmu dan mengajarkannya adalah bentuk jihad juga, yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah SWT, sejajar dengan jihad fisik di medan perang. Jihad tidak terbatas pada mengangkat senjata melawan orang kafir, tetapi juga mencakup perjuangan melawan hawa nafsu, kebodohan, kemiskinan dan kebatilan. Ilmuwan, guru, pemimpin, dan pengusaha semuanya bisa berjihad melalui peran mereka masing-masing. Orang yang menuntut ilmu lalu mengajarkannya akan mendapatkan pahala besar, bahkan setara dengan pahala orang yang mengamalkannya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW *“Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka ia mendapat pahala seperti orang yang melakukannya”* (HR. Bukhari).

Kata *“liyatafaqqahu”* menunjukkan bahwa menuntut ilmu agama harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, sabar, dan bertujuan untuk membimbing sesama. Ayat ini juga menunjukkan kewajiban untuk menyampaikan ilmu kepada orang lain agar mereka dapat menjaga diri dari kemaksiatan dan menjalankan perintah Allah. Oleh karena itu, setiap muslim memiliki tiga kewajiban penting dalam hal ilmu: menuntut ilmu, mengamalkannya, dan mengajarkannya, karena dengan itulah derajat seseorang akan diangkat di sisi Allah seperti para pejuang yang mengorbankan harta dan jiwa demi agama-Nya (Al-Maraghi, 1987).

Al-Misbah

Ayat ini menekankan pentingnya pembagian tugas dalam masyarakat muslim. Tidak semua orang beriman seharusnya pergi ke medan perang.

Sebagian dari tiap kelompok sebaiknya tetap tinggal untuk memperdalam pengetahuan agama dan memberi peringatan kepada kaum mereka setelah pasukan kembali dari tugasnya. Ini menunjukkan bahwa jihad dalam bentuk ilmu pengetahuan sama pentingnya dengan jihad di medan perang. Istilah *tafaqquh fi ad-din* berarti pendalaman pengetahuan secara serius dan mendalam, tidak hanya terbatas pada ilmu fikih praktis, melainkan mencakup segala jenis pengetahuan yang mendalam. Al-Qur'an tidak membedakan antara ilmu agama dan ilmu umum; semua ilmu berasal dari Allah, baik yang diperoleh melalui usaha manusia maupun yang diberikan langsung olehnya. Ayat ini juga menunjukkan bahwa pada masa Rasul, tidak semua sahabat diperintahkan untuk berperang. Sebagian tetap tinggal untuk memahami agama secara mendalam, agar kelak dapat memberi nasihat dan peringatan kepada yang lain. Ini adalah bentuk strategi kolektif dalam menjalankan peran sosial dan keagamaan secara menyeluruh. Meskipun ada pendapat dari ulama seperti ath-Thabari dan Sayyid Quthub yang menyatakan bahwa pemahaman agama terbaik lahir dari pengalaman langsung di medan perang, namun pendapat ini dinilai kurang tepat. Alasannya, mereka yang berperang tidak dalam posisi ideal untuk mendalami ilmu secara fokus karena sibuk dengan strategi dan peperangan. Sebaliknya, yang tidak ikut perang memiliki kesempatan lebih besar untuk memperdalam ilmu dan memberikan kontribusi berupa nasihat dan pengajaran (Shihab, 2017).

Al-Munir

Allah SWT menjelaskan bahwa tidak semua orang mukmin harus pergi berjihad ke medan perang secara bersamaan. jihad adalah fardhu kifaayah, jika sudah ada orang yang melakukannya, gugurlah kewajiban yang lainnya, dan bukan fardhu 'ain atas setiap Muslim yang sudah dewasa dan berakal. Oleh karena itu, ketika sebagian dari tiap golongan ditugaskan untuk berjihad, sebagian lainnya harus tetap tinggal di Madinah untuk

mendalami pengetahuan agama dan mempelajari hukum syariat. Hal ini bertujuan agar ketika para mujahid kembali dari medan perang, mereka dapat diingatkan tentang ancaman musuh dan kemurkaan Allah, serta diberikan pengajaran tentang hukum agama agar mereka takut kepada Allah dan sadar akan akibat maksiat serta pelanggaran perintah-Nya (Az-Zuhaili, 2013).

Hubungan penafsiran diatas dengan hak perempuan dalam pendidikan:

1) Pendidikan sebagai kewajiban universal

Ketiga penafsiran ini menjelaskan bahwa setiap muslim wajib menuntut ilmu, baik laki-laki maupun perempuan. Perempuan punya hak yang sama untuk belajar dan mendalami ilmu agama. Dalam Islam, perempuan tidak dilarang belajar dan mengajar, sehingga mereka bisa ikut berperan dalam masyarakat.

2) Peran perempuan dalam jihad ilmiah

Penafsiran Al-Maraghi menjelaskan bahwa jihad bukan hanya perang fisik, tapi juga melawan kebodohan dan kemiskinan lewat pendidikan. Perempuan bisa ikut berperan dengan belajar dan mengajar kepada generasi berikutnya. Ini menunjukkan perempuan penting dalam membangun masyarakat yang berilmu.

3) Keseimbangan tugas dalam masyarakat

Al-Misbah menekankan pentingnya pembagian tugas dalam masyarakat Muslim. Perempuan bisa menjadi pendidik, ilmuwan, dan pemimpin. Dengan pendidikan yang sama, perempuan bisa berkontribusi penuh dalam membangun masyarakat dan ikut aktif di bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial.

4) Kewajiban menyampaikan ilmu

Ketiga penafsiran menunjukkan bahwa menyampaikan ilmu adalah kewajiban. Perempuan yang berpendidikan harus mengajarkan ilmu

kepada generasi berikutnya. Hal ini menciptakan pendidikan yang terus berjalan dan menjaga pengetahuan agama serta nilai moral tetap diteruskan.

d. An-Nahl/16:78

وَاللَّهُ . أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ
الْسَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahan:

“Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur” (Kemenag, 2022).

Al-Maraghi

Ahmad Mustafa dalam penafsirannya menjelaskan bahwa Allah SWT mengeluarkan manusia dari perut Ibu dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa, kemudian memberikan kepada manusia pendengaran, penglihatan, dan hati (akal) agar mereka dapat bersyukur kepada-Nya. Ayat ini menegaskan bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan lemah dan tidak berpengetahuan, tetapi Allah memberikan potensi dasar berupa indera dan akal untuk belajar dan memahami dunia. Dengan potensi tersebut, manusia diharapkan mampu mengenal nikmat Allah dan menggunakannya untuk beribadah serta bersyukur. Tafsir ini juga menekankan bahwa pemberian ilmu dan potensi tersebut adalah anugerah Allah SWT yang memungkinkan manusia berkembang menjadi makhluk yang cerdas dan pandai bersyukur. Konsep ini sejalan dengan prinsip pendidikan Islam yang menekankan pengembangan potensi pendengaran, penglihatan, dan hati secara sadar dan terencana agar manusia dapat memanfaatkan karunia Allah secara optimal (Al-Maraghi, 1993).

Al-Misbah

Quraish Shihab menafsirkan bahwa ayat ini menunjukkan kekuasaan Allah SWT yang mengeluarkan manusia dari perut Ibu dalam keadaan tidak mengetahui apa pun, lalu menganugerahkan kepada manusia alat-alat utama untuk memperoleh pengetahuan, yaitu pendengaran, penglihatan, dan hati (akal), agar manusia dapat mengenal dan bersyukur kepada-Nya. Indra pendengaran berkembang lebih awal dibandingkan penglihatan dan hati memiliki peran penting dalam menangkap kebenaran yang tidak dapat dijangkau oleh indra dan akal semata, sehingga akal dan hati harus diasah dan diasuh agar mampu memahami realitas yang lebih dalam. Akal memiliki batas dalam memahami alam nyata dan tidak mampu menjangkau kebenaran mutlak tanpa bantuan hati yang menerima ilham atau wahyu. Sayangnya banyak manusia, termasuk pelajar dan mahasiswa, lebih mengandalkan pendengaran dan akal tanpa mengembangkan hati, padahal kalbu merupakan alat penting untuk menerima petunjuk dan kebenaran yang hakiki. Manusia juga dilahirkan dengan fitrah suci yang membantunya mengenal diri dan lingkungannya, sebagai dasar untuk berkembang menuju kesadaran yang lebih tinggi (Shihab, 2017).

Al Munir

Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam penafsirannya, Allah SWT menunjukkan bukti kekuasaan dan anugerah-Nya melalui penciptaan manusia, yang pada awalnya dikeluarkan dari perut Ibu dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Dalam perkembangannya, Allah SWT membekali manusia dengan ilmu pengetahuan dan menganugerahkan akal pikiran yang mampu memahami berbagai hal, membedakan antara yang baik dan buruk, serta memilih antara yang bermanfaat dan tidak bermanfaat. Untuk mendukung proses pembelajaran dan pemahaman, Allah SWT menyediakan kunci-kunci pengetahuan berupa pendengaran yang dapat mendengar dan memahami suara, penglihatan yang dapat melihat berbagai hal, serta hati

yang dapat memahami berbagai hal. Hal ini dijelaskan pula dalam surah al-Mulk 67/ 23-24.

قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿٢٣﴾ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٢٤﴾

Terjemahan:

“Katakanlah, “Dialah Zat yang menciptakanmu dan menjadikan bagimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. (Akan tetapi,) sedikit sekali kamu bersyukur.”

Katakanlah, “Dialah yang menjadikan kamu berkembang biak di muka bumi dan kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan” (Kemenag, 2022).

Menegaskan bahwa Allah yang menciptakan manusia dan memberikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, serta menjadikan manusia berkembang biak di muka bumi. Semua anugerah ini diberikan dengan tujuan agar manusia bersyukur kepada Allah SWT dengan cara menggunakan setiap anggota tubuh sesuai dengan tujuan penciptaannya. Lebih dari itu, manusia diharapkan dapat beribadah menyembah Tuhan dan menaati segala perintah-Nya sebagai bentuk syukur atas segala nikmat yang telah diberikan (Az-Zuhaili, 2013).

Hubungan penafsiran diatas dengan hak perempuan dalam pendidikan ialah:

1) Pemberian potensi dasar

Semua penafsir menegaskan bahwa Allah memberi laki-laki dan perempuan potensi seperti pendengaran, penglihatan, dan akal. Ini berarti perempuan juga berhak mengembangkan potensi itu lewat pendidikan. Dengan pendidikan, mereka bisa lebih mengenal dan bersyukur kepada Allah.

2) Kesadaran dan pengembangan diri

Penafsiran Al-Misbah menekankan pentingnya menggunakan hati dan akal untuk memahami kebenaran. Pendidikan membantu perempuan mengembangkan cara berpikir dan pemahaman agama.

3) Pendidikan sebagai sarana syukur

Penafsiran ini mengatakan semua kemampuan, seperti belajar dan memahami, adalah anugerah dari Allah supaya manusia bersyukur. Pendidikan adalah cara untuk bersyukur dengan memakai kemampuan itu. Perempuan berhak mendapatkan pendidikan supaya bisa beribadah dan membantu masyarakat.

4) Kesetaraan dalam mengakses ilmu

Penafsiran ini menunjukkan bahwa Allah memberikan alat untuk memperoleh pengetahuan kepada semua manusia tanpa memandang jenis kelamin. Oleh karena itu, perempuan memiliki hak yang sama untuk mengakses pendidikan dan ilmu pengetahuan. Pendidikan tidak hanya penting untuk pengembangan individu, tetapi juga untuk kemajuan masyarakat secara keseluruhan.

e. QS. Al-Mujadalah/58:11

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا
يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ
وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

Terjemahan:

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu “Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan, “Berdirilah,” (kamu) berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (Kemenag, 2022).

Al-Maraghi

Tafsir Al-Maraghi karya Ahmad Musthafa, menjelaskan bahwa Allah memberikan perintah kepada orang-orang beriman untuk memberikan kelapangan dan kelonggaran dalam majelis, terutama dalam majelis ilmu dan majelis Rasulullah saw. Ketika diminta untuk melapangkan tempat duduk bagi orang lain, hendaklah dilakukan dengan ikhlas, karena Allah akan membalasnya dengan melapangkan rezeki dan rahmat bagi yang melakukannya, baik di dunia maupun di akhirat. Ayat ini juga mengajarkan agar ketika diminta berdiri dari majelis, hendaklah segera ditaati, sebagai bentuk ketaatan dan penghormatan terhadap aturan majelis. Allah menjanjikan peningkatan derajat bagi orang-orang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan, karena ilmu dan iman adalah kunci kemuliaan di sisi Allah. Asbabun nuzul ayat ini berkaitan dengan kejadian di mana para sahabat yang lebih dahulu duduk di majelis Rasulullah enggan memberi tempat kepada sahabat lain yang baru datang, termasuk para pejuang Badar yang mulia, sehingga mereka terpaksa berdiri. Rasulullah saw. kemudian memerintahkan agar sebagian yang duduk berdiri memberi kelapangan bagi yang baru datang. Dari sini, ayat ini menegaskan pentingnya sikap lapang dada, saling menghormati, dan adab dalam menghadiri majelis ilmu, agar tercipta suasana yang harmonis dan penuh keberkahan. Allah Maha Mengetahui segala amal perbuatan hamba-Nya dan akan memberikan balasan yang setimpal atas ketaatan dan kebaikan tersebut (Al-Maraghi, 1989).

Al-Misbah

Quraish Shihab menekankan bahwa ayat ini merupakan tuntunan akhlak dalam pergaulan, khususnya di majelis. Ketika seseorang diminta untuk melapangkan tempat bagi orang lain dalam majelis, hendaknya ia melakukannya dengan ikhlas, karena Allah akan memberikan kelapangan dalam hidupnya sebagai balasan. Jika diminta untuk berdiri atau berpindah

demikian memberi tempat kepada yang lebih berhak atau untuk suatu kebaikan, maka lakukanlah tanpa keberatan. Ayat ini juga menegaskan bahwa Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, baik di dunia maupun di akhirat. Ketinggian derajat ini bukan semata-mata karena faktor luar, melainkan karena ilmu yang dimiliki dan diamalkan, baik ilmu agama maupun ilmu dunia yang bermanfaat. Dengan demikian, ayat ini menanamkan pentingnya adab, saling menghormati, serta keutamaan ilmu dan amal dalam membangun masyarakat yang harmonis dan bermartabat (Shihab, 2017).

Al-Munir

Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam penafsirannya, Allah SWT memerintahkan orang-orang beriman untuk memberikan kelapangan dalam majelis-majelis, baik itu majelis Rasulullah SAW maupun tempat-tempat lainnya. Perintah ini bersifat umum mencakup semua majelis kebaikan seperti majelis pertempuran, dzikir, ilmu, shalat Jumat atau hari raya. Ketika seseorang memberikan kelapangan, Allah akan membalasnya dengan kelapangan pula, baik dalam hal tempat, rezeki, kelapangan dada, kubur, maupun surga. Prinsip ini tidak terbatas pada konteks majelis saja, tetapi mencakup semua bentuk kemudahan dan kebaikan yang diberikan kepada sesama Muslim.

Dalam konteks majelis Rasulullah SAW, para sahabat berlomba mendapatkan tempat duduk dekat Rasulullah SAW untuk mendengarkan ajaran beliau. Dalam hadits riwayat As-Sunan di manapun Rasulullah SAW duduk tempat itu menjadi bagian terdepan majelis. Para sahabat duduk berdasarkan tingkatannya. Abu Bakar di kanan, Umar di kiri, sementara Utsman dan Ali di depan beliau karena bertugas mencatat wahyu. Rasulullah SAW juga memerintahkan agar orang-orang yang cerdas dan pandai duduk di dekat beliau agar dapat memahami dengan baik apa yang disampaikan. Terkait berdiri untuk menghormati, terdapat perbedaan pendapat di kalangan

ulama. Sebagian membolehkan berdasarkan hadits tentang Sa'd bin Mu'adz, sebagian melarang berdasarkan hadits Muawiyah, dan sebagian lain membolehkan dalam konteks tertentu seperti menyambut dari bepergian atau kepada hakim dalam wilayah otoritasnya. Yang pasti, para sahabat tidak berdiri ketika Rasulullah SAW datang karena mengetahui beliau tidak menyukai hal tersebut.

Allah SWT akan mengangkat derajat orang-orang beriman dan secara khusus mengangkat derajat para ulama beberapa tingkat lebih tinggi. Seseorang yang menggabungkan antara iman dan ilmu akan diangkat derajatnya karena keimanannya dan juga karena ilmunya. Allah Maha Mengetahui siapa yang berhak mendapatkan kemuliaan tersebut dan akan membalas setiap amal sesuai dengan niat dan perbuatan masing-masing (Az-Zuhaili, 2013).

Hubungan penafsiran diatas dengan hak perempuan dalam pendidikan ialah:

1) Perintah memberi kelapangan di Majelis

Dalam majelis ilmu, perempuan seharusnya diberikan kesempatan yang sama untuk hadir dan berpartisipasi. Penekanan pada kelapangan dalam majelis juga mencakup perlunya menciptakan ruang yang inklusif bagi perempuan untuk belajar dan berinteraksi, sehingga mereka dapat mengembangkan potensi mereka secara maksimal.

2) Hak setiap muslim untuk menuntut ilmu

Ayat dan penafsiran diatas menegaskan keutamaan ilmu tanpa membedakan jenis kelamin. Perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk mendapatkan pendidikan dan kemuliaan di sisi Allah melalui ilmu.

3) Perempuan berhak mendapatkan derajat tinggi

Allah menjanjikan derajat tinggi bagi siapa pun yang beriman dan berilmu, termasuk perempuan. Pendidikan menjadi jalan utama bagi perempuan untuk meraih kemuliaan dunia dan akhirat.

4) Membentuk generasi yang beradab dan berilmu

Pendidikan perempuan sangat penting karena perempuan adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Dengan ilmu dan adab yang baik, perempuan akan melahirkan generasi yang cerdas, berakhlak, dan beradab.

2. Penafsiran Ayat Peran Perempuan dalam Pendidikan Perspektif Al-Qur'an

a. Luqman/31:13-14

وَإِذْ قَالَ لُقْمَنُ لِبَنِيهِ ۖ وَهُوَ يَعِظُهُ ۚ يَبْنَىٰ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ۚ إِنَّ الشِّرْكَ
لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ ۖ وَهَنَا عَلَىٰ وَهْنٍ
وَفَصَّلْهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ ۖ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

Terjemahan:

“(Ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, saat dia menasihatnya, “Wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah! Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) itu benar-benar kezaliman yang besar”.

“Kami mewasiatkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun. (Wasiat kami), “Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu.” Hanya kepada-Ku (kamu) kembali” (Kemenag, 2022).

Al-Maraghi

Ahmad Musthafa menjelaskan di dalam tafsirnya, Luqman menjelaskan kepada anaknya bahwa perbuatan syirik itu merupakan kezaliman yang besar. Syirik itu merupakan perbuatan yang dzalim, karena perbuatan syirik itu berarti meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dan ia dikatakan dosa besar, karena perbuatan itu berarti menyamakan

kedudukan Allah yang hanya dia-lah segala nikmat, yaitu Allah SWT. Dengan yang tidak memiliki nikmat apa pun, yaitu berhala-berhala. Kemudian Luqman juga menjelaskan kepada anaknya bahwa syirik adalah perbuatan yang paling buruk. Setelah itu Allah SWT juga mengiringi ayat agar semua anak-anak agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya

Ayat ini di dalam tafsirnya, bahwa kami perintahkan kepada manusia supaya berbakti dan taat kepada kedua orang tuanya, serta memenuhi hak-hak keduanya. Di dalam Al-Qur'an sering sekali dijelaskan taat kepada Allah diikuti dengan bakti kepada orang tua, yaitu seperti yang telah di sebutkan dalam QS. Al-Isra/17:23.

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِنَّمَا يُبَلِّغُنَّ عِنْدَكَ
 الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَهَرَّهُمَا وَقُلْ لَهُمَا
 قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾

Terjemahan:

“Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik” (Kemenag, 2022).

Ibu telah mengandungnya, sedangkan ibu dalam keadaan lemah yang bertambah disebabkan makin membesarnya kandungan sehingga ia melahirkan, kemudian sampai dengan selesai dari masa nifasnya. Allah juga telah menyebutkan lagi jasa ibu yang lain, yaitu bahwa ibu telah memperlakukannya dengan penuh kasih sayang dan telah merawatnya dengan sebaik-baiknya sewaktu ia tidak mampu berbuat sesuatu apapun bagi dirinya. Dan juga menyapihnya dari persusuan sesudah ia dilahirkan dalam

jangka waktu dua tahun. Selama masa itu ibu mengalami berbagai masa kerepotan dan masyaqqah dalam mengurus anak. Allah SWT telah memerintahkan supaya berbuat baik kepada kedua orang tuanya, akan tetapi Allah hanya menyebutkan ibu saja, karena ibu telah mengandung anaknya dengan susah payah, kemudian melahirkannya dan merawatnya di malam dan siang hari (Al-Maraghi, 1993).

Al-Misbah

Quraish Shihab menjelaskan Surat Luqman ayat 13 sebagai nasihat penuh kasih sayang dari Luqman kepada anaknya agar tidak mempersekutukan Allah dalam bentuk apapun, karena syirik adalah kezaliman yang sangat besar. Kata "*Ya'idzuhu*" menunjukkan bahwa nasihat itu disampaikan secara berkesinambungan dengan cara yang menyentuh hati, bukan dengan bentakan. Penyebutan "*bunayya*" (anakku) mengandung makna kasih sayang dalam mendidik. Larangan mempersekutukan Allah ini sekaligus mengandung pengajaran tentang keesaan Tuhan dan menegaskan bahwa menyingkirkan keburukan (syirik) lebih utama daripada sekadar mengenakan perhiasan kebaikan. Tafsir ini juga menolak anggapan bahwa anak Luqman adalah musyrik, menekankan sikap baik sangka terhadap anak. Secara keseluruhan, ayat ini mengajarkan pentingnya mendidik dengan kasih sayang dan menanamkan tauhid sebagai fondasi utama kehidupan.

Ayat ini menegaskan perintah Allah kepada manusia untuk berbakti dan bersyukur kepada kedua orang tua, khususnya kepada ibu yang telah mengandung dalam keadaan penuh kelemahan, melahirkan, dan menyusui selama dua tahun penuh pengorbanan. Penekanan pada ibu karena perannya sangat besar dan seringkali lebih berat dibandingkan ayah dalam proses kelahiran dan pemeliharaan anak. Dalam ayat ini, Allah mengaitkan syukur kepada-Nya dengan syukur kepada kedua orang tua, menunjukkan bahwa keduanya memiliki kedudukan yang sangat tinggi setelah tauhid. Al-Qur'an menekankan pentingnya berbakti kepada orang tua karena secara naluriah

orang tua selalu rela berkorban untuk anaknya, sementara anak sering melupakan jasa orang tua. Ayat ini mengandung pesan moral dan rasional agar manusia memahami pentingnya berbakti kepada orang tua sebagai bagian dari syukur kepada Allah, dan menempatkan penghormatan kepada orang tua sebagai kewajiban kedua setelah penghambaan kepada Allah semata (Shihab, 2017)

Al Munir

Prof. Dr. Wahab Az-Zuhaili menafsirkan, dari wasiat Luqman kepada putranya, terdapat beberapa poin penting yang dapat diambil. Luqman al-Hakim memberikan nasihat kepada anaknya sebagai bentuk kasih sayang seorang ayah. Nasihat utamanya adalah perintah untuk menyembah Allah SWT dan larangan keras untuk menyekutukan-Nya (syirik). Syirik dinyatakan sebagai kezaliman terbesar karena meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, yaitu menyamakan antara Sang Khaliq (Pencipta) dengan makhluk, antara yang maha pemberi nikmat dengan yang sama sekali tidak mampu memberi nikmat seperti berhala dan arca. Hal ini diperkuat dengan hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud, di mana Rasulullah SAW menjelaskan *"Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar"*, bahwa kezaliman yang dimaksud dalam konteks mencampuradukkan iman adalah syirik, merujuk pada nasihat Luqman kepada anaknya. Selanjutnya, Allah SWT juga memerintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua, yang dalam Al-Qur'an sering disebutkan beriringan dengan perintah menyembah Allah dan larangan syirik, seperti yang tercantum dalam surah Al-Isra' ayat 23.

Ayat ini menegaskan perintah Allah SWT kepada manusia untuk berbakti dan patuh kepada kedua orang tua, terutama kepada ibu yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan terus mengalami berbagai proses yang berat, mulai dari kehamilan, persalinan, nifas, hingga menyusui dan

merawat anak selama dua tahun penuh. Rasulullah SAW juga menegaskan bahwa hak ibu lebih besar dibandingkan ayah dalam mendapatkan bakti dari anak, dengan perbandingan tiga kali disebutkan hak ibu sebelum ayah, serta pembagian bakti yang lebih besar untuk ibu. Selain berbakti kepada orang tua, manusia juga diwajibkan bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Perintah berbakti dan taat ini disertai alasan bahwa semua manusia akan kembali kepada Allah dan menerima balasan sesuai perbuatannya, sebagai ancaman bagi yang durhaka dan janji pahala bagi yang taat. Ayat ini merupakan bagian dari wasiat Luqman kepada putranya, yang juga mengandung larangan berbuat syirik sebagai bentuk kezaliman besar. Dalam konteks ini, Allah menegaskan bahwa kepatuhan kepada orang tua dibatasi oleh ketentuan tidak boleh mengikuti perintah mereka yang menyuruh mempersekutukan Allah atau melanggar hak-hak-Nya. Pendapat ulama tafsir menyatakan bahwa ayat ini dan ayat-ayat berikutnya (14 dan 15) merupakan firman Allah yang disisipkan untuk mempertegas larangan syirik dan menegaskan batas-batas kepatuhan kepada orang tua sesuai dengan syariat Islam yaitu tidak boleh patuh kepada keinginan kedua orang tua yang keinginan itu melanggar hak-hak Allah SWT (Az-Zuhaili, 2013).

Hubungan penafsiran diatas dengan peran perempuan dalam pendidikan ialah:

1) Pendidikan tauhid dan moral

Para penafsir sepakat bahwa penting mengajarkan anak tentang keesaan Allah dan menjauhi syirik. Sebagai ibu, perempuan bertanggung jawab menanamkan nilai tauhid dan moral sejak dini. Pendidikan agama dari rumah membentuk karakter anak dan menumbuhkan iman serta akhlak yang baik.

2) Kasih sayang dalam pendidikan

Penafsiran Al-Misbah menunjukkan bahwa nasihat Luqman kepada anaknya disampaikan dengan kasih sayang. Perempuan, sebagai sosok

yang sering kali lebih dekat dengan anak, memiliki peran penting dalam memberikan pendidikan yang penuh kasih. Pendekatan yang lembut dan penuh perhatian akan lebih efektif dalam mendidik anak dan membangun hubungan yang baik antara ibu dan anak.

3) Peran ibu dalam pengasuhan

Al-Munir menekankan bahwa Allah SWT mengaitkan perintah berbakti kepada orang tua dengan pengorbanan yang dilakukan oleh ibu selama kehamilan, persalinan, dan masa menyusui. Ini menunjukkan bahwa ibu memiliki peran yang sangat besar dalam pendidikan dan pengasuhan anak. Pengalaman dan pengorbanan ibu dalam merawat anak menjadi dasar bagi pendidikan yang baik, di mana anak belajar tentang kasih sayang, pengorbanan, dan tanggung jawab.

4) Pentingnya berbakti kepada orang tua

Penafsiran ini menegaskan bahwa berbakti kepada orang tua adalah kewajiban penting yang harus diajarkan kepada anak. Sebagai ibu, perempuan bertugas mengajarkan anak menghormati dan berbakti kepada orang tua, bagian dari akhlak baik. Pendidikan ini membentuk karakter anak agar menjadi pribadi bertanggung jawab dan beretika.

5) Keseimbangan antara ketaatan kepada Allah SWT dan orang tua

Al-Munir menjelaskan bahwa patuh kepada orang tua harus sesuai syariat. Ini mengajarkan anak memahami batas ketaatan. Sebagai ibu, perempuan harus mengajarkan anak hormat kepada orang tua, tapi tidak mengikuti perintah yang bertentangan dengan ajaran Allah. Pendidikan ini membantu anak tumbuh jadi pribadi yang punya prinsip dan bisa mengambil keputusan benar.

b. At-Tahrim/66:6

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُورًا أَنفُسُكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا
يُؤْمَرُونَ

Terjemahan:

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan” (Kemenag, 2022).

Al-Maraghi

Ahmad Musthafa dalam penafsirannya, adalah bahwa orang-orang beriman diperintahkan untuk saling mengingatkan dan mengajarkan ketaatan kepada Allah kepada keluarga mereka sebagai upaya menjaga diri dan keluarga dari api neraka, dengan meneladani perintah nabi, mendidik dan membimbing anggota keluarga agar taat kepada Allah serta menjauhi larangannya, sehingga terhindar dari siksa neraka. Neraka digambarkan sebagai tempat yang bahan bakarnya manusia dan batu, dijaga oleh malaikat-malaikat yang keras dan taat menjalankan perintah Allah tanpa menunda atau menolak, yang menyiksa penghuni neraka sesuai dengan dosa mereka. Selain itu, ayat ini menegaskan bahwa tidak ada alasan atau uzur yang dapat diterima bagi orang kafir pada hari pembalasan, karena taubat tidak akan diterima setelah masuk neraka, sehingga kewajiban menjaga diri dan keluarga dari siksa neraka melalui pendidikan dan pengajaran agama menjadi sangat penting (Al-Maraghi, 1989)

Al-Misbah

Quraish Shihab menegaskan dalam ayat ini tanggung jawab orang-orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, untuk menjaga diri dan keluarga mereka dari siksa neraka dengan membimbing dan mendidik anggota keluarga agar senantiasa berada di jalan ketaatan kepada Allah. Pendidikan dan dakwah harus dimulai dari lingkungan rumah tangga, di mana ayah dan ibu bersama-sama memikul tanggung jawab membentuk keluarga yang beriman dan harmonis. Ayat ini mengingatkan bahwa pelestarian iman dan akhlak dalam keluarga merupakan fondasi utama untuk menghindarkan diri dan keluarga dari azab neraka (Shihab, 2017).

Al-Munir

Prof. Dr. Wahab Az-Zuhaili dalam penafsirannya, ayat ini memerintahkan orang beriman untuk melindungi diri dan keluarga dari api neraka. Perlindungan ini dilakukan dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Orang tua wajib mendidik keluarga untuk taat kepada Allah, mencegah kemaksiatan, dan membimbing mereka menjalankan perintah Allah. Dalam konteks pendidikan anak, terdapat beberapa hadits penting. Rasulullah SAW, “Perintahkanlah anak kecil untuk melaksanakan salat apabila sudah mencapai umur tujuh tahun, dan apabila sudah mencapai umur sepuluh tahun maka pukullah dia apabila tidak melaksanakannya” (H.R. Abu Dawud.). Beliau juga menekankan bahwa pemberian terbaik orangtua kepada anak adalah adab yang baik. Para ulama seperti Adh-Dhahhak dan Muqatil menegaskan bahwa Muslim berkewajiban mendidik keluarga, kerabat, dan orang-orang dalam tanggungannya tentang kewajiban dan larangan Allah. Yang dimaksud keluarga mencakup istri, anak-anak, dan pembantu. Ayat ini juga menjelaskan tentang neraka yang dijaga oleh malaikat yang keras dan kasar. Terdapat 19 malaikat Zabaniyah yang bertugas mengadzab penghuni neraka. Para malaikat ini memiliki ketaatan total kepada Allah, tidak pernah membangkang perintah-Nya, dan

melaksanakan tugas tepat waktu tanpa menunda atau mempercepat (Az-Zuhaili, 2013)

Hubungan penafsiran diatas dengan peran perempuan dalam pendidikan ialah:

1) Tanggung jawab pendidikan keluarga

Semua penafsir menegaskan bahwa orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, punya tanggung jawab mendidik keluarga agar taat kepada Allah. Perempuan, sebagai ibu, punya peran penting dalam pendidikan anak-anak.

2) Pendidikan sejak dini

Penafsiran Al-Munir menyebutkan hadits yang menekankan pentingnya mengajarkan salat kepada anak-anak sejak usia dini. Perempuan, sebagai ibu, berperan dalam mengajarkan nilai-nilai agama dan kebiasaan baik kepada anak-anak mereka. Pendidikan agama yang dimulai dari rumah akan membentuk karakter anak dan membantu mereka memahami kewajiban serta larangan Allah.

3) Membangun keluarga yang harmonis

Al-Misbah menekankan bahwa pendidikan dan dakwah harus dimulai dari lingkungan rumah tangga. Perempuan memiliki peran sentral dalam menciptakan suasana yang harmonis dan penuh kasih sayang di rumah, yang mendukung pendidikan agama dan moral. Dengan membimbing anak-anak dalam ketaatan kepada Allah, perempuan membantu menjaga keluarga dari siksa neraka.

4) Perlindungan dari api neraka

Penafsiran ini menunjukkan bahwa salah satu tanggung jawab orang tua adalah melindungi diri dan keluarga dari api neraka. Perempuan, sebagai ibu, memiliki peran penting dalam mendidik anak-anak untuk menjauhi kemaksiatan dan menjalankan perintah Allah. Dengan memberikan

pendidikan yang baik, perempuan berkontribusi dalam menjaga keselamatan spiritual keluarga.

5) Pendidikan adab dan akhlak

Al-Munir juga menekankan bahwa pemberian terbaik orang tua kepada anak adalah adab yang baik. Perempuan berperan dalam menanamkan nilai-nilai moral dan etika kepada anak-anak, yang sangat penting dalam membentuk karakter mereka. Pendidikan adab dan akhlak yang baik akan membantu anak-anak tumbuh menjadi individu yang bertanggung jawab dan taat kepada Allah.

6) Keterlibatan dalam pendidikan

Penafsiran ini menggarisbawahi pentingnya keterlibatan aktif orang tua dalam pendidikan anak. Perempuan tidak hanya berperan sebagai pengasuh, tetapi juga sebagai pendidik yang aktif dalam membimbing anak-anak mereka. Dengan demikian, perempuan memiliki tanggung jawab untuk terus belajar dan meningkatkan pengetahuan mereka agar dapat mendidik anak-anak dengan baik.

B. Konsep Hak dan Peran Perempuan dalam Pendidikan Perspektif Al-Qur'an

1. Hak Perempuan dalam Pendidikan Perspektif Al-Qur'an

Al-Qur'an menegaskan bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam hal pendidikan. Tidak ada perbedaan antara keduanya dalam kewajiban menuntut ilmu, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai ayat dan hadis. Islam datang membawa misi pengembalian hak-hak perempuan yang sebelumnya dirampas oleh budaya patriarki, termasuk hak untuk memperoleh pendidikan secara layak dan setara (Djunaid, 2014).

Pendidikan perempuan dalam Islam merupakan konsep yang kaya dan multidimensional, mencakup pengembangan intelektual, moral, dan spiritual. Dalam QS. An-Nahl/16:97 menyatakan bahwa setiap orang yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, akan memperoleh kehidupan yang baik.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Terjemahan:

“Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan” (Kemenag, 2022).

Ayat ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan dalam hak dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan untuk berbuat baik. Dalam konteks pendidikan, ini berarti perempuan juga memiliki hak yang sama untuk mengakses pendidikan yang berkualitas sehingga mereka dapat mengembangkan potensi mereka secara maksimal (Azis dan Thobroni, 2024).

Berikut adalah beberapa point penting terkait hak pendidikan perempuan perspektif Al-Qur'an

a. Hak untuk mendapatkan pendidikan

Pendidikan merupakan hak yang harus diakui dan diberikan kepada setiap individu termasuk perempuan. Dalam konteks Islam, perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk mengakses pendidikan tinggi tanpa deskriminasi. Dengan adanya pendidikan mampu membantu memberikan perempuan dalam mengejar karier dan berkontribusi dalam berbagai bidang baik itu bidang politik, ekonomi sosial dan lainnya. Nyatanya dalam masyarakat, akses pendidikan bagi perempuan masih terbatas dan dianggap tidak penting. Oleh karena itu, pentingnya untuk menghilangkan hambatan-hambatan tersebut agar perempuan juga dapat menempuh pendidikannya yang lebih baik lagi (Anisah, Jaedi and Dasmun, 2023).

Dalam hal ini, penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an secara komprehensif memberikan landasan kuat bahwa perempuan memiliki hak yang setara

dengan laki-laki dalam memperoleh ilmu. Penegasan ini tampak secara eksplisit dalam QS. Al-Baqarah/2: 31–32.

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي

بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣١﴾

قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

Terjemahan:

“Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda) seluruhnya, kemudian Dia memperlihatkankannya kepada para malaikat, seraya berfirman, “Sebutkan kepada-Ku nama-nama (benda) ini jika kamu benar!”

“Mereka menjawab, “Maha Suci Engkau. Tidak ada pengetahuan bagi kami, selain yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (Kemenag, 2022).

Di mana Allah SWT mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama seluruh benda yang menjadi simbol awal pemberian ilmu kepada manusia. Menurut para mufassir seperti Ahmad Musthafa, Quraish Shihab dan Wahbah Az-Zuhaili ayat ini menunjukkan bahwa ilmu merupakan anugerah ilahiah yang diberikan langsung oleh Allah kepada manusia sebagai bekal utama dalam menjalankan amanah kekhalifahan di muka bumi. Dalam proses pengajaran ini tidak ada pembedaan jenis kelamin baik laki-laki dan perempuan sama-sama diberi potensi intelektual dan spiritual untuk diangkat derajatnya.

Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah juga menekankan bahwa kemampuan manusia untuk memberi nama, memahami fungsi benda, dan berbahasa merupakan ciri khas keunggulan manusia yang menjadi dasar pembentukan peradaban. Hal ini semakin menegaskan bahwa pemberian ilmu oleh Allah tidak dibatasi oleh jenis kelamin, melainkan mencakup seluruh manusia, termasuk perempuan. Bahkan ketidakmampuan malaikat

dalam menyebutkan nama-nama yang telah diajarkan kepada Adam menjadi bukti bahwa penguasaan ilmu merupakan syarat utama untuk menjadi pemimpin dan memikul tanggung jawab sosial. Maka dari itu, perempuan juga memiliki kapasitas dan legitimasi yang setara untuk belajar, mengajar, serta memimpin berdasarkan ilmu pengetahuan.

Penegasan akan kesetaraan ini juga diperkuat dalam QS. Al-Mujadalah 58/11

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْاۤ اِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِى الْمَجٰلِسِ فَافْسَحُوْا
 يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْ ۖ وَاِذَا قِيْلَ اُنْشُرُوْا فَاَنْشُرُوْاۤ يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا مِنْكُمْ
 وَالَّذِيْنَ اٰتُوْا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ ۚ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿١١﴾

Terjemahan:

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu “Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan, “Berdirilah,” (kamu) berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan” (Kemenag, 2022).

Ayat diatas menginstruksikan kepada orang-orang beriman agar memberi kelapangan dalam majelis-majelis ilmu dan menyatakan bahwa Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Tafsir Al-Maraghi dan Al-Misbah menekankan bahwa majelis ilmu harus dibangun atas dasar keikhlasan, keterbukaan, dan penghormatan terhadap sesama penuntut ilmu tanpa membedakan status sosial maupun jenis kelamin. Perempuan bukan hanya diperbolehkan, tetapi bahkan didorong untuk hadir, terlibat, dan mengambil peran aktif dalam majelis ilmu, karena ilmu adalah sarana yang akan meninggikan derajat mereka di dunia maupun akhirat. Para mufassir seperti Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir juga menjelaskan bahwa Allah akan meninggikan

derajat orang yang beriman dan memiliki ilmu, tanpa menyebut batasan gender. Ini berarti, perempuan yang menuntut ilmu dan mengamalkannya memiliki peluang yang sama besar untuk mencapai derajat kemuliaan di sisi Allah. Ilmu menjadi jembatan utama bagi perempuan untuk mengembangkan potensi, menjalankan peran strategis dalam keluarga dan masyarakat, serta menunaikan tugas sebagai khalifah yang bertanggung jawab. Pendidikan pun menjadi fondasi penting agar perempuan dapat menjalankan peran mendidik generasi, membentuk karakter bangsa, dan ikut serta dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Dari kedua ayat dan penafsiran tersebut, dapat disimpulkan bahwa hak perempuan dalam pendidikan merupakan bagian integral dari ajaran Islam. Ilmu adalah hak asasi spiritual yang diberikan langsung oleh Allah kepada seluruh umat manusia. Pendidikan bukan sekadar instrumen duniawi tetapi jalan menuju penguatan iman, pengembangan potensi, dan peningkatan derajat di sisi Allah. Oleh karena itu, menciptakan ruang belajar yang adil, terbuka, dan inklusif bagi perempuan merupakan bentuk aktualisasi nilai-nilai Qur'ani yang sesungguhnya. Penolakan terhadap hak pendidikan perempuan sama saja dengan mengingkari prinsip keadilan dan kemuliaan ilmu yang ditekankan dalam Al-Qur'an.

b. Hak untuk mengembangkan potensi

Hak untuk mengembangkan potensi merupakan salah satu aspek fundamental dalam pendidikan, terutama bagi perempuan. Pendidikan memberikan perempuan kesempatan untuk mengeksplorasi dan mengembangkan kemampuan mereka, baik dalam bidang akademis maupun keterampilan praktis. Dengan pendidikan yang memadai, perempuan dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat. Dalam surat An-Nahl/16: 78 Allah berfirman:

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ
الْسَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٧٨﴾

Terjemahan:

“Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur” (Kemenag, 2022).

Ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap individu termasuk perempuan, memiliki hak untuk belajar dan mengembangkan diri. Pendidikan adalah alat yang memungkinkan mereka untuk memahami dunia di sekitar mereka, mengasah kemampuan, dan menemukan potensi yang ada dalam diri mereka. Dengan mengembangkan potensi melalui pendidikan, perempuan tidak hanya meningkatkan kualitas hidup mereka sendiri, tetapi juga berkontribusi pada kemajuan masyarakat. Mereka dapat menjadi pemimpin, inovator, dan agen perubahan yang membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mendukung hak perempuan dalam mendapatkan pendidikan yang setara, sehingga mereka dapat mengembangkan potensi mereka secara maksimal dan berperan aktif dalam pembangunan masyarakat (Rahmah, 2019).

Penafsiran para ulama mendukung pemahaman ini. Dalam Tafsir Al-Maraghi, Ahmad Mustafa Al-Maraghi menyatakan bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa, namun Allah membekalinya dengan alat-alat untuk memperoleh pengetahuan yakni pendengaran, penglihatan, dan hati. Karunia ini bersifat universal, perempuan pun memiliki hak penuh untuk mengembangkan potensi tersebut melalui pendidikan. Pendidikan dalam Islam bukan hanya hak tetapi juga bentuk nyata dari rasa syukur kepada Allah, karena melalui pendidikan seseorang dapat memanfaatkan karunia ilahi secara optimal. Senada dengan itu, Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah memperluas makna ayat ini

dengan menekankan pentingnya keseimbangan antara akal dan hati. Dalam penafsirannya menjelaskan bahwa pendidikan berperan penting dalam mengasah kedua aspek tersebut agar manusia mampu memahami kebenaran secara utuh. Dalam konteks perempuan, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana memperoleh ilmu tetapi juga sebagai alat untuk membangun kesadaran diri, kedewasaan spiritual, dan kemampuan berpikir kritis. Maka pendidikan menjadi jalan bagi perempuan untuk tumbuh sebagai pribadi utuh yang memahami realitas dan mampu menerima petunjuk Ilahi secara komprehensif.

Sementara itu, Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir menegaskan bahwa akal dan hati bukanlah anugerah pasif, melainkan sarana aktif yang harus digunakan untuk membedakan antara yang baik dan buruk serta memilih hal yang bermanfaat. Menurutnya, penggunaan akal dan hati secara bijak adalah bentuk nyata dari rasa syukur kepada Allah dan proses pendidikan merupakan salah satu sarana utama untuk mewujudkannya. Maka perempuan yang memperoleh pendidikan memiliki peluang lebih besar untuk menjalankan peran sosial, spiritual, dan keagamaan secara maksimal.

Ketiga tafsir tersebut secara konsisten menunjukkan bahwa Islam mengakui dan mendukung kesetaraan dalam akses ilmu pengetahuan. Karena pendengaran, penglihatan, dan hati sebagai alat utama dalam memperoleh ilmu diberikan kepada semua manusia tanpa pengecualian, perempuan pun harus diberi ruang dan dukungan yang setara dalam mengakses pendidikan. Melalui pendidikan, perempuan dapat mengaktualisasikan potensinya, meningkatkan kualitas hidup, dan menjadi agen perubahan dalam masyarakat.

c. Hak atas lingkungan pendidikan yang adil

Al-Quran menuntut adanya lingkungan pendidikan yang tidak diskriminatif, sehingga perempuan berhak mendapatkan lingkungan belajar

yang aman dan bebas dari kekerasan atau pelecehan sehingga perempuan dapat belajar dengan tenang dan fokus untuk mengembangkan diri. Ketika perempuan merasa aman, mereka akan lebih fokus dan berpartisipasi dalam keaktifan belajar-mengajar. Sebaliknya jika mereka mendapatkan lingkungan yang terdapat ancaman, kekerasan baik fisik maupun mental hal ini dapat mengganggu konsentrasi dan motivasi mereka untuk belajar dan bahkan mungkin mereka akan meninggalkannya (Suhada, 2017).

Dalam konteks pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan setara sesuai dengan QS. Al-Mujadalah/58:11

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا
يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ
وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

Terjemahan:

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu “Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan, “Berdirilah,” (kamu) berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan” (Kemenag, 2022).

Ayat ini mengajarkan pentingnya adab dalam majelis ilmu, termasuk sikap saling menghormati, memberikan ruang, dan menciptakan suasana yang lapang dada bagi semua peserta majelis tanpa membedakan latar belakang atau jenis kelamin. Tafsir Al-Maraghi menekankan perintah untuk memberikan kelapangan dalam majelis adalah simbol dari pentingnya kesetaraan dan keikhlasan dalam membangun komunitas ilmu. Ketika seseorang dengan rela memberikan ruang kepada orang lain dalam majelis, Allah menjanjikan balasan berupa kelapangan rezeki dan rahmat baik di

dunia maupun di akhirat. Penafsiran ini menunjukkan bahwa majelis ilmu harus menjadi tempat yang terbuka dan ramah bagi semua pencari ilmu, termasuk perempuan. Dengan demikian, perempuan berhak mendapatkan ruang yang setara dalam lingkungan pendidikan untuk hadir, didengar, dan dihargai. Tafsir Al-Misbah menegaskan bahwa ayat ini adalah tuntunan akhlak yang luhur dalam pergaulan sosial. Saling melapangkan tempat dan memberikan ruang dalam majelis merupakan wujud penghormatan terhadap sesama, yang pada gilirannya menciptakan suasana harmonis dan bermartabat dalam proses pembelajaran.

Sejalan dengan pemahaman tersebut dalam tafsir Al-Munir, Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa perintah untuk melapangkan tempat tidak hanya terbatas pada majelis Rasulullah SAW, tetapi juga berlaku untuk semua bentuk majelis kebaikan seperti majelis ilmu, dzikir, hingga forum-forum sosial. Ini menunjukkan bahwa prinsip kelapangan dan keterbukaan adalah fondasi dalam menciptakan ruang pendidikan yang adil bagi semua pihak. Perempuan sebagai madrasah pertama dalam keluarga, berperan krusial dalam mewariskan nilai-nilai moral dan keilmuan kepada anak-anaknya. Maka dari itu memastikan akses dan kenyamanan perempuan dalam dunia pendidikan merupakan langkah strategis dan bernilai ibadah dalam membangun masyarakat Islam yang berperadaban tinggi.

d. Hak untuk mendapatkan dukungan dalam pendidikan

Hak untuk mendapatkan dukungan dalam pendidikan sangat penting dalam memastikan keberhasilan proses belajar mengajar. Dukungan ini dapat berupa bimbingan, motivasi, fasilitas, serta perhatian dari berbagai pihak seperti guru, orang tua, dan lembaga pendidikan. Secara lebih luas, dukungan pendidikan juga mencakup aspek administrasi, keuangan, dan kebijakan yang memfasilitasi kelancaran proses pendidikan di lembaga-lembaga pendidikan Islam. Dengan adanya dukungan yang memadai, peserta didik dapat belajar dengan nyaman, termotivasi, dan mampu

mengembangkan potensi secara maksimal. Dalam hal ini, perempuan perlu didukung untuk memperoleh ilmu yang memadai agar dapat berkontribusi dalam pembentukan generasi yang cerdas dan berkualitas. Pendidikan yang baik tidak hanya meningkatkan potensi individu tetapi juga membantu meminimalisir kebodohan dalam masyarakat, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi semua.

Urgensi akan pentingnya ilmu pengetahuan, termasuk bagi perempuan, juga ditegaskan dalam QS. At-Taubah 9/122.

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Terjemahan:

“Tidak sepatutnya orang-orang mukmin pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi (tinggal bersama Rasulullah) untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya?” (Kemenag, 2022).

Ayat ini menjelaskan bahwa tidak semua orang mukmin harus pergi ke medan perang, sekelompok di antara mereka harus tinggal untuk memperdalam ilmu agama *tafaqquh fi ad-din* dan memberikan peringatan kepada kaumnya setelah mereka kembali. Penafsiran dari Al-Maraghi, Al-Misbah, dan Al-Munir menunjukkan bahwa menuntut ilmu dan menyebarkannya merupakan bentuk jihad ilmiah yang setara kedudukannya dengan jihad fisik. Jihad ini mencakup perjuangan melawan kebodohan, kemiskinan, serta penyimpangan moral dan sosial di mana perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk berperan aktif.

Menurut tafsir Al-Maraghi, menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh serta menyebarkannya merupakan bentuk jihad yang sangat mulia. Bahkan, pahala bagi orang yang mengajarkan kebaikan disamakan dengan pahala orang yang mengamalkannya. Ini menunjukkan bahwa perempuan pun bisa meraih kedudukan tinggi di sisi Allah melalui pendidikan dan pengajaran. Sementara itu, Al-Misbah menekankan pentingnya pembagian peran dalam masyarakat muslim tidak semua harus berperang, sebagian harus fokus pada penguatan ilmu. Dalam konteks modern, ini berarti perempuan bisa berperan sebagai guru, ilmuwan, pemimpin, atau tenaga pendidik lainnya yang mendukung kemajuan umat. Tafsir Al-Munir menekankan bahwa jihad bersifat fardhu kifayah, ketika sebagian telah melaksanakannya yang lain wajib menunaikan tugas lain yang sama pentingnya, yakni memperdalam ilmu dan mengajarkannya. Perempuan dengan latar belakang pendidikan yang kuat berperan dalam menyampaikan ilmu kepada keluarga dan masyarakatnya, membentuk karakter generasi yang takut kepada Allah dan paham akan hukum syariat.

Dengan demikian, seluruh penafsiran tersebut secara tegas mendukung pentingnya pendidikan sebagai kewajiban universal bagi setiap muslim, tanpa membedakan jenis kelamin. Perempuan memiliki hak dan tanggung jawab yang setara untuk menuntut ilmu, mengamalkannya, dan mengajarkannya sebagai bagian dari jihad ilmiah. Oleh karena itu dukungan dari keluarga, guru, lembaga pendidikan, serta kebijakan yang berpihak sangat diperlukan untuk menunjang keberhasilan pendidikan perempuan. Dengan dukungan tersebut, perempuan dapat belajar secara optimal, penuh semangat, dan mengembangkan potensinya secara maksimal untuk berkontribusi dalam pembangunan masyarakat yang berilmu, berakhlak, dan berdaya saing tinggi.

2. Peran Perempuan dalam Pendidikan Perspektif Al-Qur'an

Dalam perspektif Al-Qur'an, perempuan memiliki kedudukan yang setara dengan laki-laki dalam hal menuntut ilmu dan pendidikan. Perempuan tidak hanya berperan sebagai peserta didik, tetapi juga sebagai pendidik utama dalam keluarga yang berkontribusi aktif di ranah sosial dan publik sebagai agen perubahan serta pemimpin masyarakat. Dalam pandangan Hamka, perempuan memiliki banyak peran dalam pendidikan. *Pertama*, memiliki dasar untuk bisa menjadi pemimpin yang baik; *Kedua*, mereka yang bekerja di luar rumah dan mendapatkan uang untuk pekerjaan mereka; *Ketiga*, mereka mengatur atau mengelola rumah bersama penghuninya dan semua yang ada di dalamnya untuk mencapai kemuliaan. *Keempat*, setiap perempuan memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang bebas; dan yang *Kelima*, perempuan memiliki hak untuk menolak atau menerima calon suami yang tidak sesuai dengan keinginan mereka (Defiani, Fauzia and Maghfiroh, 2024).

Selain Hamka, KH. Ahmad Dahlan seorang tokoh penting Muhammadiyah juga berpendapat bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama atau setara untuk berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat dan agama. Oleh karena itu, penting untuk melibatkan perempuan dalam kehidupan masyarakat. Kaum perempuan tidak hanya memiliki kemampuan untuk membantu dalam pekerjaan rumah tangga, mereka juga memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat secara aktif (Rahmawati, 2022).

Pandangan ini semakin menguatkan bahwa perempuan memegang peran vital dalam membentuk tatanan sosial dan kemajuan peradaban. Sebab perempuan merupakan ibu peradaban yang melahirkan orang-orang hebat dalam sebuah negara. Bahkan menurut Kratos Viski, seorang orientalis asal Rusia mengatakan dalam karyanya *Asbania al-Muslimah* bahwa diangkatnya martabat para perempuan Spanyol pada zaman dahulu terpengaruh oleh tradisi umat Islam yang berkuasa di Spanyol pada beberapa dekade. Pendapat ini juga

dikuatkan oleh ilmuwan Perancis Brufansal yang terabadikan dalam karyanya *La Civilisation Arabe en Espagne* (Peradaban Arab di Spanyol) (Rahmawati, 2022).

Adapun beberapa peran perempuan dalam pendidikan sebagai berikut :

a. Sebagai peserta didik

Sebagai hamba Allah Swt. dan sebagai pendidik, maka perempuan harus juga menerima proses pendidikan untuk mencapai tujuan tertinggi sesuai dengan konsep ketuhanan yang mengandung kebenaran mutlak dan universal, yaitu terbentuknya insan kamil, dengan pendidik adalah Allah Swt. dan Nabi Muhammad Saw. Pendidikan yang diterima perempuan bertujuan membentuk karakter yang salehah, meningkatkan kemampuan intelektual dan spiritual, serta mempersiapkan mereka untuk menjalankan peran sebagai individu bertakwa dan pendidik utama dalam keluarga. Al-Qur'an menegaskan bahwa perempuan harus menerima proses pendidikan yang holistik, yang tidak hanya mencakup aspek akademik tetapi juga pengembangan moral dan akhlak mulia, sehingga mereka dapat berkontribusi aktif dalam masyarakat dan pembangunan peradaban tanpa diskriminasi gender (Yusuf *et al.*, 2024).

Pemenuhan pendidikan yang utuh bagi perempuan menjadi sangat penting mengingat peran sentral mereka sebagai pendidik utama dalam keluarga. Perempuan memikul tanggung jawab besar dalam membentuk generasi yang taat kepada Allah. Namun, untuk dapat menjalankan peran ini secara optimal, perempuan terlebih dahulu harus mendapatkan pendidikan yang utuh dan berkualitas di berbagai aspek baik intelektual, spiritual, moral, maupun keagamaan. Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt. dalam QS. At-Tahrim 66/6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Terjemahan:

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan” (Kemenag, 2022).

Menurut tafsir Al-Maraghi, Al-Misbah, dan Al-Munir, perintah bagi setiap orang beriman baik laki-laki maupun perempuan untuk menjaga diri dan keluarga mereka dari siksa neraka dengan membimbing kepada ketaatan dan menjauhkan dari kemaksiatan. Dengan demikian peran mendidik menuntut adanya bekal pengetahuan, pemahaman, serta keteladanan yang hanya dapat diperoleh melalui proses pendidikan yang baik. Oleh karena itu, pendidikan bagi perempuan bukan hanya hak dasar, tetapi juga merupakan amanah yang harus dipenuhi agar mereka mampu menjalankan fungsinya sebagai penjaga iman, pelindung moral, serta penanam nilai-nilai ketakwaan dalam keluarga dan masyarakat. Tanpa pendidikan yang memadai mustahil bagi perempuan untuk menanamkan nilai-nilai ilahiah yang dibutuhkan anak-anak dan keluarga agar terhindar dari siksa neraka, sebagaimana ditegaskan dalam ayat tersebut.

b. Sebagai pendidik

Mengenai kewajiban perempuan dalam keluarga, yang utama adalah mengatur rumah tangga, termasuk di dalamnya menerima kepemimpinan suami atau mentaatinya, mendidik anak-anaknya agar menjadi shalih dan shalihah, dan sebagainya. Hal ini sesuai dengan teori

yang menyatakan bahwa perempuan berkewajiban untuk mendidik, maksudnya perempuan shalihah yang berperan sebagai ibu dalam keluarga, berarti berkewajiban untuk mendidik anak-anaknya . Hal ini tercermin dalam QS. At-Tahrim/66: 6, yang menegaskan kewajiban setiap mukmin baik laki-laki maupun perempuan untuk menjaga diri dan keluarganya dari api neraka.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Terjemahan:

"Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan" (Kemenag, 2022).

Para mufassir seperti Al-Maraghi, Quraish Shihab dan Wahbah Az-Zuhaili dalam penafsirannya menjelaskan bahwa ayat ini merupakan perintah untuk mendidik anggota keluarga agar senantiasa berada dalam jalan ketaatan kepada Allah SWT. Dalam konteks ini, ibu memiliki peran sentral sebagai pendidik pertama anak dalam hal keagamaan. Wahbah Az-Zuhaili menekankan pentingnya mengajarkan anak shalat sejak usia tujuh tahun, sementara Quraish Shihab menyoroti bahwa proses dakwah dan pendidikan hendaknya dimulai dari dalam keluarga. Oleh karena itu, perempuan tidak hanya berperan sebagai pengasuh, tetapi juga sebagai pendidik aktif yang dituntut untuk terus meningkatkan kapasitas keilmuannya dalam rangka membentuk generasi yang saleh dan terlindungi dari kebinasaan spiritual.

Adapun Peran perempuan sebagai pendidik dalam lingkungan keluarga, terutama dalam mendidik keturunannya, antara lain:

1) Peran ibu dalam membentuk karakter anak

Dalam membentuk karakter anak, peran ibu sangat penting. Ibu adalah orang yang paling dekat dengan anak dan memiliki hubungan batin yang kuat dengannya. Tiga jenis pola asuh ibu yaitu otoriter, demokratis, dan permisif. Pola asuh otoriter yaitu orang tua yang membuat semua keputusan dan mengharuskan anak untuk tunduk dan patuh tanpa bertanya pada mereka, pola asuh demokratis membiarkan anak berbicara tentang apa yang mereka inginkan, sedangkan pola asuh permisif yaitu memberikan kebebasan kepada anak tetap dengan pengawasan orang tua (Mulyani, 2018).

Menurut Abdullah bin Ma'sud, apabila seorang anak memulai kebiasaan untuk melakukan hal-hal baik dalam ucapan maupun tindakan mereka akan menjadi manusia yang berkarakter teratur (baik). Oleh karena itu setiap orang tua terutama ibu, harus menjadi dan memiliki kebiasaan dan kepribadian dalam menjalani kehidupan sehari-hari sehingga dapat dijadikan sebagai contoh bagi anak-anaknya. Seorang Ibu sebagai pendidik juga harus memberikan nilai-nilai dalam kehidupan ada beberapa nilai kehidupan diantaranya : menanamkan kejujuran, bersikap lemah lembut, sabar dan berperilaku (Wira Sugiarto, Putri Sari Ayu and Siti Al Fiza, 2023)

2) Pembentukan lingkungan yang positif

Hubungan antara anak sangat dipengaruhi oleh hubungannya dengan lingkungannya terutama dengan peran orang tua mereka. Pada awal kehidupan anak, stimulasi yang diberikan oleh orang tua sangat memengaruhi perkembangan sosialisasi, kemampuan bahasa, dan perkembangan motorik halus dan kasar. Stimulasi yang kurang

pada tahap penting ini dapat menghambat kemajuan anak dalam berbagai aspek perkembangannya.

Lingkungan yang penuh kasih sayang merupakan fondasi utama bagi perkembangan anak. Dengan menciptakan suasana penuh kasih sayang, komunikasi terbuka, ruang untuk eksplorasi pengaturan rutin harian serta menjadi teladan perilaku positif ibu dapat membantu anak merasa aman dan nyaman untuk belajar serta berkembang. Selain itu seorang Ibu juga harus menjadi teladan yang baik untuk anak-anaknya (Cahaya and Siregar, 2013).

3) Pengajaran agama

Menurut KH. Husein Muhammad, perempuan adalah ibu manusia karena semua manusia dilahirkan dari rahim perempuan. Dialah yang membesarkannya, mendekapnya didalam perutnya dan menyusui. Perempuan memiliki potensi yang luar biasa dalam semua aspek kehidupan karena mereka adalah separuh jiwa bangsa dan umat manusia. Karena janin yang sedang dikandung seorang ibu dapat mendengar atau bahkan mengingat apa yang dikatakan ibunya sehingga perempuan disebut sebagai *madratsul ula* (Rahmawati, 2022).

Sebagai *madratsul ula*, seorang ibu harus memahami apa yang diajarkan anaknya agar sesuatu yang diajarkan dapat bermanfaat dan diterapkan dalam mereka. Dalam mengajar anak, seorang ibu penting bagi mereka untuk menyampaikan pesan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh anak dengan menggunakan strategi dalam menyampaikan seperti menceritakan kisah para nabi, memiliki dampak positif dan signifikan pada pikiran anak-anak.

Pendidikan yang paling penting untuk diajari seorang Ibu kepada anak sejak dini adalah: *Pertama*, Akidah. Pengetahuan pertama dan yang paling penting untuk diajarkan kepada anak adalah mengenai keimanan yaitu ilmu tauhid, bagaimana kita mengajarkan kepada anak untuk meyakini tentang pencipta-nya yaitu Allah SWT menanamkan akidah pada anak saat usia dini sangat diperlukan karena saat itu fitrah mereka masih bersih dan dengan menanamkan akidah yang benar akan membuat mereka tumbuh diatas fitrah yang lurus. *Kedua*, Akhlak. Menanamkan akhlak yang mulia kepada anak sejak dini sudah menjadi tugas orang tua, untuk mengajari akhlak kepada anak harus dimulai dari orang tuanya terdahulu karena anak selalu mengikuti prilaku orang tuanya. Mengajarkan akhlak kepada anak harus sesuai dengan syariat islam, biasakan anak untuk selalu berperilaku baik, sopan, santun, dan bergaul dengan orang baik dengan cara yang baik pula (Wira Sugiarto, Putri Sari Ayu and Siti Al Fiza, 2023).

Disebutkan juga dalam surat Luqman ayat 13-14 yang menunjukkan betapa pentingnya pengajaran agama dan nilai-nilai moral sejak dini oleh orangtua.

وَإِذْ قَالَ لُقْمَنُ لِابْنِهِ ۖ وَهُوَ يَعِظُهُ ۚ يَبْنَىٰ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ۚ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ ۖ وَهَنًا عَلَىٰ وَهْنٍ ۖ وَفَصَّلَهُ ۖ فِي عَمَيْنِ ۖ أَنْ أَشْكُرَ لِي وَلِوَالِدَيْكَ ۖ إِلَى الْمَصِيرِ ﴿١٤﴾

Terjemahan:

“(Ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, saat dia menasihatinya, “Wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah!

Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) itu benar-benar kezaliman yang besar.”

Kami mewasiatkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun.⁵⁹⁸) (Wasiat Kami,) “Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu.” Hanya kepada-Ku (kamu) kembali” (Kemenag, 2022)

Ayat diatas mengajarkan dua hal penting dalam pendidikan Islam, yaitu tauhid (keimanan kepada Allah) dan berbakti kepada orang tua serta membentuk karakter anak sejak dini. Para ulama seperti Al-Maraghi, Quraish Shihab, dan Wahbah Az-Zuhaili menekankan bahwa menjauhi syirik adalah pelajaran pertama yang harus diajarkan kepada anak. Dalam hal ini, ibu sebagai orang yang paling dekat dengan anak di masa kecil memiliki peran penting dalam menanamkan nilai tauhid dan moral, tidak hanya lewat kata-kata, tapi juga melalui contoh perbuatan. Ayat ini juga menunjukkan bahwa pendidikan yang baik harus disampaikan dengan kasih sayang. Kata *bunayya* (wahai anakku) menunjukkan kelembutan dalam menyampaikan nasihat. Ibu secara alami memiliki kelembutan hati, menjadikannya sosok yang tepat untuk mendidik anak dengan penuh cinta dan empati. Selain itu Al-Qur'an juga memberi penghormatan khusus kepada ibu karena perjuangannya dalam kehamilan, melahirkan, dan menyusui. Ini menegaskan bahwa ibu adalah pendidik pertama dan utama dalam kehidupan anak (*madrasatul ula*). Ibu juga berperan dalam mengajarkan akhlak yang baik dan nilai-nilai seperti hormat kepada orang tua. Ia tidak hanya mengajarkan apa yang benar, tetapi juga bagaimana menjadi pribadi yang baik. Namun anak juga perlu diajarkan bahwa ketaatan kepada orang tua tidak boleh melanggar ajaran Allah. Jadi, pendidikan sejak dini harus menanamkan keseimbangan antara taat kepada orang tua

dan taat kepada Allah. Dalam aspek diatas ibu memainkan peran penting sebagai pendidik awal dalam keluarga yang membentuk kepribadian dan keimanan anak.

c. Sebagai sarana pengangkat derajat perempuan

Pendidikan memiliki peran sentral dalam mengangkat derajat perempuan dari ketertinggalan menuju posisi yang setara dan bermartabat di tengah masyarakat. Al-Qur'an secara jelas memberikan penghargaan terhadap perempuan sebagai makhluk yang memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dengan laki-laki. Sejarah mencatat bahwa sebelum Islam datang, perempuan mengalami penindasan dan tidak memiliki hak dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Namun, Islam hadir membawa revolusi sosial, memperjuangkan keadilan gender, dan membuka akses bagi perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam dunia ilmu pengetahuan. Pendidikan menjadi kunci penting yang tidak hanya memberikan keterampilan, tetapi juga membentuk kesadaran perempuan akan potensi dan hak-haknya sebagai manusia yang utuh (Afif, 2019).

Penghargaan terhadap peran dan kedudukan perempuan dalam pendidikan ini tercermin dalam QS. Luqman/31:13–14

وَإِذْ قَالَ لُقْمَنُ لِبَنِيهِ ۖ وَهُوَ يَعِظُهُ ۚ يَبْنَىٰ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ۚ إِنَّ الشِّرْكَ

لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَىٰ وَهْنٍ ۖ وَفِصْلُہُ فِي عَامَيْنِ

أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ﴿١٤﴾

:Terjemahan

"(Ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, saat dia menasihatinya, "Wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah! Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) itu benar-benar kezaliman yang besar."

Kami mewasiatkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun.598) (Wasiat Kami,) “Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu.” Hanya kepada-Ku (kamu) kembali” (Kemenag, 2022).

Ayat diatas menegaskan pentingnya pendidikan tauhid sebagai dasar utama dalam pembentukan karakter anak. Dalam ayat ini terdapat penghormatan yang luar biasa terhadap sosok ibu yang digambarkan dengan penuh pengorbanan, mengandung dalam keadaan lemah dan menyapih selama dua tahun. Tafsir Al-Maraghi dan Al-Munir menafsirkan penekanan ini sebagai bentuk pengangkatan derajat perempuan dalam Islam. Perempuan dihargai bukan semata karena peran biologisnya, melainkan karena kedudukannya sebagai pendidik utama dalam keluarga. Ini merupakan bukti nyata pengakuan Al-Qur'an terhadap kontribusi strategis perempuan dalam membentuk generasi beriman dan berakhlak. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah juga menyoroti penggunaan kata *bunayya* dalam nasihat Luqman sebagai simbol pendekatan pendidikan yang lembut dan penuh kasih sayang. Inilah kekuatan pendidikan yang ditanamkan oleh perempuan yakni pendidikan yang berlandaskan cinta, keteladanan, dan kelembutan yang tidak hanya membentuk karakter anak, tetapi juga turut mengangkat derajat perempuan sebagai fondasi utama dalam membangun peradaban yang berpijak pada iman dan nilai-nilai kemanusiaan.

Secara lebih mendalam, juga dijelaskan dalam surat At-Tahrim/66:6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا
يُؤْمَرُونَ

Terjemahan:

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan” (Kemenag, 2022).

Ayat diatas menegaskan dan memperluas amanat pendidikan kepada setiap individu beriman agar menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Para ulama seperti Al-Maraghi dan Quraish Shihab, menafsirkan ayat ini sebagai panggilan tanggung jawab kolektif untuk membina keluarga dengan ilmu agama. Perempuan karena perannya yang dekat dengan anak-anak dan rumah tangga, memiliki kedudukan istimewa dalam pelaksanaan amanah ini. Dengan demikian, pendidikan menjadi alat langsung untuk mengangkat derajat perempuan dengan ilmu, ia tidak hanya menjaga keluarganya, tetapi juga menyelamatkan generasi dari kerusakan moral dan akidah.

Historisnya sebelum datangnya Islam, perempuan mengalami deskriminasi dan keterpinggiran, termasuk dalam hal pendidikan. Islam hadir sebagai revolusi nilai yang memuliakan perempuan, memberi hak penuh untuk menuntut ilmu, dan mengangkat mereka dari penindasan menjadi mitra sejajar dalam pembangunan peradaban. Pendidikan menjadi kunci utama pembebasan tersebut. Dengan ilmu perempuan menyadari potensi, hak, dan tanggung jawabnya sebagai manusia yang merdeka dan bermartabat.

Kesadaran inilah yang kemudian berkembang dan menjadi landasan penting dalam konteks pembangunan bangsa. Pendidikan perempuan bukan sekadar kebutuhan individual, melainkan juga kebutuhan sosial dan nasional yang sangat urgen. Melalui pendidikan, perempuan dapat turut andil dalam menciptakan generasi berkualitas, membangun peradaban, serta memperjuangkan hak dan keadilan di berbagai sektor kehidupan. Meski dalam sejarahnya perempuan sempat termarginalkan dari dunia pendidikan,

kini dengan tumbuhnya kesadaran gender dan nilai-nilai demokrasi, akses perempuan terhadap pendidikan semakin terbuka. Perjuangan tokoh-tokoh seperti R.A. Kartini menjadi simbol bahwa pendidikan adalah jembatan utama untuk mengangkat derajat perempuan, membebaskan mereka dari belenggu ketertinggalan, dan memberikan ruang untuk tampil sebagai agen perubahan dalam masyarakat (Afif, 2019).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari gagasan diatas yang penulis telah tuliskan pada bab sebelumnya, tentang Hak dan Peran Perempuan dalam Pendidikan Perspektif Al-Qur'an maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Al-Qur'an menegaskan bahwa perempuan memiliki hak dan kedudukan yang setara dengan laki-laki dalam hal pendidikan. Penafsiran dari berbagai ayat seperti QS. Ali Imran/3:195, QS. At-Taubah/9:122 dan QS. Al-Mujadalah/58:11, menunjukkan bahwa perempuan diberikan akses yang sama untuk menuntut ilmu serta berkontribusi dalam pembentukan peradaban yang berkeadaban. Ayat-ayat tersebut menegaskan bahwa kedudukan manusia di sisi Allah SWT ditentukan oleh tingkat ketakwaan dan kualitas ilmu pengetahuan yang dimiliki bukan oleh perbedaan jenis kelamin. Hal ini juga diperkuat dalam QS. Al-Baqarah/2:13–14, yang membahas pentingnya keikhlasan dan kesungguhan dalam menerima petunjuk Allah, serta QS. An-Nahl/16:78, yang menegaskan bahwa manusia lahir dalam keadaan tidak mengetahui apa pun, kemudian Allah menganugerahkan pendengaran, penglihatan, dan hati agar mereka bersyukur. Ayat ini menegaskan bahwa Allah SWT telah menganugerahkan kepada manusia bekal dasar untuk belajar, sebagai karunia universal yang diberikan kepada seluruh umat manusia baik laki-laki maupun perempuan guna menggali ilmu pengetahuan serta membangun kesadaran spiritual dan intelektual.

Perempuan dalam perspektif Al-Qur'an memiliki peran strategis dalam pendidikan, terutama sebagai pendidik utama di dalam keluarga. Ayat-ayat seperti QS. Luqman/31:13–14 dan QS. At-Tahrim/66:6 menekankan pentingnya peran perempuan dalam menanamkan nilai-nilai tauhid, akhlak, dan ketakwaan kepada anak-anak sejak usia dini. Perempuan bukan hanya sebagai

pengasuh secara biologis, tetapi juga sebagai agen moral dan spiritual yang memengaruhi arah kehidupan generasi penerus.

2. Perempuan memiliki hak setara dengan laki-laki dalam pendidikan, baik dalam memperoleh, mengembangkan, maupun mengamalkan ilmu. Islam, melalui Al-Qur'an, memberikan legitimasi penuh atas hak pendidikan perempuan sebagai penghormatan terhadap potensi intelektual dan spiritual keduanya tanpa membedakan jenis kelamin. Pendidikan bagi perempuan bertujuan untuk pengembangan pribadi dan merupakan amanah ilahiah untuk membentuk generasi yang beriman, berakhlak, dan berpengetahuan. Hak-hak ini mencakup akses pendidikan yang adil, lingkungan belajar yang aman, dukungan dari berbagai pihak, dan kesempatan untuk mengaktualisasikan potensi diri. Tafsir ulama seperti Al-Maraghi, Quraish Shihab, dan Wahbah Az-Zuhaili menegaskan bahwa ilmu adalah anugerah dan jihad yang dapat mengangkat derajat perempuan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan berpihak kepada perempuan adalah langkah strategis untuk mewujudkan masyarakat Islam yang adil dan berkemajuan.

Dalam perspektif Al-Qur'an, perempuan memiliki peran penting dalam pendidikan sebagai peserta didik, pendidik utama dalam keluarga, dan agen perubahan sosial. Al-Qur'an menjamin hak perempuan untuk memperoleh pendidikan setara dengan laki-laki tanpa diskriminasi, seperti tercermin dalam QS. At-Tahrim/66:6 dan QS. Luqman/31:13–14. Perempuan bertanggung jawab membentuk karakter anak melalui pendidikan tauhid, moral, dan akhlak, serta berperan dalam membangun peradaban dan menjaga nilai-nilai keislaman. Tafsir ulama memperkuat pemahaman bahwa pendidikan adalah sarana utama untuk mengangkat derajat perempuan, menjadikan mereka pemimpin dalam keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, pemberdayaan perempuan melalui pendidikan adalah hak, amanah keagamaan, dan kunci kemajuan peradaban Islam yang adil dan beradab.

B. Saran

Dalam penulisan skripsi ini, penulis memusatkan perhatian pada ayat-ayat tertentu dalam Al-Qur'an yang membahas Hak dan Peran Perempuan dalam Pendidikan, seperti surah Al-Baqarah ayat 31-32, Ali-Imran ayat 195, At-Taubah ayat 122, Al-mujadalah ayat 11, An-Nahl ayat 78, At-Tahrim ayat 6 dan Luqman ayat 13-14. Penulis hanya menggunakan tiga tafsir, yaitu Tafsir Al-Maraghi, Al-Mishbah, dan Al-Azhar. Oleh karena itu, penulis menyadari adanya kekurangan dalam penelitian ini dan berharap di masa mendatang akan ada penelitian lanjutan yang dapat menyempurnakan analisis dengan memperluas referensi mengenai hak dan peran perempuan dalam pendidikan menurut perspektif Al-Qur'an. Peneliti selanjutnya juga diharapkan dapat mengkaji penerapan ayat-ayat Al-Qur'an dalam kebijakan pendidikan yang adil dan inklusif. Selain itu, kajian mengenai integrasi nilai-nilai Al-Qur'an dalam kurikulum pendidikan berbasis gender dapat menjadi temuan baru yang penting untuk dikembangkan. Dengan demikian, hasil penelitian akan lebih relevan, mendalam, dan mampu menjawab tantangan zaman secara komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahan

- Afif, M. (2019). "Peran Perempuan dalam Pendidikan Perspektif M. Quraish Shihab", *Tadris : Jurnal Penelitian dan Pemikiran Pendidikan Islam*, 13(2), pp. 1–10.
<https://doi.org/10.51675/jt.v13i2.60>.
- Ahdiah, I. (2013). "Peran-Peran Perempuan dalam Masyarakat", *Jurnal Academica Fisip Untad*, 05(02), pp. 1085–1092.
- Akip, M. (2020). "Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Islam", *Edification Journal*, 3(1), pp. 73–83.
<https://doi.org/10.37092/ej.v3i1.222>.
- Al-Maraghi, A. M. (1986). *Terjemah Tafsir Al-Maraghi Jilid 4*. Edited by A. Rasyidi. Semarang: PT. Toha Putra.
- Al-Maraghi, A. M. (1987). *Terjemah Tafsir Al-Maraghi, Jilid 11*. Edited by A. Rasyidi. Semarang: PT. Toha Putra.
- Al-Maraghi, A. M. (1987). *Terjemah Tafsir Al-Maraghi. Jilid 1*. Edited by A. Rasyidi. Semarang: PT. Karya Toha Putra.
- Al-Maraghi, A. M. (1989). *Terjemah Tafsir Al-Maraghi Jilid 28*. Edited by A. Rasyidi. Semarang: PT. Toha Putra.
- Al-Maraghi, A. M. (1993). *Terjemah Tafsir Al-Maraghi. Jilid 14*. Semarang: PT. Karya Toha Putra.
- Al-Maraghi, A. M. (1993) *Terjemah Tafsir Al-Maraghi. Jilid 21*. Semarang: PT. Karya Toha Putra.
- Anisah, S., Jaedi, J., & Dasmun, D. (2023). "Konsep Gender dalam Pendidikan Islam Menurut Husein Muhammad (Buku Fikih Perempuan)", *Counselia; Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam*, 4(2), pp. 125–134.
<https://doi.org/10.31943/counselia.v4i2.79>.
- Annisa, A., & Karina, K. (2020). "Teori Para Ahli Mengenai Peran dan Kedudukan Perempuan".
- Ardiansyah, A., Jailani, M .S., & Isma, A. (2024). "Pendidikan Telaah Kritis Paradigma dan Problematika Perempuan di Indonesia", *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 6(4), pp. 4345–4355. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v6i4.7408>.
- Al-Qathan, M. (1973). *Mansyurat Al-Ashr Al-Hadits*
- Assakinah, N. (2021). "Skripsi Pendidikan Perempuan Menurut Buya Hamka dalam

Buku Buya Hamka Berbicara Tentang Perempuan".

- As-Suyuti, I. (2014). Asbabun Nuzul Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an, Penerjemah Andi Muhammad Syahril Yasir Maqasaid LC. In A. Fira (Ed.), *Agama Islam*. Pustaka Al-Kautsar
- Az-Zuhaili, W. (2013). *Tafsir Al-Munir; Akidah, Syariah dan Manhaj. Jilid 11*. Jakarta.
- Az-Zuhaili, W. (2013). *Tafsir Al-Munir: Akidah, Syariah dan manhaj. Jilid 14*. Jakarta.
- Az-Zuhaili, W. (2013). *Tafsir Al-Munir: Akidah, Syariah dan Manhaj. Jilid 14*. Jakarta.
- Az-Zuhaili, W. (2013). *Tafsir Al-Munir: Akidah, Syariah dan Manhaj. Jilid 2*. Jakarta.
- Az-Zuhaili, W. (2013). *Tafsir Al-Munir: Akidah, Syariah dan Manhaj. Jilid 7*. Jakarta.
- Az-Zuhaili, W. (2013). *Tafsir Al-Munir: Akidah, Syariah dan Manhaj . Jilid 6*. Jakarta.
- Az-Zuhaili, W. (2013). *Tafsir Al-Munir: Akidah, Syariah dan Manhaj Jilid 1*. Jakarta.
- Azis, A. R. & Thobroni, A. Y. (2024). "Pendidikan Perempuan Berbasis Al-Qur ' an : Upaya Mengatasi Ketidaksetaraan Gender dalam Pendidikan di Indonesia", *Jurnal Semiotika Kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 4.
- Azizah, N. (2021). "Kedudukan Perempuan dalam Sejarah Dunia dan Islam Berkesetaraan Gender", *SETARA: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 2(2), <https://doi.org/10.32332/jsga.v2i2.1911>.
- Busura, M. R., & Muzammil, S. (2024). "Pemikiran Gender dan Pembaharuan Islam: Sebuah Pengayaan Intelektual Asma Barlas", *filsafat*, 15(1), pp. 197–205.
- Cahaya, S. A, & Siregar, M. F. Z. (2013). "Handbook of Research on Science Education", *Handbook of Research on Science Education*, 2(1), pp. 1–1330. <https://doi.org/10.4324/9780203824696>.
- Dahyoko, W. *et al.* (2024). "Kesetaraan Gender Di Era Globalisasi Pada Peran Perempuan dalam Menghadapi Era Digital", *Journals of Indonesian Multidisciplinary Research*, 3(1), pp. 26–38. <https://doi.org/10.61291/sq1kj611>.
- Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2002
- Defiani, S., Fauzia, A., & Maghfiroh, L. U. (2024). "Pendidikan Perempuan dalam Perspektif Buya Hamka", *BEST JOURNAL : Biology Education Science & Techmology*, 7(1), pp. 1010–1016.

- Djunaid, H. (2014). "Konsep Pendidikan dalam Al-Quran (Sebuah Kajian Tematik)", *Lentera Pendidikan : Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan*, 17(1), pp. 139–150.
<https://doi.org/10.24252/lp.2014v17n1a10>.
- Fadillah, R., & Syahrui, S. (2023). "Hak Cerai Bagi Perempuan dan Faktor Penyebabnya", *Mitsaqan Ghalizan*, 3(1), pp. 1–15.
<https://doi.org/10.33084/mg.v3i1.5449>.
- Fauzia, I., Iswati, I., & Cahyono, H. (2024). "Konsep Pendidikan Perempuan dalam Islam: Telaah Buku Buya Hamka Berbicara Tentang Perempuan", *Jurnal Mahasiswa Pendidikan Agama Islam*, 5(1), pp. 52–59.
- Hadi, S. (1990). *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Haerullah, H., & Mujahid, K. (2024). "Hak-hak Perempuan dalam Pandangan Islam", *Ahkam*, 3(1), pp. 154–169. <https://doi.org/10.58578/ahkam.v3i1.2577>.
- Hamzah, A. (2020). *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research); Kajian Filoofis, Teoritis, Aplikasi, Proses, dan Hasil Penelitian*. Malang: Literasi Nusantara.
- Haq, I. Z., & Hosna, R. (2024). "Konsep Pendidikan Perempuan Perspektif Kh. Hasyim Asy' Ari", *Al-Hasanah : Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 9, pp. 1–23.
<https://doi.org/10.51729/al>.
- Hasanah, I. R. (2022). "Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Di Dalam Bidang Pendidikan Tinjauan Dari Pasal 31 Undang-Undang Dasar Tahun 1945", 5(1), pp. 77–84.
- Hazyimara, K., & Suwarni, W. S. D. (2023). "Peran Sentral Guru dalam Pendidikan Karakter di Era Digital", *SETYAKI : Jurnal Studi Keagamaan Islam*, 1(3), pp. 50–57.
<https://doi.org/10.59966/setyaki.v1i3.595>.
- Hidayat, R., & Abdillah, A. (2019). *Ilmu Pendidikan Konsep, Teori dan Aplikasinya*. Edited by C. Wijaya dan Amiruddin. Medan.
- Hidayat, S. M., & Nazwa, I. L. (2023). "Peran Wanita dalam Rumah Tangga Menurut Agama Islam : Tinjauan Al-Quran dan Hadist". pp. 138–158.
- Karimullah, S. S. (2022). "Reinterpretasi Terhadap Kedudukan Perempuan dalam Islam Melalui Takwil Gender Kh. Husein Muhammad", *Arjis*, 1(2), pp. 115–133. <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mediator/article/view/3180>.
- Kemenag, A. (2022).
- Maesaroh, S., Faridah, I., & Afianti, Y. (2021). "Pengaruh Aplikasi Berbasis Management Problem Solving Terhadap Kepercayaan Diri Mahasiswa

- Tingkat Akhir dalam Pengambilan Keputusan", 9(2), pp. 109–116. A <https://bimki.e-journal.id/bimki>.
- Maula, F.K. *et al.* (2024). "Implementasi Nilai-Nilai Islam dalam Mendorong Kesetaraan Gender di Pendidikan : Studi Literatur dan Studi Kasus".
- Mawaddah, M. (2024). "Pendidikan Perempuan Dalam Al-Qur'an", 7, pp. 11317–11332.
- Mince, Y. (2021). "Peran Ganda Perempuan Pedagang dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Kelurahan Karang Mulia Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor", *komunikasi politik dan sosiologi*, 3(2), pp. 17–28.
- Mubhar, M. Z., & Mubhar, I. Z. (2021). "Metode Mauduy dalam Penafsiran Al-Quran", *Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Tafsir*, 6(1), pp. 21–46.
- Mufida, N., Kholid, A., & Shobikhul, A. (2024). "Konsep Pendidikan Perempuan dalam Perspektif Islam", *penelitian dan pengabdian masyarakat*, 2(1), pp. 19–36.
- <http://journal.umg.ac.id/index.php/jc>.
- Mulyani, S. (2018). "Peran Ibu dalam Pendidikan Karakter Anak Menurut Pandangan Islam. An-Nisa: Jurnal Studi Gender dan Anak", *The International Journal of Social Sciences and Humanities Invention*, XI(7), pp. 3690–3694.
- Mustaqim, M., & Khumairoh, K. (2019). "Relevansi Pemikiran IR Sukarno Terhadap Pendidikan Islam. Jurnal UIN Sunan Kalijaga", *Jurnal UIN Sunan Kalijaga*, pp. 190–209.
- Nengsih, N., & Wahidi, W. (2020). "Makki dan Madani Sebagai Cabang Ilmu Al-Qur'an", *Syahadah: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, pp. 35–41.
- Nurasisa, N. (2024). "Konsep Relasi Anak dan Orang Tua Dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Tematik)". Universitas Islam Ahmad Dahlan.
- Nurhayati, N., & Fahnum, M. Al. (2017). "Hak-Hak Perempuan Menurut Perspektif Al-Quran", *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, 16(2), p. 186.
- <https://doi.org/10.24014/marwah.v16i2.4139>.
- Rahmah, S. (2019). "Pendidikan dan Kesetaraan Gender Dalam Islam Di Aceh", *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 5(1), <https://doi.org/10.22373/equality.v5i1.5376>.
- Rahmawati, D. (2022). "Peran Perempuan dalam Pendidikan Perspektif Husein Muhammad dan Fenomena Perempuan Masa Kini, NBER Working Papers". <http://www.nber.org/papers/w16019>.
- Revilliano, M. I., Prasetya, A .P., & Diva, R. A. (2023). "Budaya Pengaruh dan Budaya Patriarki Terhadap Gerakan Perubahan Feminisme dalam Organisasi",

Jurnal Manajemen Dan Bisnis Ekonomi

- Ridho, A. M. (2019). *Keabsahan Data Kualitatif*. Palembang.
- Rosita, I. (2022). "Peran Perempuan Sebagai Pendidik Perspektif M. Quraish Shihab", *Repository Radenintan*, 33(1), pp. 1–12.
- Saprun, M., Jumadiah, J., & Afrizal, T. Y. (2024). "Kedudukan Anak Perempuan dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat (Studi Penelitian di Desa Pasir Kecamatan Tripe Jaya Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 6(4). <https://doi.org/10.29103/jimfh.v6i4.13078>.
- Shihab, Q. (2017). *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an)* Vol. 6. Tangerang: Lentara Hati.
- Shihab, Q. (2017). *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan dan Keserasian)* Vol. 1. Tangerang: Lentara Hati.
- Shihab, Q. (2017). *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan dan Keserasian)* Vol. 10. Tangerang: Lentara Hati.
- Shihab, Q. (2017). *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan dan Keserasian)* Vol. 14. Tangerang: Lentara Hati.
- Shihab, Q. (2017). *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan dan keserasian Al-Qur'an)* Vol. 13. Tangerang: Lentera Hati.
- Shihab, Q. (2017). *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an)* Vol. 2. Tangerang: Lentara Hati.
- Shihab, Q. (2017). *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an)*, Vol 5.
- Sugiarto, W., Ayu, P. S., & Fiza, A. (2023). "Peran Wanita Sebagai Ibu dalam Pendidikan Islam Perspektif Murtadha Muthahhari", *Al-Hasanah: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 8(2), pp. 271–291. Available at: <https://doi.org/10.51729/82200>.
- Sugiyono, S. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Sugiyono, S. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Sugiyono, S. (2016). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. ALFABETA.
- Sugiyono, S. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhada, S. (2017). "Lingkungan Pendidikan dalam Perspektif al-Qur'an", *Hikmah: Journal of Islamic Studies*, 13(1), p. 1. Available at:

<https://doi.org/10.47466/hikmah.v13i1.79>.

- Suhana, A. S. (2016). "Pengaruh Konvensi Cedaw Terhadap Upaya Perlindungan Hak-Hak Perempuan dari Segala Bentuk Diskriminasi Di Indonesia". <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:197828872>.
- Suhra, S. (2013). "Kesetaraan Gender dalam Prespektif Al-Quran dan Implikasi Terhadap Hukum Islam", *Jurnal Al-Ulum*, 13(2), pp. 373–394.
- Sulistyowati, Y. (2020). "Kesetaraan Gender dalam Lingkup Pendidikan dan Tata Sosial", *Indonesian Journal of Gender Studies*, 1(2), pp. 1–14. <https://doi.org/10.21154/ijougs.v1i2.2317>.
- Susanti, R. (2022). "Peran Ibu Mendidik Anak dalam Al-Qur'an dan Implikasinya terhadap Kehidupan Kontemporer", *Tamaddun Journal of Islamic Studies*, 1(2), pp. 165–177. <https://doi.org/10.55657/tajis.v1i2.51>.
- Tullah, R., & Hidayatullah, H. (2023). "Konsep Fitrah dan Pengembangan Karakter Menurut Pendidikan Islam", *Referensi Islamika: Jurnal Studi Islam*, 1(2), pp. 79–88.
- Waty, E. R. K. *et al.* (2021). "Peran Perempuan dalam Pendidikan Islam", *PEDIAMU: Jurnal Ilmu Pendidikan, Keguruan, dan Pembelajaran*, 1(1), pp. 51–64. <https://doi.org/10.54443/pediamu.v1i1.5>.
- Wijayanti, A. A. (2016). "Perempuan Menurut Pandangan Hamka". Available at: <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/24211/>.
- Yusuf, M. *et al.* (2024). "Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Qur'an dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam". *Inovasi, Evaluasi, dan Pengembangan Pembelajaran (JIEPP)*, 4, pp. 434–442.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 2 (Surat Penelitian)

UAD UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN | GUGUS PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

SURAT KETERANGAN
Nomor: 044.G1.2/III.3.AU/A/KET/2025

Gugus Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (GP2M) Universitas Islam Ahmad Dahlan menerangkan telah selesai melakukan pemeriksaan duplikasi dengan membandingkan artikel-artikel lain menggunakan perangkat lunak Turnitin pada tanggal 10 Juni 2025

Judul : HAK DAN PERAN PEREMPUAN DALAM PENDIDIKAN PERSPEKTIF AL-QUR'AN

Penulis : MAHYANI

NIM : 210206004

Jenis Tulisan : SKRIPSI

No. Pemeriksaan : 2025.06.10.15.14

Dengan Hasil sebagai Berikut :

Tingkat Kesamaan diseluruh Artikel (Similarity Index) yaitu 35%

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Sinjai, 10 Juni 2025
GP2M FUKIS,

Selati Amir, S.Pd., M.Pd.
NBM: 1423796

Alamat: Jl. Setan-Rusdiansari No. 29 Kls. Sinjai
Telp: 085215403404 Web: Pjs. 02012
Email: sinjai@uad.ac.id
www.uad.ac.id
uad_sinjai_ahmad | UAD Sinjai Official
Web Site

Lampiran 3 (SK Pembimbing)



**UIAD UNIVERSITAS ISLAM
AHMAD DAHLAN**

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN
KOMUNIKASI ISLAM**

SURAT KEPUTUSAN
Nomor: 275.D2/III.3.AU/P/KEP/2024

TENTANG
DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI
FAKULTAS USHULUDDIN DAN KOMUNIKASI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN
TAHUN AKADEMIK 2024/2025

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan setelah:

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka penulisan Skripsi mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan Tahun Akademik 2024/2025, maka dipandang perlu untuk menetapkan Dosen Pembimbing penulisan Skripsi dalam Surat Keputusan.
2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang diamanahkan kepadanya.
- Mengingat** : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas
3. Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
4. Keputusan Menteri Agama RI No. 1502 Tahun 2022, tentang perubahan nama Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai menjadi Universitas Islam Ahmad Dahlan.
5. Pedoman PP. Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
6. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Ahmad Dahlan.
- Memperhatikan** : 1. Kalender Akademik Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam T.A 2024/2025.
2. Hasil rapat rasionalisasi pembimbing skripsi Universitas Islam Ahmad Dahlan Tahun Akademik 2024/2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan tentang Dosen Pembimbing penulisan skripsi mahasiswa.
- Pertama** : Mengangkat dan menetapkan Bapak/Ibu:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Firdaus, M.Ag.	St. Hajra Syam, S.Sos., MA.

Untuk penulisan skripsi mahasiswa:

Nama : Mahyani

NIM : 210206004

Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Judul : Hak dan Peran Perempuan dalam Pendidikan Perspektif Al-Qur'an

Skripsi : Hak dan Peran Perempuan dalam Pendidikan Perspektif Al-Qur'an

- Kedua** : Hal-hal yang menyangkut pendapatan / nafkah karena tugas dan tanggung jawabnya diberikan sesuai peraturan yang berlaku di Universitas Islam Ahmad Dahlan.

- Ketiga** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat dengan penuh rasa tanggung jawab.



**UIAD UNIVERSITAS ISLAM
AHMAD DAHLAN**

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN
KOMUNIKASI ISLAM**

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Sinjai
Pada Tanggal : 22 Jumadil Awal 1446 H
25 September 2024 M



Tembusan :

1. Ketua BPH UIAD di Sinjai
2. Rektor UIAD di Sinjai
3. Wakil Rektor I UIAD di Sinjai
4. Wakil Rektor II UIAD di Sinjai
5. Wakil Rektor III UIAD di Sinjai

Lampiran 4 (Keterangan plagiasi)



SURAT KETERANGAN HASIL TURNITIN

Nomor : 027.L10/III.3AU/A/2025

Saya yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : Irwan Setiawan, S.I.P., M.L.Kom.
 NBM : 1341989
 Jabatan : Kepala Perpustakaan UIAD Sinjai

Menerangkan bahwa,

Nama : Mahyani
 Nim : 210206004
 Prodi : IAT
 Jenis dokumen : Draft Skripsi (bab I-IV)
 Judul skripsi : Hak dan Peran Perempuan dalam Pendidikan Perspektif Al-Qur'an

Telah melakukan cek plagiat menggunakan aplikasi *Turnitin Similarity Check* dengan Indeks Plagiat 20%. Hasil plagiat *terlampir*.

Demikian surat keterangan ini supaya digunakan sebagaimana mestinya.

Sinjai, 09 Agustus 2025
 Kepala Perpustakaan

Irwan Setiawan, S.I.P., M. L. Kom.
 NBM : 1341989

Asriani Abbas

Mahyani 210206004

 PERPESTAKAAN UIAD

 Perputakaan

 LL DISKTI EK Turnitin Consortium Part V

Document Details

Submission ID

trn:uid::1:3310540732

126 Pages

Submission Date

Aug 9, 2025, 2:02 PM GMT+8

24,227 Words

Download Date

Aug 9, 2025, 2:14 PM GMT+8

160,628 Characters

File Name

Mahyani_210206004.docx

File Size

352.8 KB

20% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

Top Sources

- 10%  Internet sources
- 10%  Publications
- 6%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.



Our system's algorithms look closely at a document for any irregularities that it has. We don't alert you about a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we recommend you focus your attention there for further review.

Lampiran 5 (Biodata Penulis)**BIODATA PENULIS**

Nama	:	Mahyani
NIM	:	210206004
TTL	:	Sinjai, 05 Oktober 2002
Alamat	:	Tellulimpo'E
Pengalaman Organisasi	:	a. Bendahara Umum Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Periode 2022-2023. b. Sekretaris Umum Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Periode 2023-2024. c. Koordinatort Bidang Penerbitan, Forum Komunikasi Tafsir Hadits Wilayah Sulawesi, Periode 2024-2026
Riwayat Pendidikan	:	
SD	:	SDN 141 Pakka, Tamat Tahun 2014
SMP	:	SMPN 3 Sinjai Timur, Tamat 2017
SMA	:	UPT SMAN 1 Sinjai Utara
S1	:	Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai
Handphone	:	0812 5822 9482
E-mail	:	Mahyaniani17@gmail.com
Nama Orang Tua	:	
Ayah	:	Abd. Rahman
Ibu	:	Dermawati